

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan tujuan untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, yang salah satunya dilakukan melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing;

b. bahwa pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar valuta asing bertujuan untuk membangun pasar valuta asing yang modern dan maju;

c. bahwa untuk mendorong pasar valuta asing yang modern dan maju diperlukan pengaturan pasar valuta asing yang disusun dengan mempertimbangkan dinamika ekonomi global serta kebutuhan pelaku pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri namun tidak termasuk kantor bank umum berbadan hukum Indonesia yang beroperasi di luar negeri.
2. Pasar Valuta Asing adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang melibatkan pertukaran mata uang dari 2 (dua) negara yang berbeda beserta derivatifnya, tetapi tidak termasuk penukaran *bank notes* yang diselenggarakan oleh kegiatan usaha penukaran valuta asing.
3. Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang berdomisili atau berencana berdomisili di Indonesia sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik Republik Indonesia di luar negeri.
4. Bukan Penduduk adalah orang, badan hukum, atau badan lainnya, yang tidak berdomisili di Indonesia atau berdomisili di Indonesia kurang dari 1 (satu) tahun, termasuk perwakilan dan staf diplomatik negara lain di Indonesia.
5. Derivatif adalah suatu produk keuangan yang nilainya merupakan turunan dari aset yang mendasarinya.
6. *Underlying* Transaksi adalah kegiatan yang mendasari transaksi Pasar Valuta Asing.
7. Transfer Rupiah adalah pemindahan sejumlah dana rupiah yang ditujukan kepada penerima dana untuk kepentingan Bank ataupun nasabah Bank, baik melalui setoran tunai maupun pemindahbukuan antarrekening pada Bank yang sama atau Bank yang berbeda, yang menyebabkan bertambahnya saldo rekening rupiah penerima dana.
8. Pengakhiran Transaksi Keuangan melalui Perjumpaan Utang (*Close-Out Netting*) yang selanjutnya disebut *Close-Out Netting* adalah proses pengakhiran awal (*early termination*), penghitungan nilai (valuasi), dan perjumpaan utang atas seluruh transaksi keuangan antara para pihak dalam 1 (satu) perjanjian induk untuk menghasilkan 1 (satu) nilai (*single amount*) yang dapat ditagihkan kepada salah satu pihak.
9. *Central Counterparty* yang selanjutnya disebut CCP adalah lembaga yang menempatkan dirinya di antara para pihak yang melakukan transaksi keuangan sehingga bertindak sebagai pembeli bagi penjual dan sebagai penjual bagi pembeli.

BAB II
KERANGKA PENGATURAN, PENGEMBANGAN, DAN
PENGAWASAN PASAR VALUTA ASING

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia melakukan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Ruang lingkup pengaturan, pengembangan, dan pengawasan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jenis transaksi Pasar Valuta Asing;
 - b. *Underlying* Transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. larangan dan batasan transaksi Pasar Valuta Asing.

BAB III
PRODUK PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu
Kontrak dan Konfirmasi Tertulis

Pasal 3

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi Derivatif di Pasar Valuta Asing wajib menggunakan kontrak keuangan.
- (2) Kontrak keuangan yang digunakan dalam transaksi Derivatif nilai tukar di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Perjanjian Induk Derivatif Indonesia;
 - b. kontrak keuangan berupa perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang diterbitkan oleh asosiasi, *self-regulatory organization* di bidang pasar uang dan Pasar Valuta Asing, dan/atau otoritas terkait; atau
 - c. kontrak lainnya.
- (3) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan konfirmasi tertulis yang menunjukkan terjadinya transaksi.
- (4) Kontrak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal kontrak;
 - b. nama pelaku transaksi Pasar Valuta Asing; dan
 - c. hak dan kewajiban pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (5) Konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian;
 - b. jenis transaksi;
 - c. jenis mata uang; dan
 - d. nilai nominal transaksi.
- (6) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (7) Perjanjian Induk Derivatif Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Pasal 4

- (1) Transaksi Derivatif di Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat menggunakan kontrak pintar (*smart contract*).
- (2) Penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*).
- (3) Penyimpanan kesepakatan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat syarat dan ketentuan mengenai otomasi pelaksanaan hak dan kewajiban yang diperjanjikan dalam kontrak pintar (*smart contract*).
- (4) Kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau hasil cetaknya dapat menjadi alat bukti hukum yang sah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 5

- (1) Bank yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib:
 - a. menjaga tata kelola, penerapan prinsip kehati-hatian, dan manajemen risiko;
 - b. memastikan keamanan dan keandalan sistem informasi, termasuk ketahanan siber;
 - c. memastikan kerahasiaan data dan informasi;
 - d. memastikan tersedianya akses data dan informasi bagi Bank Indonesia; dan/atau
 - e. memenuhi kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank wajib melakukan konsultasi dengan Bank Indonesia sebelum menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kewajiban melakukan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk produk Pasar Valuta Asing tertentu.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 6

- (1) Bank mengajukan surat permohonan konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dalam bentuk salinan digital (*softcopy*) melalui surat elektronik.
- (2) Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menyampaikan proposal dan dokumen pendukung terkait

transaksi valuta asing dalam mengajukan permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai materi konsultasi dengan Bank Indonesia.

- (3) Contoh format surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

BAB IV KURS ACUAN

Bagian Kesatu Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dan Kurs Acuan Non-USD/IDR

Pasal 7

- (1) Bank Indonesia menetapkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate pada setiap hari kerja.
- (2) Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data transaksi *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah yang dilakukan antarbank.
- (3) Data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu data transaksi sepanjang hari kerja yang diperoleh dari sistem monitoring transaksi valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai infrastruktur operasi moneter.
- (4) Penetapan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghitung rata-rata tertimbang berdasarkan nilai nominal transaksi (*volume-weighted average*) atas seluruh data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Hasil perhitungan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibulatkan dalam rupiah terdekat.

Pasal 8

Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.15 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia menetapkan kurs acuan non-USD/IDR pada setiap hari kerja.
- (2) Kurs acuan non-USD/IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dan kurs penutupan valuta asing terhadap valuta asing lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu.
- (3) Hasil perhitungan kurs acuan non-USD/IDR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan dalam rupiah terdekat.

Pasal 10

Kurs acuan non-USD/IDR dipublikasikan pada laman resmi Bank Indonesia setiap hari kerja pada pukul 16.30 WIB atau pada waktu lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bagian Kedua
Penggunaan Kurs Acuan

Pasal 11

- (1) Dalam hal transaksi Derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah di Pasar Valuta Asing menggunakan kurs acuan dalam penyelesaian transaksi, Bank dapat menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate atau kurs acuan non-USD/IDR.
- (2) Kurs acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan/atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).

BAB V
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing mencakup:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. transaksi valuta asing terhadap valuta asing.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertukaran mata uang dalam bentuk:
 - a. fisik;
 - b. rekening; dan/atau
 - c. digital yang dikeluarkan otoritas yang berwenang.
- (3) Transaksi valuta asing terhadap valuta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan transaksi yang dilaksanakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 13

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing meliputi:
 - a. lembaga jasa keuangan;
 - b. korporasi;
 - c. orang-perseorangan; dan/atau
 - d. pelaku transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai:
 - a. Penduduk; dan
 - b. Bukan Penduduk.

Pasal 14

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus melakukan transaksi Pasar Valuta Asing dengan lawan transaksi berupa:
 - a. Bank; dan/atau
 - b. pihak lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui lembaga pendukung transaksi Pasar Valuta Asing dan/atau penyelenggara Infrastruktur Pasar Keuangan berupa sarana transaksi.

Bagian Kedua
Jenis Transaksi

Pasal 15

- (1) Jenis transaksi Pasar Valuta Asing mencakup:
 - a. transaksi yang bersifat tunai;
 - b. transaksi Derivatif; dan
 - c. transaksi valuta asing lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Transaksi yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan pada hari yang sama (transaksi *today*);
 - b. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *tomorrow*); dan
 - c. transaksi dengan tanggal penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi (transaksi *spot*).
- (3) Transaksi Derivatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla*;
 - b. transaksi *structured product*; dan
 - c. transaksi Derivatif lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1) Transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. *forward*;
 - b. *domestic non-deliverable forward*;
 - c. *futures*;
 - d. *swap*;
 - e. *cross-currency swap*;
 - f. *option*; dan
 - g. transaksi Derivatif yang bersifat *plain vanilla* lainnya.
- (2) Transaksi *structured product* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b merupakan gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan:
 - a. transaksi Derivatif nilai tukar lainnya;
 - b. transaksi Derivatif lainnya; dan/atau
 - c. non-Derivatif.

- (3) Transaksi *domestic non-deliverable forward* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus:
 - a. diselesaikan dengan memperhitungkan selisih antara kurs acuan dan kurs yang disepakati;
 - b. diselesaikan dalam mata uang rupiah; dan
 - c. menggunakan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dan/atau kurs acuan non-USD/IDR sebagai kurs acuan.

Bagian Ketiga Transaksi Melalui Pihak Ketiga

Pasal 17

- (1) Transaksi valuta asing terhadap rupiah untuk kegiatan ekonomi tertentu dapat dilakukan melalui pihak ketiga.
- (2) Kegiatan ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan transfer dana;
 - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
 - c. transaksi investasi portofolio;
 - d. *foreign direct investment*;
 - e. pinjaman;
 - f. modal; dan
 - g. kegiatan lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh nasabah dari pihak ketiga untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah.
- (4) Bank wajib memastikan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah:
 - a. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi; dan
 - b. sesuai dengan kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (6) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Transaksi *Cover Hedging*

Pasal 18

- (1) Bank dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri dengan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut untuk tujuan *cover hedging*.
- (2) *Cover hedging* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan terhadap transaksi *re-hedge* yang dilakukan Bank lain sepanjang Bank menyertakan *Underlying* Transaksi yang dimiliki oleh nasabah Bank tersebut.

Bagian Kelima
Standardisasi Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 19

- (1) Bank Indonesia dapat menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang:
 - a. ditransaksikan melalui sarana transaksi;
 - b. dikliringkan melalui CCP; dan
 - c. dilaporkan melalui *trade repository*.
- (2) Bank Indonesia memublikasikan transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 20

- (1) Bank Indonesia menetapkan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b.
- (2) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. *outstanding* transaksi;
 - b. likuiditas;
 - c. kebutuhan pelaku;
 - d. ketersediaan harga;
 - e. kesiapan infrastruktur; dan/atau
 - f. arah kebijakan Bank Indonesia terkait Pasar Valuta Asing.
- (3) Standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. tanggal transaksi;
 - b. pasangan mata uang transaksi;
 - c. jenis penyelesaian transaksi;
 - d. mata uang penyelesaian transaksi;
 - e. tanggal penyelesaian transaksi;
 - f. nominal transaksi minimum;
 - g. pembulatan nominal transaksi; dan
 - h. tenor transaksi.
- (4) Bank Indonesia memublikasikan standardisasi transaksi Pasar Valuta Asing yang dikliringkan melalui CCP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada laman resmi

Bank Indonesia dan/atau media lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Keenam
Waktu Transaksi

Pasal 21

- (1) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan antar-Bank ditetapkan sepanjang rentang waktu pelaksanaan operasi pasar terbuka Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai operasi moneter.
- (2) Waktu pelaksanaan transaksi valuta asing terhadap valuta asing ditetapkan sesuai waktu transaksi pada konsensus global (*global convention*).
- (3) Dalam melakukan transaksi Pasar Valuta Asing, Bank wajib mematuhi ketentuan waktu transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB VI
UNDERLYING TRANSAKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

- (1) Bank wajib memastikan:
 - a. transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan berupa:
 1. transaksi yang bersifat tunai beli; dan
 2. transaksi Derivatif, dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*), memiliki *Underlying* Transaksi; dan
 - b. *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang:
 - a. dilakukan antar-Bank;
 - b. dilakukan antara Bank dengan bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah; dan
 - c. ditransaksikan dengan CCP, dikecualikan dari kewajiban kepemilikan *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh

juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 23

- (1) Bank yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah wajib memastikan:
 - a. nilai nominal transaksi valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying Transaksi*; dan
 - b. jangka waktu transaksi valuta asing terhadap rupiah paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying Transaksi*.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dengan *Underlying Transaksi* yang sama, dengan ketentuan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya dilaksanakan:
 - a. paling cepat sejak tanggal *fixing* transaksi *domestic non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah; dan
 - b. pada Bank yang sama.
- (3) Bank yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 24

Jenis mata uang dari transaksi Pasar Valuta Asing dengan kewajiban memiliki *Underlying Transaksi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat berupa:

- a. mata uang yang sama dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying Transaksi*; atau
- b. mata uang yang berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen *Underlying Transaksi* jika disertai dengan dokumen yang menjelaskan alasan perbedaan tersebut.

Bagian Kedua

Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 25

- (1) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 1 sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 berupa transaksi *forward* dan *domestic non-deliverable forward* sebesar:
- a. USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk transaksi beli; dan
 - b. USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.
- (3) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 berupa transaksi *swap* sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi.
- (4) Jumlah tertentu (*threshold*) untuk transaksi Derivatif nilai tukar valuta asing terhadap rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a angka 2 selain transaksi *forward*, *domestic non-deliverable forward*, dan *swap* sebesar:
- a. USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk transaksi beli; dan
 - b. USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya per transaksi untuk transaksi jual.

Pasal 26

Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diatur dengan ketentuan:

- a. batasan per bulan dihitung sejak tanggal awal bulan sampai dengan berakhirnya bulan; dan
- b. penghitungan nilai nominal transaksi valuta asing dilakukan sebagai berikut:
 1. dihitung pada tanggal transaksi;
 2. untuk transaksi yang bersifat tunai beli, dihitung secara kumulatif untuk seluruh transaksi; dan
 3. untuk transaksi Derivatif, dihitung per jenis transaksi.

Bagian Ketiga

Jenis *Underlying* Transaksi

Pasal 27

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
- a. kegiatan transaksi berjalan (*current account*);
 - b. kegiatan transaksi finansial (*financial account*);
 - c. kegiatan transaksi modal (*capital account*);
 - d. kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi;
 - e. perdagangan barang dan jasa di dalam negeri; dan
 - f. *Underlying* Transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk:
- a. surat berharga berdenominasi valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah;

- b. penempatan dana;
 - c. fasilitas kredit atau pembiayaan yang belum ditarik; dan
 - d. aset kripto.
- (3) Penempatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk:
- a. transaksi *domestic non-deliverable forward*, dapat menggunakan penempatan dana dalam rupiah milik Bukan Penduduk;
 - b. transaksi *domestic non-deliverable forward* jual, dapat menggunakan deposito dalam valuta asing yang telah ditempatkan paling singkat selama 1 (satu) bulan;
 - c. transaksi *forward* jual valuta asing terhadap rupiah dan Transfer Rupiah ke rekening yang dimiliki Bukan Penduduk dapat menggunakan penempatan dana valuta asing di dalam negeri dan di luar negeri; dan
 - d. pembelian transaksi Derivatif berupa *structured product* gabungan dari transaksi Derivatif nilai tukar dengan non-Derivatif.
- (4) Fasilitas kredit atau pembiayaan yang belum ditarik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *cross-currency swap* valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 28

- (1) Kegiatan transaksi berjalan (*current account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. transaksi ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia;
 - b. transaksi pendapatan primer; dan
 - c. transaksi pendapatan sekunder.
- (2) Kegiatan transaksi finansial (*financial account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi langsung;
 - b. investasi portofolio; dan
 - c. investasi lainnya.
- (3) Kegiatan transaksi modal (*capital account*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c meliputi transfer modal.
- (4) Penggunaan *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e dapat dilakukan sepanjang telah dikecualikan dari kewajiban penggunaan rupiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai kewajiban penggunaan rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 29

Transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dapat menggunakan *Underlying* Transaksi berupa jumlah kebutuhan *bank notes*, dengan ketentuan:

- a. jumlah kebutuhan *bank notes* dihitung menggunakan jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah

- yang dilakukan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dengan nasabah selain Bank dan penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank lainnya, selama periode tertentu dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini; dan
- b. menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan yang ditandatangani oleh pejabat berwenang dari penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank yang berisi komitmen untuk:
 1. mengadministrasikan dokumen jual beli dan/atau dokumen *Underlying* Transaksi dari nasabah; dan
 2. menyediakan dokumen *Underlying* Transaksi nasabah apabila dibutuhkan oleh Bank, dalam hal terdapat pembelian valuta asing oleh nasabah dengan nilai melebihi jumlah tertentu (*threshold*) transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah.

Pasal 30

Nilai nominal *Underlying* Transaksi untuk transaksi valuta asing dapat dibulatkan ke atas dalam kelipatan 10,000.00 (sepuluh ribu) terdekat sesuai dengan mata uang yang tercantum dalam dokumen *Underlying* Transaksi.

Bagian Keempat Dokumen Transaksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 31

- (1) *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dibuktikan dengan:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final; atau
 - b. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Daftar dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Bank harus memastikan kebenaran dan kewajaran dokumen *Underlying* Transaksi yang disampaikan oleh pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Dalam memastikan kebenaran dan kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat:
 - a. meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk menunjukkan dokumen asli;
 - b. meminta data historis paling singkat 1 (satu) tahun sebelumnya;
 - c. melihat *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing; dan/atau

- d. meminta dokumen tambahan dalam hal diperlukan.

Pasal 33

Dalam hal *Underlying* Transaksi berupa perdagangan barang dan jasa di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e, Bank meminta pelaku transaksi Pasar Valuta Asing menyampaikan dokumen berupa salinan surat persetujuan pengecualian kewajiban penggunaan rupiah dari Bank Indonesia.

Pasal 34

Bank harus memastikan agar:

- a. dokumen yang telah digunakan sebagai *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lain sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melampaui nilai nominal *Underlying* Transaksi;
- b. dokumen *Underlying* Transaksi untuk *domestic non-deliverable forward* yang sama tidak dapat digunakan pada lebih dari 1 (satu) Bank; dan
- c. dalam hal terdapat beberapa jenis dokumen *Underlying* Transaksi pada 1 (satu) rangkaian aktivitas ekonomi maka:
 - 1. hanya salah satu dari dokumen *Underlying* Transaksi tersebut yang digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; dan
 - 2. dokumen *Underlying* Transaksi lain yang berasal dari satu rangkaian kegiatan ekonomi yang sama tidak dapat digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya.

Paragraf 2

Dokumen untuk Transaksi Beli Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal Paling Banyak Sebesar Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 35

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing dalam sistem perbankan di Indonesia.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk transaksi *swap* beli valuta asing terhadap rupiah.
- (3) Dokumen Pendukung untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan nominal transaksi paling banyak sebesar jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada tanggal transaksi dan dapat digunakan dalam 1 (satu) bulan kalender.

- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (5) Contoh dokumen pendukung berupa pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 3

Dokumen untuk Transaksi Valuta Asing terhadap Rupiah dengan Nominal di atas Jumlah Tertentu (*Threshold*)

Pasal 36

- (1) Bank wajib memastikan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan nilai nominal di atas jumlah tertentu (*threshold*) per bulan per pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk menyampaikan dokumen berupa:
 - a. dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final atau yang bersifat prakiraan; dan
 - b. dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - 1. kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - 2. dokumen *Underlying* Transaksi digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi;
 - 3. keterangan mengenai tujuan penggunaan, tanggal penggunaan, dan jumlah kebutuhan valuta asing, untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan; dan
 - 4. keterangan mengenai sumber, tanggal, dan jumlah penerimaan valuta asing, untuk transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dengan *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan.
- (2) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenai sanksi berupa teguran tertulis.
- (4) Contoh dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Paragraf 4

Waktu Penyampaian Dokumen *Underlying* Transaksi dan Dokumen Pendukung

Pasal 37

Dokumen *Underlying* Transaksi dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) disampaikan paling lambat pada:

- a. tanggal penyelesaian transaksi;
- b. tanggal percepatan penyelesaian transaksi (*early termination*); atau
- c. tanggal pengakhiran transaksi (*unwind*).

Pasal 38

- (1) Bank dapat meminta dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b secara berkala jika Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing dengan baik.
- (2) Penyampaian dokumen pendukung secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Penyampaian dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada transaksi pertama.

BAB VII

PENYELESAIAN TRANSAKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Penyelesaian transaksi valuta asing terhadap rupiah dapat dilakukan dengan cara:

- a. pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*); dan
- b. pemindahan dana dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Pasal 40

- (1) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang bersifat tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dengan cara pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*).
- (2) Bank wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan lawan transaksi berupa penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank dengan penyerahan valuta asing dilakukan secara fisik dalam bentuk *bank notes*.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 41

- (1) Transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah, dapat dilakukan:
 - a. perpanjangan transaksi (*roll over*);
 - b. pengakhiran awal (*early termination*); atau
 - c. pengakhiran transaksi (*unwind*).
- (2) Transaksi Derivatif dapat dilakukan perpanjangan transaksi (*roll over*), pengakhiran awal (*early termination*), atau pengakhiran transaksi (*unwind*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat:
 - a. diatur dalam perjanjian dan/atau disepakati kedua belah pihak; dan
 - b. didukung oleh dokumen pendukung yang mendukung penyesuaian transaksi.

Bagian Kedua

Penyelesaian Transaksi dalam Kondisi Kepailitan

Pasal 42

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang:
 - a. telah memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. terjadi sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, wajib tetap diselesaikan seolah-olah tidak terjadi kepailitan dan tidak dapat dibatalkan oleh para pihak yang terkait langsung dengan transaksi tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Ketiga

Close-Out Netting

Pasal 43

- (1) Dalam hal terjadi wanprestasi dalam transaksi Derivatif yang disebabkan oleh:
 - a. peristiwa kegagalan (*event of default*); dan/atau
 - b. peristiwa pengakhiran (*event of termination*),
 dari salah satu pihak yang bertransaksi, penyelesaian transaksi dapat dilakukan melalui mekanisme *Close-Out Netting*.
- (2) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang telah dipersyaratkan atau diperjanjikan dalam perjanjian induk.
- (3) Jika dalam 1 (satu) perjanjian induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat:
 - a. transaksi yang masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*; dan

- b. transaksi yang tidak masuk dalam cakupan transaksi yang dapat diselesaikan melalui mekanisme *Close-Out Netting*, penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* dilakukan terhadap transaksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 44

- (1) Penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan proses penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting*, transaksi tersebut wajib diselesaikan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan penyelesaian transaksi melalui mekanisme *Close-Out Netting* oleh debitur pailit tidak dapat dibatalkan pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (2) Pelaksanaan mekanisme *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan permohonan perjumpaan utang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (3) Pelaksanaan *Close-Out Netting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat ditunda, dihindari, atau dibatasi oleh tindakan dan/atau kewenangan kurator yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
- (4) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga berlaku terhadap perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) yang didasarkan pada perjanjian induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2).

BAB VIII

LARANGAN DAN BATASAN TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

Bagian Kesatu

Larangan Transaksi Pasar Valuta Asing

Pasal 46

- (1) Bank dilarang melakukan:
 - a. Transfer rupiah ke luar negeri;

- b. transaksi *non-deliverable forward* valuta asing terhadap rupiah di luar negeri;
 - c. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah;
 - d. pemberian cerukan serta kredit dan/atau pembiayaan dalam rupiah atau valuta asing kepada Bukan Penduduk;
 - e. pembelian surat berharga dalam rupiah yang diterbitkan oleh Bukan Penduduk;
 - f. investasi dalam rupiah kepada Bukan Penduduk; dan
 - g. transaksi lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk:
- a. kegiatan tertentu untuk penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal (*local currency transaction*);
 - b. pemberian cerukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d berupa cerukan intrahari;
 - c. pemberian kredit atau pembiayaan kepada Bukan Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia;
 - d. pembelian surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia; dan
 - e. transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
- a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 47

- (1) Kredit atau pembiayaan kepada Bukan Penduduk dengan persyaratan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. pemberian garansi terkait kegiatan investasi di Indonesia dengan persyaratan:
 - 1. memperoleh kontra-garansi; atau
 - 2. terdapat jaminan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai garansi yang diberikan;
 - b. kredit atau pembiayaan dalam bentuk sindikasi yang memenuhi persyaratan:
 - 1. mengikutsertakan bank asing yang berkedudukan di luar Indonesia;
 - 2. kontribusi bank asing lebih besar dari kontribusi Bank; dan
 - 3. diberikan untuk pembiayaan proyek sektor riil di Indonesia;

- c. kartu kredit;
 - d. kredit atau pembiayaan konsumsi di Indonesia;
 - e. cerukan intrahari;
 - f. saldo negatif karena pembebanan biaya administrasi; dan
 - g. kegiatan lainnya.
- (2) Surat berharga yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi tertentu di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. surat berharga terkait:
 - 1. ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia; dan
 - 2. perdagangan di Indonesia; dan
 - b. *bank draft* yang diterbitkan oleh bank di luar negeri untuk kepentingan pekerja migran Indonesia dan dana rupiah tersebut diterima di Indonesia oleh Penduduk.

Bagian Kedua
Transfer Rupiah kepada Bukan Penduduk

Pasal 48

- (1) Bank penerima Transfer Rupiah wajib memastikan Transfer Rupiah ke:
 - a. rekening milik Bukan Penduduk; atau
 - b. rekening gabungan (*joint account*) milik Bukan Penduduk dan Penduduk di Indonesia, di atas jumlah tertentu (*threshold*) memiliki *Underlying* Transaksi.
- (2) Jumlah tertentu (*threshold*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar ekuivalen USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) per transaksi.
- (3) Bank penerima Transfer Rupiah dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Transfer Rupiah yang:
 - a. berasal dari transaksi Derivatif untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah; atau
 - b. merupakan Transfer Rupiah antarrekening rupiah milik Bukan Penduduk yang sama.
- (4) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. kewajiban membayar sebesar 1% (satu persen) dari nominal transaksi yang dilanggar untuk setiap pelanggaran, dengan jumlah sanksi kewajiban membayar paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 49

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan terkait aktivitas di Pasar Valuta Asing kepada Bank Indonesia.
- (2) Laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laporan berkala; dan
 - b. laporan insidental.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu kepada Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal terdapat kesalahan pada laporan yang telah disampaikan, pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib menyampaikan koreksi laporan.

Pasal 50

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bank Indonesia secara daring melalui sistem pelaporan.
- (2) Laporan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

Pasal 51

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan insidental kepada Bank Indonesia sesuai dengan batas waktu pemenuhan laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal diperlukan, Bank Indonesia dapat meminta informasi tambahan atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Bagian Kedua Penyediaan Data dan Informasi

Pasal 52

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib:
 - a. menyediakan, menyampaikan, dan/atau memastikan tersedianya akses, serta memberikan data transaksi untuk kepentingan pengawasan, evaluasi, dan/atau kepentingan lainnya; dan
 - b. menjaga kerahasiaan data nasabah atau partisipan.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

BAB X PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN MANAJEMEN RISIKO

Pasal 53

- (1) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif.
- (2) Dalam menjalankan kegiatan usaha, pelaku transaksi Pasar Valuta Asing harus memperhatikan kewajiban mengenai risiko tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 54

- (1) Penerapan manajemen risiko bagi pelaku transaksi Pasar Valuta Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. pengawasan aktif oleh pengurus;
 - b. kebijakan dan prosedur serta pemenuhan kecukupan struktur organisasi;
 - c. proses manajemen risiko dan fungsi manajemen risiko yang paling sedikit mencakup:
 1. kerangka proses manajemen risiko;
 2. manajemen risiko terkait teknologi informasi; dan
 3. manajemen risiko terkait pemulihan bencana;
 - d. sumber daya manusia; dan
 - e. pengendalian internal.
- (2) Penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap risiko yang dihadapi.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 55

- (1) Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan tidak langsung; dan/atau
 - b. pemeriksaan.

Pasal 56

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib menyediakan dan menyampaikan data, informasi, keterangan, dan/atau penjelasan yang diperlukan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing wajib memastikan kebenaran, kelengkapan, dan keakuratan data, informasi, dan/atau keterangan yang disampaikan kepada Bank Indonesia.

- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf b.
- (2) Pihak lain yang ditugaskan melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari hasil pemeriksaan.
- (3) Pihak lain yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa teguran tertulis.

Pasal 58

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (2) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memastikan agar Bank Indonesia dapat:
 - a. memiliki akses data dan informasi yang diperlukan dalam pengawasan; dan
 - b. melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.
- (3) Pelaku transaksi Pasar Valuta Asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.

BAB XII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI

Pasal 59

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, Bank Indonesia menyampaikan teguran tertulis melalui surat kepada pihak yang dikenakan sanksi.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditembuskan kepada otoritas terkait.

Pasal 60

- (1) Dalam hal Bank Indonesia mengenakan sanksi administratif berupa kewajiban membayar, Bank Indonesia mendebit rekening giro rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Sanksi administratif berupa kewajiban membayar dihitung dalam rupiah dengan menggunakan:
 - a. kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate;
 - b. kurs acuan non-USD/IDR; atau
 - c. nilai tukar lain yang ditetapkan Bank Indonesia, pada tanggal transaksi.

BAB XIII KORESPONDENSI

Pasal 61

- (1) Korespondensi terkait pengaturan dan pengembangan serta penyampaian surat konsultasi penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) ditujukan kepada:
Contact Center Bank Indonesia Bicara
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350
surat elektronik: bicara@bi.go.id.
- (2) Surat-menyurat atau korespondensi terkait pelaporan berkala mengikuti ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Transaksi Pasar Valuta Asing yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2024 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing sampai dengan jangka waktu transaksi Pasar Valuta Asing berakhir.
- (2) Transaksi *domestic non-deliverable forward* yang dilaksanakan sebelum Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku tetap mengacu pada ketentuan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/11/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* sampai dengan jangka waktu transaksi *domestic non-deliverable forward* berakhir.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/10/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Transaksi di Pasar Valuta Asing; dan
- b. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 24/11/PADG/2022 tanggal 4 Juli 2022 tentang Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward*,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2024

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tujuan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengaturan, pengembangan, dan pengawasan terhadap mekanisme transaksi Pasar Valuta Asing serta mekanisme pembentukan harga acuan di Pasar Valuta Asing.

Pengaturan, pengembangan, dan pengawasan di Pasar Valuta Asing dilaksanakan dengan perspektif transformatif yang sejalan dengan arah transformasi Bank Indonesia serta memperhatikan *international best practice* guna mendukung likuiditas valuta asing domestik yang optimal dan efisien sehingga mampu mengakselerasi terwujudnya Pasar Valuta Asing yang modern dan maju.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Transaksi Pasar Valuta Asing yang mengatur mengenai produk, harga acuan (*pricing*), jenis transaksi, *Underlying* Transaksi, batasan transaksi, serta penyelesaian transaksi Pasar Valuta Asing.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Perjanjian induk dan/atau kontrak standar antara lain *International Swaps and Derivatives Association Master Agreement* dan perjanjian induk dan/atau kontrak standar yang dibentuk dari beberapa perjanjian induk dan/atau

kontrak standar (*master-master agreement*) seperti *Cross-Product Master Agreement*, termasuk perjanjian penggunaan kolateral (*collateral arrangement*) seperti *credit support annex*, *credit support agreement*, dan/atau kontrak mengenai penerapan margin.

Yang dimaksud dengan “asosiasi” adalah asosiasi di tingkat nasional dan/atau internasional.

Huruf c

Kontrak lainnya antara lain *foreign exchange agreement*.

Ayat (3)

Konfirmasi tertulis antara lain *trade confirmation* pada sistem infrastruktur pasar keuangan seperti *dealing conversation* dan/atau The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Produk Pasar Valuta Asing tertentu antara lain produk Pasar Valuta Asing yang menggunakan kontrak pintar (*smart contract*) yang telah:

- a. dikonsultasikan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- b. ditransaksikan dan diperdagangkan di Pasar Valuta Asing.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hari kerja” adalah hari kerja Bank Indonesia, tidak termasuk hari yang ditetapkan Bank Indonesia untuk melakukan kegiatan operasional terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Lihat penjelasan ayat (1).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 9
Ayat (1)
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 10
Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Mata uang dalam bentuk digital antara lain rupiah digital sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai mata uang.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “lembaga jasa keuangan” adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b

Bukan Penduduk merupakan nonresiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 7 ayat (1).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “non-Derivatif” adalah penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak yang mewakili pelaku transaksi Pasar Valuta Asing untuk melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan Bank antara lain berupa penyelenggara transfer dana dan pelaku usaha perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “nasabah dari pihak ketiga” adalah pengguna jasa atau konsumen dari pihak ketiga.

Ayat (4)

Pernyataan tertulis antara lain berupa:

- a. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh:
 1. yang bersangkutan untuk orang-perorangan; atau
 2. pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang-perorangan;

- b. pernyataan tertulis dalam bentuk elektronik yang dapat disampaikan melalui:
 1. surat elektronik resmi;
 2. the Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*; atau
 3. sistem elektronik Bank; atau
- c. *negative confirmation*.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*cover hedging*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bukan Penduduk berupa bank di luar negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT X di Indonesia melakukan transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Bank A di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Bank A dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “transaksi *re-hedge*” yaitu *hedging* yang dilakukan oleh Bank kepada Bank di dalam negeri atas transaksi valuta asing yang telah dilakukan nasabah Bank kepada Bank.

Contoh:

PT X di Indonesia melakukan transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Bank A di Indonesia sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan *Underlying* Transaksi tertentu. Atas transaksi tersebut, Bank A melakukan *re-hedge* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan Bank B di Indonesia. Bank B dapat melakukan *cover hedging* sebesar USD10,000,000.00 (sepuluh juta dolar Amerika Serikat) dengan bank M di luar negeri. Bank B harus meminta *Underlying* Transaksi yang diserahkan PT X dari Bank A.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Tanggal transaksi antara lain hari kerja.

Huruf b

Pasangan mata uang antara lain USD/IDR.

Huruf c

Jenis penyelesaian transaksi antara lain *deliverable* dengan penyelesaian secara penuh (*gross*) atau *non-deliverable* dengan memperhitungkan selisih kewajiban atas transaksi (*netting*).

Huruf d

Mata uang penyelesaian transaksi antara lain rupiah.

Huruf e

Tanggal penyelesaian transaksi antara lain hari kerja.

Huruf f

Nominal transaksi minimum antara lain USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat).

Huruf g

Pembulatan nominal transaksi antara lain pembulatan sebesar Rp1,00 (satu rupiah) atau USD1.00 (satu dolar Amerika Serikat).

Huruf h

Tenor transaksi antara lain tenor 1 (satu) minggu, 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan, dan 1 (satu) tahun.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pengecualian kepemilikan *Underlying* Transaksi bagi transaksi valuta asing terhadap rupiah yang ditransaksikan dengan CCP tidak berlaku bagi transaksi tersebut sebelum dikliringkan melalui CCP.

Contoh:

PT A melakukan transaksi Derivatif valuta asing terhadap rupiah dengan Bank B yang akan dikliringkan melalui CCP. Atas transaksi tersebut, PT A wajib menyampaikan *Underlying* Transaksi.

Pada saat dikliringkan melalui CCP, transaksi dinovasi menjadi transaksi antara PT A dan CCP serta Bank B dan CCP. Atas kedua transaksi ini tidak diperlukan *Underlying* Transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Suatu *Underlying* Transaksi dapat digunakan untuk lebih dari 1 (satu) transaksi valuta asing terhadap rupiah sepanjang total nominal dari seluruh transaksi valuta asing

terhadap rupiah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan XYZ memiliki *Underlying* Transaksi dengan tanggal jatuh tempo pada tanggal 2 Desember 2024. Atas *Underlying* Transaksi tersebut, pada tanggal 1 Juni 2024 Perusahaan XYZ melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* dengan jatuh waktu tanggal 31 Oktober 2024. *Fixing* transaksi menggunakan nilai tukar pada tanggal 29 Oktober 2024.

Mulai sejak tanggal 29 Oktober 2024 (tanggal *fixing*), Perusahaan XYZ dapat melakukan transaksi valuta asing lainnya berupa transaksi yang bersifat tunai dan/atau Derivatif dengan *Underlying* Transaksi yang sama sepanjang nominal transaksi paling banyak sebesar nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu transaksi paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 28 Mei 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 2 Juni 2025, nasabah A dapat kembali melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Angka 1

Contoh:

Pada tanggal 30 Mei 2025 yang merupakan tanggal transaksi, nasabah B melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang diselesaikan pada tanggal 2 Juni 2025 yang merupakan tanggal penyelesaian. Perhitungan transaksi *spot* beli nasabah B sampai dengan tanggal 30 Mei 2025 adalah USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Selama bulan Juni 2025, nasabah B dapat melakukan transaksi *spot* beli valuta asing terhadap rupiah paling banyak sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) yang merupakan batas jumlah tertentu (*threshold*) tanpa didukung dokumen *Underlying* Transaksi.

Angka 2

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *spot* beli sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi. Selanjutnya, pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *today* beli sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Untuk dapat melakukan transaksi ini, nasabah A harus menyampaikan *Underlying* Transaksi karena total transaksi selama bulan Juni 2025 telah melampaui jumlah tertentu (*threshold*).

Angka 3

Contoh:

Pada tanggal 3 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 17 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *swap* beli sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi *swap* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 20 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *option* beli sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi *option call* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Pada tanggal 24 Juni 2025, nasabah A melakukan transaksi *call spread option* beli sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat). Nasabah A dapat melakukan transaksi *call spread option* beli tanpa didukung *Underlying* Transaksi.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Termasuk dalam kegiatan transaksi berjalan (*current account*) antara lain ekspor, impor, dan *income transfer* (*primary* dan *secondary*).

Huruf b

Termasuk dalam kegiatan transaksi finansial (*financial account*) antara lain investasi langsung dan investasi portofolio.

Huruf c

Termasuk dalam kegiatan transaksi modal (*capital account*) antara lain transfer modal.

Huruf d

Kredit atau pembiayaan dari Bank kepada Penduduk untuk tujuan perdagangan dan investasi termasuk penerbitan surat berharga dalam valuta asing.

Contoh:

PT JF yang merupakan perusahaan yang beroperasi di Indonesia mendapatkan pembiayaan dari Bank ABC sebesar USD100,000,000.00 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

PT JF bermaksud untuk mengubah eksposur utangnya dari dolar Amerika Serikat menjadi rupiah dengan melakukan transaksi *cross-currency swap*. Pembiayaan dalam valuta asing dari Bank ABC dapat digunakan sebagai *Underlying* Transaksi untuk transaksi *cross-currency swap*.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Seluruh transaksi beli valuta asing terhadap rupiah termasuk yang bersifat tunai beli maupun transaksi derivatif beli valuta asing.

Huruf b
Penempatan dana antara lain berupa tabungan, giro, deposito, dan sertifikat deposito (*negotiable certificate of deposit*).

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “aset kripto” adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan dan validitas informasi yang tersimpan, tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan oleh pihak swasta, dapat ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik, dan dapat berupa koin digital, token, atau representasi aset lainnya yang mencakup aset kripto terdukung (*backed crypto-asset*) dan aset kripto tidak terdukung (*unbacked crypto-asset*).

Ayat (3)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “penempatan dana dalam rupiah milik Bukan Penduduk” adalah seluruh penempatan dana rupiah dalam bentuk *cash (cash account)* yang dimiliki Bukan Penduduk, antara lain berbentuk tabungan, giro, atau deposito, untuk tujuan investasi, menampung hasil investasi, atau tujuan lainnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Termasuk transaksi pendapatan primer antara lain:

- a. transaksi penerimaan dan pembayaran kompensasi tenaga kerja; dan
- b. pendapatan investasi dari investasi langsung, investasi portofolio, dan/atau investasi lainnya.

Huruf c

Termasuk transaksi pendapatan sekunder antara lain:

- a. penerimaan dan pembayaran sektor pemerintah; dan
- b. penerimaan dan pembayaran sektor lainnya, termasuk remitansi dan transaksi sejenis lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Jumlah neto jual transaksi valuta asing terhadap rupiah dihitung dari selisih antara transaksi jual valuta asing terhadap rupiah dan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan oleh penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan Bank dengan nasabahnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 30

Contoh:

PT A memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar USD171,500.00 (seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus dolar Amerika Serikat). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) sehingga PT A dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar USD180,000.00 (seratus delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat).

PT B memiliki kewajiban untuk membayar valuta asing kepada vendor di luar negeri sebesar HKD123,456.00 (seratus dua puluh tiga ribu empat ratus lima puluh enam dolar Hong Kong). Nilai *Underlying* Transaksi dibulatkan menjadi HKD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Hong Kong) sehingga PT B dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah sebesar HKD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Hong Kong).

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing tidak berubah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan” adalah dokumen yang menunjukkan waktu dan/atau jumlah penerimaan atau kebutuhan valuta asing berdasarkan hasil perhitungan rasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kebenaran” antara lain:

- a. dokumen tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. dokumen dikeluarkan oleh perusahaan atau instansi yang dapat dipastikan keberadaannya.

Yang dimaksud dengan “kewajaran” antara lain:

- a. dokumen telah sesuai dengan praktik pasar yang berlaku umum;
- b. transaksi yang dilakukan sesuai dengan dokumen *Underlying* Transaksi; dan
- c. transaksi yang dilakukan sesuai dengan data historis yang dimiliki oleh Bank dan/atau sesuai dengan kebutuhan pelaku transaksi Pasar Valuta Asing.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Contoh 1:

Pada tanggal 1 September 2025, Nasabah Y melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank A. Atas transaksi tersebut, Nasabah Y menyerahkan dokumen *Underlying* Transaksi berupa dokumen pembayaran kepada *supplier* di luar negeri sebesar USD7,000,000.00 (tujuh juta dolar Amerika Serikat) yang akan jatuh tempo pada tanggal 3 November 2025. Transaksi dilakukan di kantor cabang Bank A di Jakarta. Pada tanggal 1 Oktober 2025, Nasabah Y kembali berencana untuk melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah melalui kantor cabang Bank A di Surabaya. Nasabah Y dapat melakukan transaksi *forward* beli sebesar USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) sepanjang jatuh tempo dan nominalnya tidak melebihi yang tertera pada *Underlying* Transaksi yang jatuh tempo pada tanggal 3 November 2025.

Contoh 2:

Nasabah PT A merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare part* otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2025. Pada tanggal 26 September 2025, PT A melakukan transaksi *spot* kepada Bank B sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat), kemudian pada tanggal 6 Oktober 2025, PT A dapat melakukan transaksi valuta asing terhadap rupiah lainnya paling banyak USD4,000,000.00 (empat juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama sepanjang belum jatuh tempo dan tidak melebihi nominal *Underlying* Transaksi.

Huruf b

Contoh:

Importir AN merupakan importir otomotif yang mempunyai dokumen *Underlying* Transaksi berupa *invoice* pembelian *spare*

part otomotif senilai USD5,000,000.00 (lima juta dolar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025. Pada tanggal 1 September 2025, importir AN melakukan transaksi *domestic non-deliverable forward* beli kepada Bank A sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) yang jatuh tempo pada tanggal 3 November 2025.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2025, importir AN melakukan Transaksi *domestic non-deliverable forward* beli sebesar USD3,000,000.00 (tiga juta dolar Amerika Serikat) kepada Bank B dengan menggunakan *invoice spare part* tersebut.

Transaksi dengan Bank B ini tidak dapat dilakukan karena transaksi dilakukan dengan Bank yang berbeda dan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi yang sama yakni *invoice* pembelian *spare part* otomotif.

Huruf c

Angka 1

Pada tanggal 1 Agustus 2025, Nasabah Y yang merupakan importir makanan dan minuman memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir di luar negeri. Atas pembelian barang tersebut, Nasabah Y memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir di luar negeri. Nasabah Y dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan salah satu dokumen *Underlying* Transaksi yaitu berupa *purchase order* atau *invoice*.

Angka 2

Pada tanggal 4 November 2025, Nasabah Z yang merupakan importir pakaian jadi memesan barang dan menerbitkan *purchase order* kepada eksportir A di luar negeri. Pada tanggal 5 November 2025, Nasabah Z melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* tersebut. Pada tanggal 14 November 2025, Nasabah Z memperoleh *invoice* yang diterbitkan eksportir A. Atas *invoice* tersebut, Nasabah Z tidak dapat melakukan pembelian valuta asing terhadap rupiah karena sebelumnya telah melakukan pembelian dengan menggunakan dokumen *Underlying* Transaksi berupa *purchase order* yang berasal dari kegiatan ekonomi yang sama.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “surat pernyataan tertulis” dapat berupa:

- a. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan untuk nasabah perorangan;
- b. surat pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang berdasarkan anggaran dasar badan usaha dimaksud atau pihak yang diberi kewenangan melalui surat kuasa oleh pejabat tersebut, untuk selain orang-perorangan;
- c. pernyataan tertulis yang autentik dari nasabah antara lain berupa surat elektronik resmi (*official email*), The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) *message*, atau sistem elektronik Bank; atau
- d. *negative confirmation*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 6 Juni 2025, nasabah JF melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD70,000.00 (tujuh puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC meminta nasabah JF untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 13 Juni 2025, nasabah JF kembali melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD10,000.00 (sepuluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Untuk transaksi ini, Bank ABC tidak perlu meminta nasabah JF untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan tertulis. Pada tanggal 1 Juli 2025, nasabah JF melakukan transaksi beli valuta asing terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD80,000.00 (delapan puluh ribu dolar Amerika Serikat) tanpa didukung *Underlying* Transaksi. Bank ABC harus meminta nasabah JF untuk menyampaikan dokumen pendukung berupa surat pernyataan baru karena transaksi dilakukan dalam bulan yang berbeda.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lihat penjelasan Pasal 35 ayat (1).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Bank mengetahui *track record* pelaku transaksi Pasar Valuta Asing dengan baik antara lain berdasarkan transaksi valuta asing terhadap rupiah yang dilakukan secara rutin dari waktu ke waktu.

Ayat (2)

Contoh:

Pada tanggal 19 November 2025, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah sebesar USD120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung. Kemudian, pada tanggal 15 Desember 2025 nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing

terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini, Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi tanpa perlu dilengkapi dengan dokumen pendukung. Selanjutnya, pada tanggal 21 Januari 2026, nasabah A melakukan transaksi yang bersifat tunai beli valuta asing terhadap rupiah kepada Bank X sebesar USD130,000.00 (seratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian ini Bank X wajib memastikan nasabah A menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Ayat (3)

Contoh:

Pada tanggal 6 Januari 2025, PT C melakukan transaksi *forward* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah kepada Bank X untuk pertama kali pada tahun tersebut sebesar USD150,000.00 (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Atas pembelian tersebut, Bank X wajib memastikan PT C menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi dan dokumen pendukung.

Pasal 39

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*)” adalah penyerahan dana secara riil untuk masing-masing transaksi jual dan/atau transaksi beli valuta asing terhadap rupiah sebesar nilai penuh nominal transaksi atau ekuivalennya.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Contoh:

Nasabah X melakukan transaksi *spot* beli dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dengan Bank ABC sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) dengan nilai tukar USD/IDR 15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat). Pada tanggal penyelesaian, nasabah X wajib melakukan penyerahan dana dolar Amerika Serikat melalui pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar USD1,000,000.00 (satu juta dolar Amerika Serikat) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank, yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi. Bank ABC wajib menyelesaikan transaksi valuta asing terhadap rupiah dengan pemindahan dana pokok secara penuh (*gross*) sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) secara riil, dan tercatat pada sistem tresuri Bank yang dapat dibuktikan berdasarkan urutan waktu penyelesaian transaksi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri mengalami keterlambatan selama 1 (satu) bulan sehingga jatuh tempo *Underlying* Transaksi pembayaran mundur menjadi tanggal 2 April 2026. Untuk memperpanjang transaksi tersebut, pada tanggal 26 Februari 2026 nasabah A dapat melakukan perpanjangan transaksi (*roll over*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 April 2026.

Huruf b

Contoh 1:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa pengapalan barang oleh penjual di luar negeri dapat dipercepat 1 (satu) bulan, sehingga jatuh tempo pembayaran dimajukan menjadi pada tanggal 2 Februari 2026. Untuk percepatan penyelesaian transaksi tersebut, pada tanggal 29 Januari 2026 nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X dari yang sebelumnya jatuh waktu pada tanggal 2 Maret 2026 menjadi tanggal 2 Februari 2026.

Contoh 2:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran awal (*early termination*) dengan Bank X. Untuk penyelesaian pengakhiran awal (*early termination*), Bank X dan nasabah A dapat memperhitungkan *mark-to-market* atas transaksi tersebut.

Huruf c

Contoh:

Pada tanggal 2 Desember 2025, nasabah A melakukan transaksi *forward* beli USD/IDR dengan Bank X dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan tanggal 2 Maret 2026. Sebelum jatuh waktu, nasabah A mendapat informasi bahwa terjadi insiden *force majeure* sehingga transaksi jual beli dibatalkan oleh penjual di luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, nasabah A dapat melakukan pengakhiran transaksi (*unwind*) dengan melakukan transaksi *forward* jual dengan Bank X.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “cerukan” adalah saldo negatif pada rekening giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada akhir hari.

Contoh:

Nasabah N melakukan transaksi *forward* beli dengan Bank M sebesar USD100,000.00 (seratus ribu dolar Amerika Serikat) dengan jangka waktu selama 3 (tiga) bulan. Pada saat jatuh waktu, nasabah N tidak memiliki dana rupiah untuk memenuhi kewajibannya. Atas hal tersebut, Bank M dilarang memberikan kredit rupiah kepada nasabah N yang akan digunakan untuk menyelesaikan transaksi *forward* tersebut.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cerukan” lihat penjelasan huruf c. Yang dimaksud dengan “kredit” adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit atau pembiayaan dalam bentuk sindikasi” adalah kredit atau pembiayaan yang diberikan secara bersamaan oleh lebih dari 1 (satu) bank kepada pihak tertentu.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sektor riil” adalah sektor produksi serta perdagangan barang dan jasa.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cerukan intrahari dalam rupiah atau valuta asing yang didukung oleh dokumen yang bersifat autentik yang menunjukkan konfirmasi akan adanya dana masuk ke rekening bersangkutan pada hari yang sama.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Surat berharga terkait kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia antara lain wesel ekspor dan *banker's acceptance* atas dasar transaksi *letter of credit* maupun *non-letter of credit*.

Angka 2

Surat berharga terkait perdagangan di Indonesia antara lain wesel atau *banker's acceptance* atas dasar transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*bank draft*” adalah perintah untuk membayar sejumlah tertentu kepada pihak yang namanya tercantum pada *bank draft*.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Terdapat Transfer Rupiah masuk ke rekening milik Bukan Penduduk XYZ di Bank ABC sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) atau ekuivalen USD2,000,000.00 (dua juta dolar Amerika Serikat) berdasarkan nilai tukar Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebesar USD/IDR15.000,00 (lima belas ribu rupiah per dolar Amerika Serikat). Terhadap Transfer Rupiah tersebut, Bank ABC wajib meminta dokumen *Underlying Transaksi* dari Bukan Penduduk XYZ.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaporan antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai laporan bank umum terintegrasi.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

CONTOH KONTRAK TRANSAKSI VALUTA ASING (DERIVATIF)

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

berlaku sejak tanggal

[•]

[•]

dan

("Pihak A")

("Pihak B")

masing-masing telah didirikan atau berkedudukan di Indonesia, dan masing-masing darinya bertindak melalui suatu Kantor di Indonesia, telah mengikatkan diri dan/atau bermaksud untuk mengikatkan diri dalam satu transaksi atau lebih (masing-masing disebut sebagai suatu "Transaksi") yang diatur atau akan diatur oleh Perjanjian Induk ini, yang termasuk lampirannya ("Lampiran"), dan dokumen-dokumen dan bukti konfirmasi lain yang dipertukarkan antara para pihak atau yang dengan cara lain bisa memberikan konfirmasi atau bukti yang efektif bahwa telah terjadi Transaksi (masing-masing disebut sebagai suatu "Konfirmasi"). Perjanjian Induk ini dan Lampirannya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Induk".

Oleh karenanya, para pihak menyetujui sebagai berikut:—

1. Interpretasi

(a) **Definisi-definisi.** Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Pasal 14 dan bagian lainnya pada Perjanjian Induk ini akan memiliki arti sebagaimana didefinisikan pada pasal tersebut sehubungan dengan Perjanjian Induk ini.

(b) **Inkonsistensi.** Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam Lampiran dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka ketentuan-ketentuan dalam Lampiran yang akan berlaku. Apabila terdapat perbedaan antara ketentuan-ketentuan dalam setiap Konfirmasi dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Induk ini maka Konfirmasi tersebut yang akan berlaku untuk Transaksi-Transaksi terkait.

(c) **Kesatuan Perjanjian.** Seluruh Transaksi-Transaksi dibuat berdasarkan pengertian bahwa Perjanjian Induk ini dan seluruh Konfirmasi-Konfirmasi merupakan satu kesatuan perjanjian antara para pihak (secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian"), dan dalam keadaan sebaliknya maka para pihak tidak akan menjadi pihak dalam setiap Transaksi-Transaksi.

Perjanjian Induk Derivatif Indonesia ini didasarkan, sebagian, pada beberapa pengaturan pada 2002 ISDA Master Agreement, © 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®") dan 1992 ISDA Master Agreement, ©1992 International Swaps and Derivatives Association, Inc., dan digunakan atas izinnnya. ISDA tidak terlibat dalam penyusunan Perjanjian Induk Derivatif Indonesia ini dan tidak mengambil posisi mengenai kesesuaian dalam bentuk apapun untuk digunakan dalam transaksi apapun. Pihak yang akan menggunakan harus secara independen memastikan kesesuaian tersebut. Pengungkapan ini tidak boleh dihapus.

2. Kewajiban...

2. Kewajiban-Kewajiban

(a) **Ketentuan-Ketentuan Umum.**

(i) Masing-masing pihak akan melakukan pembayaran maupun penyerahan sebagaimana diatur dalam Konfirmasi yang akan dilakukan olehnya, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian ini.

(ii) Pembayaran-Pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan dilakukan pada tanggal jatuh tempo dengan nilai pada tanggal tersebut ke rekening yang telah ditentukan dalam Konfirmasi terkait atau apabila tidak ditentukan pembayaran tersebut harus dilakukan sesuai dengan Perjanjian ini, dalam bentuk dana yang dapat dialihkan secara bebas dan dengan cara pembayaran yang lazim dilakukan dalam mata uang yang telah ditentukan. Apabila penyelesaian dilakukan dengan cara penyerahan (selain daripada pembayaran) maka penyerahan tersebut dilakukan agar dapat diterima pada tanggal jatuh tempo dengan cara yang lazim dilakukan untuk pelaksanaan kewajiban tersebut kecuali ditentukan lain dalam Konfirmasi terkait atau bagian lain dalam Perjanjian ini.

(iii) Setiap kewajiban dari masing-masing pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) tunduk pada (1) syarat-syarat pendahuluan bahwa tidak ada Peristiwa Cidera Janji atau Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan pihak lainnya, yang telah terjadi dan berlanjut, (2) syarat pendahuluan bahwa tidak ada Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan Transaksi terkait yang telah terjadi atau telah ditentukan berlaku secara efektif dan (3) ketentuan lain yang telah ditentukan dalam Perjanjian ini sebagai syarat-syarat pendahuluan sesuai dengan maksud dari pasal 2(a)(iii) ini.

(b) **Perubahan Rekening.** Masing-masing pihak dapat mengubah rekening yang digunakannya untuk menerima pembayaran maupun penyerahan dengan cara menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lainnya, paling lambat lima Hari Kerja Setempat sebelum Tanggal Penyelesaian Yang Dijadwalkan baik untuk pembayaran maupun penyerahan yang terhadapnya perubahan tersebut berlaku kecuali apabila pihak lain tersebut dalam kurun waktu yang pantas telah menyampaikan keberatan yang wajar terhadap perubahan tersebut.

(c) **Netting dari Pembayaran-Pembayaran.** Sejauh mana diizinkan dan berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, apabila pada tanggal kapanpun jumlah terutang harus dibayar:—

- (i) dalam mata uang yang sama; dan
- (ii) sehubungan dengan Transaksi yang sama,

oleh salah satu pihak kepada pihak yang lainnya maka pada tanggal tersebut, kewajiban dari masing-masing pihak untuk melakukan pembayaran terhadap jumlah tersebut secara otomatis akan dinyatakan telah terpenuhi dan terlaksana. Apabila jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh satu pihak melebihi jumlah keseluruhan

kewajiban yang semestinya dibayarkan oleh pihak lainnya, maka jumlah tersebut digantikan oleh kewajiban dari pihak dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang semestinya dibayarkan yang lebih besar untuk membayarkan kepada pihak lainnya selisih dari jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih besar dengan jumlah keseluruhan kewajiban yang lebih kecil.

3. Pernyataan-Pernyataan

Masing-masing pihak menyatakan hal-hal yang termuat dalam Pasal 3 ini kepada pihak lainnya (yang pernyataan-pernyataan tersebut dianggap diulang oleh masing-masing pihak pada setiap tanggal dilakukannya Transaksi). Apabila terdapat “Pernyataan Tambahan” yang dinyatakan berlaku dalam Lampiran atau Konfirmasi, pihak atau para pihak terkait Pernyataan Tambahan tersebut akan memberikan Pernyataan Tambahan, dan apabila berlaku, dianggap mengulang Pernyataan Tambahan tersebut pada waktu atau waktu-waktu yang telah ditentukan untuk Pernyataan Tambahan tersebut.

(a) Pernyataan-Pernyataan Dasar.

(i) **Status.** Diselenggarakan dan telah sah didirikan berdasarkan hukum yang berlaku dalam yurisdiksi penyelenggaraan atau pendirian dan, apabila relevan untuk dinyatakan dalam hukum tersebut, dalam keadaan baik (*in good standing*);

(ii) **Kewenangan.** Memiliki kewenangan untuk menanda-tangani Perjanjian ini dan setiap dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, untuk menyerahkan Perjanjian ini dan dokumen lainnya yang terkait dengan Perjanjian ini sebagaimana diharuskan dalam Perjanjian ini untuk diserahkan, dan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, dan telah melakukan seluruh tindakan yang dibutuhkan untuk memberikan wewenang terhadap penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan tersebut;

(iii) **Tidak ada Pelanggaran atau Pertentangan.** Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian tidak melanggar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku terhadapnya, ketentuan dari anggaran dasar, perintah atau putusan pengadilan atau instansi yang berwenang yang berlaku terhadapnya atau harta kekayaannya atau setiap larangan kontraktual yang mengikat pada atau berlaku terhadapnya atau terhadap harta kekayaannya;

(iv) **Persetujuan.** Semua persetujuan pemerintah dan/atau pihak yang berwenang lainnya dan izin-izin lain yang perlu untuk diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, telah diperoleh dan masih berlaku dan segala persyaratan dari persetujuan tersebut telah dipenuhi;

(v) Kewajiban...

(v) **Kewajiban Mengikat.** Kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, adalah kewajibannya yang sah, berlaku dengan mengikat, dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan yang ada (tunduk pada hukum mengenai kepailitan, reorganisasi, insolvensi, likuidasi, penangguhan, penundaan kewajiban pembayaran utang atau hukum lainnya yang mempengaruhi hak-hak kreditur secara umum dan tunduk pada, sehubungan dengan pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban, prinsip keadilan yang berlaku umum (terlepas dari apakah pelaksanaannya dimintakan melalui proses persidangan atas keadilan atau melalui hukum); dan

(vi) **Manfaat perusahaan dan tidak ada perjudian.** Penandatanganan olehnya Perjanjian ini dan setiap dokumen lain terkait dengan Perjanjian ini yang ia menjadi pihak, dan pelaksanaan olehnya atas masing-masing Transaksi yang menjadi maksud dari Perjanjian ini atau setiap dokumen lain terkait Perjanjian ini, adalah untuk manfaat perusahaan dan untuk kepentingan komersialnya, dan tidak bermaksud untuk menjadi, ataupun ditafsirkan, sebagai suatu permainan atau perjudian.

(b) **Tiada Keadaan Tertentu.** Tidak terdapat Peristiwa Cidera Janji atau Potensi Terjadinya Cidera Janji, atau sejauh pengetahuannya, tidak terdapat Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengannya yang telah terjadi dan berlanjut, dan tidak ada peristiwa atau keadaan tersebut yang akan terjadi sebagai akibat ia mengikatkan diri atau melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak.

(c) **Tiada Sengketa.** Tidak terdapat sengketa yang sedang berlangsung, atau sejauh pengetahuannya, akan diajukan terhadapnya, terhadap setiap Pemberi Dukungan Kreditnya atau terhadap setiap Subyek Tertentu yang terkait suatu tindakan, gugatan atau perkara hukum atau berdasarkan keadilan atau di muka pengadilan, tribunal, badan pemerintah, agensi atau pejabat atau arbiter yang dapat mempengaruhi keabsahan, keberlakuan atau pelaksanaan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak, atau kemampuannya untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit tersebut.

(d) **Akurasi Informasi Tertentu.** Segala informasi terkait yang diberikan secara tertulis oleh atau atas namanya kepada pihak lain dan telah diidentifikasi untuk tujuan Pasal 3(d) di dalam Lampiran, sejak tanggal informasi tersebut adalah benar, akurat dan lengkap secara material.

(e) **Tanpa Agen.** Ia mengikatkan diri dalam Perjanjian ini, termasuk setiap Transaksi, sebagai prinsipal dan bukan sebagai agen dari individu atau subyek lain.

(f) **Tiada Ketergantungan.** Ia bertindak untuk dirinya sendiri, dan telah membuat keputusannya sendiri secara independen untuk mengikatkan diri

dalam...

dalam Transaksi dan mengenai kesesuaian atau ketepatan Transaksi untuknya ditentukan berdasarkan keputusannya sendiri dan berdasarkan nasihat dari penasihat-penasihat sebagaimana dianggap perlu olehnya. Ia tidak bergantung pada komunikasi apa pun (tertulis atau lisan) dari pihak lain sebagai nasihat investasi atau sebagai suatu rekomendasi untuk mengikat diri dalam Transaksi tersebut; telah dimengerti bahwa informasi dan penjelasan terkait dengan syarat dan ketentuan dari suatu Transaksi tidak akan dianggap sebagai nasihat investasi atau suatu rekomendasi untuk mengikat diri dalam Transaksi tersebut. Ia tidak telah menerima dari pihak lain jaminan atau garansi apa pun mengenai hasil yang diharapkan dari Transaksi tersebut.

(g) **Penilaian dan Pemahaman.** Ia mampu menilai kepantasan dan memahami (atas namanya sendiri atau melalui nasihat profesional yang independen), dan memahami dan menerima syarat, ketentuan dan risiko dari Transaksi tersebut. Ia juga mampu menanggung, dan memang menanggung, risiko keuangan dan risiko lainnya dari Transaksi tersebut.

(h) **Status Para Pihak .** Pihak lain tidak bertindak sebagai fiduciary atau penasihatnya terkait dengan Transaksi tersebut.

(i) **Tidak Ada Pelanggaran Hukum.** Masing-masing pihak tidak melanggar dan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku untuknya, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan terkait dengan manajemen risiko, derivatif dan pengungkapan risiko.

4. Perjanjian-Perjanjian

Masing-masing pihak setuju dengan pihak lainnya bahwa selama suatu pihak masih memiliki atau dapat memiliki kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi pihak maka:—

(a) **Memberikan Informasi Tertentu.** Ia akan menyerahkan kepada pihak lainnya setiap formulir-formulir, dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang disebutkan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi pada tanggal yang ditentukan dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut.

(b) **Menjaga Kewenangan.** Ia akan melakukan segala upaya yang sewajarnya untuk menjaga agar semua persetujuan yang telah diberikan oleh pemerintah maupun pihak yang berwenang lainnya yang harus diperolehnya sehubungan dengan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang ia menjadi pihak, selalu berlaku efektif dan mengikat, dan akan berupaya secara wajar untuk memperoleh persetujuan lainnya yang dibutuhkan di kemudian hari.

(c) **Patuh dengan Peraturan Perundang-Undangan.** Ia akan dalam segala hal yang material patuh dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan perintah-perintah yang berlaku terhadapnya apabila ketidakpatuhan terhadap hukum-hukum dan perintah-perintah

tersebut...

tersebut akan berpengaruh buruk secara material terhadap kemampuannya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit lain yang ia menjadi Pihak.

(d) **Pembayaran Bea Meterai.** Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11, ia akan membayar Bea Meterai yang dipungut atau dikenakan atasnya atau sehubungan dengan penandatanganan atau pelaksanaan Perjanjian ini di Indonesia.

5. Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji dan Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian

(a) **Peristiwa-Peristiwa Cidera Janji.** Setiap saat sehubungan dengan satu pihak atau, apabila berlaku, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut, terjadinya salah satu peristiwa-peristiwa sebagai berikut akan merupakan (dengan tunduk pada Pasal 5(c) dan 6(e)(iv) suatu peristiwa cidera janji (suatu “Peristiwa Cidera Janji”) terhadap pihak tersebut:

(i) **Kegagalan Pembayaran atau Penyerahan.** Kegagalan suatu pihak untuk melakukan, saat jatuh tempo, pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h)(ii), apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki pada atau sebelum Hari Kerja Setempat pertama dalam hal pembayaran, atau Hari Penyerahan Setempat pertama dalam hal penyerahan setelah (dan termasuk) tanggal saat pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada pihak tersebut;

(ii) **Pelanggaran Perjanjian; Penolakan Pemenuhan Perjanjian.**

(1) Kegagalan suatu pihak untuk memenuhi atau melaksanakan setiap perjanjian atau kewajiban (selain daripada kewajiban untuk melakukan pembayaran-pembayaran berdasarkan Perjanjian ini atau penyerahan berdasarkan Pasal 2(a)(i) atau 9(h) atau untuk memberitahukan Peristiwa Pengakhiran) yang wajib untuk dipatuhi atau dilakukan oleh pihak tersebut berdasarkan Perjanjian ini, apabila kegagalan tersebut tidak diperbaiki dalam kurun waktu 30 hari kalender setelah (dan termasuk) tanggal pemberitahuan tentang kegagalan tersebut diberikan kepada pihak tersebut; atau

(2) Suatu pihak membantah menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruhnya atau sebagian dari, atau mempertanyakan keabsahan dari, Perjanjian Induk ini, Konfirmasi yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut atau setiap Transaksi yang dibuktikan oleh Konfirmasi tersebut (atau tindakan tersebut dilakukan oleh setiap orang atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan, atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iii) Cidera...

(iii) **Cidera Janji Pendukung Kredit.**

(1) Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya untuk memenuhi atau melaksanakan perjanjian atau kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan sesuai dengan setiap Dokumen Pendukung Kredit, apabila kegagalan tersebut tetap berlangsung setelah masa tenggang berakhir;

(2) Berakhirnya atau diakhirinya Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau gagalnya atau dihentikannya Dokumen Pendukung Kredit tersebut, atau setiap jaminan yang diberikan oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut kepada pihak lain sesuai dengan Dokumen Pendukung Kredit tersebut, menjadi tidak lagi berkekuatan penuh dan berlaku sesuai dengan maksud dalam Perjanjian ini (dalam setiap hal selain yang berdasarkan pada ketentuannya) sebelum pemenuhan seluruh kewajiban dari pihak tersebut berdasarkan setiap Transaksi terhadap mana Dokumen Pendukung Kredit terkait, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya; atau

(3) Pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tersebut membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, setiap Dokumen Pendukung Kredit (atau apabila tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(iv) **Pernyataan yang Menyesatkan.** Suatu pernyataan yang dibuat atau diulangi, atau dianggap telah dibuat atau telah diulangi oleh suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kreditnya dalam Perjanjian ini atau Dokumen Pendukung Kredit terbukti salah atau menyesatkan secara material saat pernyataan tersebut dibuat atau diulangi atau dianggap telah dibuat atau diulangi;

(v) **Cidera Janji berdasarkan Transaksi Tertentu.** Suatu pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut:—

(1) melakukan cidera janji (selain kegagalan untuk melakukan suatu penyerahan) berdasarkan suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran lebih awal dari Transaksi Tertentu tersebut;

(2) melakukan cidera janji, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, untuk melakukan setiap pembayaran yang jatuh tempo pada tanggal pembayaran atau tanggal penukaran terakhir, atau setiap pembayaran atas pengakhiran lebih awal dari suatu Transaksi

Tertentu (atau, apabila tidak ada kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut berlanjut selama paling sedikit satu Hari Kerja Setempat setelah (dan termasuk) tanggal saat pembayaran jatuh tempo);

(3) melakukan cidera janji untuk melakukan penyerahan yang telah jatuh tempo berdasarkan (termasuk segala penyerahan yang jatuh tempo pada tanggal penyerahan atau penukaran terakhir) suatu Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu dan, setelah memenuhi setiap kewajiban pemberitahuan atau tenggang waktu, cidera janji tersebut mengakibatkan likuidasi, percepatan kewajiban, atau pengakhiran awal dari seluruh transaksi yang berjalan berdasarkan dokumentasi terkait dengan Transaksi Tertentu tersebut; atau

(4) membantah, menyanggah, menyangkal atau menolak, seluruh atau sebagian, atau mempertanyakan keabsahan dari, Transaksi Tertentu atau setiap pengaturan dukungan kredit terkait dengan Transaksi Tertentu yang, untuk keadaan mana pun, dikonfirmasi atau dibuktikan melalui suatu dokumen atau bukti konfirmasi lain yang ditandatangani dan diserahkan oleh pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit atau Subyek Tertentu (atau tindakan tersebut dilakukan oleh individu atau badan yang ditunjuk atau dikuasakan untuk menjalankan atau bertindak atas nama pihak tersebut);

(vi) **Cidera Janji-Silang.** Terjadinya atau adanya:—

(1) suatu cidera janji, peristiwa cidera janji atau kondisi atau keadaan lain yang serupa (bagaimanapun diuraikannya) sehubungan dengan pihak tersebut, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut berdasarkan satu atau lebih perjanjian atau instrumen-instrumen terkait dengan Utang Tertentu dari salah satu dari mereka (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama) yang jumlah keseluruhan pokok dari perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebut dalam ayat (2) di bawah, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku (sebagaimana telah ditentukan dalam Lampiran) yang telah mengakibatkan Utang Tertentu tersebut menjadi, atau dapat menjadi pada saat dinyatakan, jatuh tempo dan wajib dibayar berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut sebelum tanggal jatuh tempo semestinya; atau

(2) cidera janji dari pihak tersebut, Pemberi Dukungan Kredit tersebut atau Subyek Tertentu tersebut (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) untuk melakukan satu atau lebih pembayaran berdasarkan perjanjian-perjanjian atau instrumen-instrumen tersebut pada tanggal jatuh tempo pembayaran

setelah...

(setelah memenuhi persyaratan pemberitahuan atau masa tenggang yang berlaku) dalam suatu jumlah keseluruhan, baik sendiri-sendiri maupun bersama dengan jumlah yang, bila ada, disebutkan dalam ayat (1) di atas, tidak kurang dari Jumlah Ambang yang berlaku; atau

(vii) **Kepailitan.** Setiap Pihak, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut:—

(1) dibubarkan;

(2) menjadi insolven atau tidak mampu membayar utang-utangnya atau gagal atau mengakui secara tertulis ketidaksanggupannya untuk membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo;

(3) melakukan pengalihan, pengaturan atau penyusunan umum atau rencana penyelesaian dengan atau untuk keuntungan kreditur-krediturnya;

(4) (A) mengajukan atau telah dimohonkan, terhadapnya oleh regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya yang memiliki kewenangan untuk menangani keadaan insolvensi, merehabilitasi atau secara hukum memiliki kewenangan terhadap pihak tersebut di Indonesia, suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau terdapat suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut atau dari regulator, pengawas atau petugas sejenis lainnya, atau

(B) telah diajukan suatu persidangan untuk mendapatkan putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau PKPU, insolven atau pailit atau keringanan lainnya berdasarkan hukum kepailitan atau insolvensi atau hukum lain sejenis yang mempengaruhi hak-hak dari kreditur, atau diajukannya suatu permohonan untuk pembubaran atau likuidasi dari pihak tersebut, dan persidangan atau permohonan tersebut dimulai atau diajukan oleh pihak atau badan yang tidak disebutkan dalam poin (A) di atas dan baik (I) menghasilkan putusan insolvensi atau pailit atau dikabulkannya permohonan keringanan atau timbulnya perintah untuk pembubaran atau likuidasi atau (II) tidak ditolak, dihentikan, ditunda atau ditahan dalam setiap kasus dalam kurun waktu 15 kalender hari sejak dimulainya (dan termasuk) tanggal pengajuan atau permohonan tersebut;

(5) memiliki...

(5) memiliki putusan sah yang menyetujui pembubaran, perubahan manajemen, atau likuidasi;

(6) berusaha menunjuk atau menjadi subyek dari penunjukan administrator, likuidator sementara, penerima, kustodian, kurator, kurator sementara atau pejabat sejenis lainnya untuknya atau untuk seluruh atau sebagian besar dari kekayaannya;

(7) terdapat pihak lain yang memiliki hak jaminan yang menguasai seluruh atau sebagian besar kekayaannya atau memiliki hak untuk melakukan penagihan, penyitaan, eksekusi, pengikatan, pengasingan, atau proses hukum lainnya dibebankan, dilaksanakan atau dituntutkan kepada atau terhadap seluruh atau sebagian besar dari harta kekayaannya dan pihak lain yang memiliki hak jaminan tersebut mempertahankan penguasaannya, proses tersebut tidak ditolak, dihentikan atau ditunda atau ditahan, untuk setiap kasus dalam kurun waktu 15 hari kalender sejak (dan termasuk) tanggal kejadian tersebut;

(8) mengalami pembatalan lisensi bisnisnya, suatu perintah pemblokiran sementara terkait dengan aset-aset dan/atau kewajibannya, atau suatu perintah yang mensyaratkan penutupan bisnisnya;

(9) dilikuidasi sebagai akibat dari pembatalan lisensi bisnisnya;

(10) menyebabkan atau tunduk pada keadaan sehubungan dengannya yang, berdasarkan hukum yang berlaku dalam setiap yurisdiksi, memiliki akibat yang dapat dipersamakan terhadap keadaan-keadaan yang telah disebutkan dalam ayat-ayat (1) sampai (9) di atas (inklusif); atau

(11) melakukan tindakan untuk melanjutkan, atau menunjukkan persetujuannya terhadap atau kepada, atau penerimaannya dalam, setiap tindakan-tindakan yang disebutkan di atas.

(b) ***Peristiwa-Peristiwa Pengakhiran Perjanjian.*** Apabila pada setiap waktu terjadi terhadap suatu pihak atau, apabila dapat diberlakukan, terhadap setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak tersebut, peristiwa yang disebutkan di bawah ini maka, (tunduk pada ketentuan dalam Pasal 5(c)) dianggap sebagai:

- Ketidakabsahan apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (i) di bawah;
- Peristiwa Keadaan Kahar apabila peristiwa tersebut disebutkan dalam ayat (ii) di bawah; dan
- apabila dinyatakan akan berlaku, suatu Peristiwa Pengakhiran Tambahan apabila peristiwa disebutkan sesuai dengan ayat (iii) di bawah:—

(i) Ketidakabsahan...

(i) **Ketidakabsahan.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diterapkan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang ditentukan di dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena suatu peristiwa atau keadaan (selain tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau, apabila dapat diterapkan, setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut) terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, hal tersebut menjadi melanggar hukum berdasarkan setiap hukum yang berlaku, pada hari apa pun, atau hal tersebut akan menjadi melanggar hukum apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan yang terkait diwajibkan pada hari tersebut (dalam setiap keadaan, selain daripada akibat dari pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang disebut dalam Pasal 4(b)):-

(1) untuk Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut untuk melakukan kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut; atau

(2) untuk pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) untuk melakukan segala kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang dimiliki oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit terkait dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi segala ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut;

(ii) **Peristiwa Kahar.** Setelah memenuhi segala ketentuan yang dapat diberlakukan, rencana cadangan karena gangguan atau perbaikan yang disebutkan dalam, atau berdasarkan pada, Konfirmasi terkait atau di bagian lain dalam Perjanjian ini, karena alasan peristiwa kahar atau tindakan negara yang terjadi setelah suatu Transaksi dilakukan, pada hari apa pun:-

(1) Kantor di mana pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) melakukan dan menerima pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan yang berkaitan dengan Transaksi tersebut atau untuk memenuhi

setiap ketentuan yang bersifat material dari Perjanjian ini yang berkaitan dengan Transaksi tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau dapat dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin atau tidak dapat dilakukan, diterima atau dipenuhi oleh Kantor tersebut apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu); atau

(2) pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut (yang akan menjadi Pihak Terpengaruh) tidak dapat melakukan setiap kewajiban yang mutlak atau bersyarat untuk melakukan pembayaran atau penyerahan yang harus dilakukan oleh pihak tersebut atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut berdasarkan setiap Dokumen Pendukung Kredit yang berkaitan dengan Transaksi tersebut, untuk menerima pembayaran atau penyerahan berdasarkan Dokumen Pendukung Kredit tersebut atau untuk memenuhi setiap ketentuan yang bersifat material dari Dokumen Pendukung Kredit tersebut (atau menjadi benar-benar tidak dapat melakukannya, apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu), atau hal tersebut menjadi tidak mungkin atau tidak dapat bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi (atau hal tersebut akan menjadi tidak mungkin dan tidak dapat bagi pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut untuk melakukan, menerima atau memenuhi apabila pembayaran, penyerahan atau pemenuhan tersebut diwajibkan untuk dilakukan pada hari itu),

selama peristiwa kahar atau tindakan negara tersebut berada di luar kendali Kantor tersebut maka pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut, sebagaimana wajarnya, dan Kantor tersebut, pihak atau Pemberi Dukungan Kredit tidak dapat, setelah melakukan segala upaya yang wajar (yang tidak mengakibatkan pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit untuk menanggung kerugian, selain kerugian immaterial dan biaya-biaya insidental), mengatasi pencegahan, ketidakmungkinan atau hal tersebut tidak dapat dilakukan; atau

(iii) **Peristiwa Pengakhiran Tambahan.** Apabila setiap “Peristiwa Pengakhiran Tambahan” yang ditentukan dalam Lampiran atau setiap Konfirmasi terjadi (dan, dalam peristiwa tersebut, Pihak Terpengaruh atau Para Pihak Terpengaruh adalah sebagaimana ditentukan untuk Peristiwa Pengakhiran Tambahan tersebut dalam Lampiran atau Konfirmasi tersebut).

(c) ***Urutan Peristiwa-Peristiwa***

(i) Suatu peristiwa atau keadaan yang merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tidak akan, selama berlangsungnya hal tersebut, juga merupakan atau menyebabkan atau menimbulkan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i), 5(a)(ii)(1) atau 5(a)(iii)(1) selama peristiwa atau keadaan tersebut berkaitan dengan kegagalan melakukan pembayaran atau penyerahan atau kegagalan untuk memenuhi setiap ketentuan material lain dari Perjanjian ini atau suatu Dokumen Pendukung Kredit, sesuai dengan keadaan.

(ii) Kecuali dalam keadaan yang ditetapkan oleh ayat (i) di atas, apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar juga merupakan Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran lainnya, hal tersebut akan dianggap sebagai Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Perjanjian lainnya, sesuai dengan keadaan, dan tidak akan merupakan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar.

(iii) Apabila suatu peristiwa atau keadaan yang sebaliknya akan merupakan atau mengakibatkan Peristiwa Kahar juga merupakan suatu Ketidakabsahan, hal tersebut akan dianggap sebagai Ketidakabsahan, kecuali seperti yang dijelaskan dalam ayat (ii) di atas, dan bukan Peristiwa Kahar.

(d) ***Penundaan Pembayaran dan Penyerahan Selama Masa Tunggu.***

Apabila suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar terjadi dan berlanjut sehubungan dengan suatu Transaksi, setiap pembayaran atau penyerahan yang semestinya sudah harus dilakukan berdasarkan Transaksi tersebut akan ditunda, dan tidak akan jatuh tempo sampai:—

(i) Hari Kerja Setempat pertama, atau dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat yang pertama (atau hari pertama yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai, selain apabila timbulnya keadaan atau situasi yang menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut) setelah berakhirnya setiap Masa Tunggu yang berlaku sehubungan dengan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dalam kasus tersebut, dalam hal berlaku; atau

(ii) apabila lebih dahulu, tanggal pada saat peristiwa atau keadaan menyebabkan atau menimbulkan Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar tersebut berakhir atau, apabila tanggal tersebut bukan Hari Kerja Setempat atau, dalam hal penyerahan, Hari Penyerahan Setempat, hari pertama setelah Hari Kerja Setempat atau Hari Penyerahan Setempat, sebagaimana sesuai.

6. Pengakhiran Awal; *Close-out Netting*

(a) ***Hak untuk Mengakhiri Setelah Peristiwa Cidera Janji.*** Jika pada setiap waktu terjadi Peristiwa Cidera Janji sehubungan dengan satu pihak (“Pihak Cidera Janji”) dan terus berlanjut maka pihak lainnya (“Pihak Yang Tidak Cidera Janji”) dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada Pihak Cidera Janji yang menjelaskan Peristiwa Cidera Janji terkait, dan menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan, namun dengan ketentuan bahwa, suatu Tanggal Pengakhiran Awal terkait dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan akan terjadi segera setelah terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6), (8), (9) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10), dan pada saat segera sebelum pengajuan proses terkait atau pemberian putusan atau permohonan terkait atas terjadinya Peristiwa Cidera Janji dari pihak terkait sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 5(a)(vii)(4) atau, dalam keadaan yang dapat dipersamakan dengan itu, (10) (suatu “Pengakhiran Awal Otomatis”).

(b) ***Hak Mengakhiri Setelah Peristiwa Pengakhiran***

(i) ***Pemberitahuan.*** Jika suatu Peristiwa Pengakhiran selain Peristiwa Kahar terjadi maka Pihak Terpengaruh akan, segera setelah menyadari hal tersebut, memberitahukan kepada pihak lainnya, mengenai sebab dari Peristiwa Pengakhiran dan setiap Transaksi Terpengaruh, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Pengakhiran yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut. Apabila suatu Peristiwa Kahar terjadi, setiap pihak akan, segera setelah menyadari hal tersebut, menggunakan seluruh upaya wajar untuk memberitahukan pihak lain, mengenai sifat dari Peristiwa Kahar itu, dan juga akan memberikan informasi lainnya tentang Peristiwa Kahar yang sewajarnya dibutuhkan oleh pihak lain tersebut.

(ii) ***Hak Melakukan Pengakhiran.***

(1) Jika suatu Peristiwa Pengakhiran terjadi dan kemudian terus berlanjut, setiap Pihak Terpengaruh apabila ada dua Pihak Terpengaruh, atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh apabila hanya ada satu Pihak Terpengaruh dapat, dalam waktu yang tidak lebih dari 20 hari kalender, menyampaikan pemberitahuan kepada pihak lain, yang menentukan satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi Terpengaruh.

(2) Jika pada setiap waktu terjadi suatu Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar dan kemudian terus berlanjut dan setiap Waktu Tunggu yang berlaku telah habis:—

A. Dengan tunduk kepada ayat (B) di bawah, salah satu pihak dapat, dengan pemberitahuan tidak lebih dari 20 hari kepada pihak lainnya, menentukan (I) satu hari yang tidak lebih awal dari hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai suatu Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi Terpengaruh atau (II) dengan menentukan dalam pemberitahuan tersebut Transaksi-Transaksi Terpengaruh yang mana ia tentukan hari terkait sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, suatu hari yang tidak lebih awal dari dua Hari Kerja Setempat setelah hari saat pemberitahuan tersebut menjadi efektif sebagai Tanggal Pengakhiran Awal, sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh. Saat menerima pemberitahuan yang menentukan Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh, pihak lainnya dapat, dengan pemberitahuan kepada pihak yang menentukan, jika pemberitahuan tersebut efektif pada atau sebelum hari yang telah ditentukan, menentukan hari yang sama tersebut sebagai Tanggal Pengakhiran Awal sehubungan dengan setiap atau semua Transaksi Terpengaruh lainnya.

B. Suatu Pihak Terpengaruh (jika Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar terkait dengan pelaksanaan kewajiban, oleh pihak tersebut atau Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut, untuk melakukan pembayaran atau penyerahan berdasarkan, atau untuk memenuhi setiap ketentuan material dari, Dokumen Pendukung Kredit terkait) hanya akan mempunyai hak untuk menentukan Tanggal Pengakhiran Awal berdasarkan Pasal 6(b)(ii)(2)(A) sebagai akibat dari Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau suatu Peristiwa Kahar berdasarkan Pasal 5(b)(ii)(2) setelah penentuan sebelumnya oleh pihak lainnya mengenai Tanggal Pengakhiran Awal, menurut Pasal 6(b)(ii)(2)(A), sehubungan dengan kurang dari seluruh Transaksi-Transaksi Terpengaruh.

(c) ***Efek dari Penentuan***

(i) Jika pemberitahuan penentuan suatu Tanggal Pengakhiran Awal diberikan berdasarkan Pasal 6(a) atau 6(b), Tanggal Pengakhiran Awal akan jatuh pada tanggal yang sudah ditentukan, baik berlanjut atau tidak berlanjutnya Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran terkait.

(ii) Pada saat terjadi atau efektifnya penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, tidak ada pembayaran-pembayaran atau pengiriman-pengiriman lebih lanjut yang perlu dilakukan berdasarkan pasal 2(a)(i) atau 9(h) sehubungan dengan Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, tetapi tidak mengurangi ketentuan lain Perjanjian ini.

Jumlah itu, jika ada, wajib dibayar sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) dan 9(h)(i) (terkait dengan Jumlah Pengakhiran Awal).

(d) **Perhitungan-Perhitungan; Tanggal Pembayaran**

(i) **Pernyataan.** Pada atau sesegera mungkin secara wajar setelah terjadinya suatu Tanggal Pengakhiran Awal, setiap pihak akan membuat perhitungan-perhitungan mengenai bagiannya masing-masing, jika ada, seperti yang dimaksud Pasal 6(e) dan akan memberikan pernyataan kepada pihak lainnya (1) menetapkan (kecuali bila ada dua Pihak Terpengaruh) Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayar dan (2) memberikan rincian-rincian rekening terkait yang mana setiap jumlah yang dibayarkan kepadanya akan ditransfer. Tanpa mengurangi keberlakuan dari pernyataan tersebut, pihak yang memberikan pernyataan Jumlah Pengakhiran Awal akan memberikan kepada pihak lainnya perhitungan-perhitungannya, yang menunjukkan, dalam rincian yang sewajarnya, setiap kuotasi-kuotasi, data pasar atau informasi yang digunakan dalam melakukan perhitungan tersebut secara terpisah dari pernyataan, tetapi tanpa kewajiban atau tanggung jawab di pihaknya. Apabila tidak ada konfirmasi tertulis dari sumber penentuan harga atau data pasar yang diperoleh untuk menentukan Jumlah *Close-out*, catatan-catatan dari pihak yang memperoleh penentuan harga atau data pasar tersebut akan menjadi bukti meyakinkan mengenai keberadaan dan akurasi dari penentuan harga atau data pasar tersebut.

(ii) **Tanggal Pembayaran.** Suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang jatuh tempo sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal akan, bersama-sama dengan jumlah bunga yang harus dibayarkan berdasarkan Pasal 9(h)(i), dibayarkan (1) pada hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan menjadi efektif dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang ditentukan atau terjadi sebagai akibat dari suatu Peristiwa Cidera Janji dan (2) pada hari yaitu dua Hari Kerja Setempat sejak dan termasuk hari saat pemberitahuan mengenai jumlah yang harus dibayarkan tersebut efektif (atau, jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setelah hari saat pernyataan di dalam ayat (i) di atas diberikan oleh pihak kedua untuk menjadikan pernyataan tersebut efektif) dalam hal suatu Tanggal Pengakhiran Awal yang telah ditentukan sebagai akibat dari Peristiwa Pengakhiran.

(e) **Pembayaran Pada Pengakhiran Awal.** Jika suatu Tanggal Pengakhiran Awal terjadi, jumlah itu, jika ada, yang harus dibayarkan sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut (“Jumlah Pengakhiran Awal”) akan ditentukan berdasarkan Pasal 6(e) ini dan akan tunduk pada ketentuan Pasal 6(f).

(i) **Peristiwa Cidera Janji.** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Cidera Janji, Jumlah Pengakhiran Awal akan menjadi sama dengan (1) jumlah dari (A), Jumlah *Close-out*

Dalam Mata Uang Pengakhiran atau Jumlah *Close-out* (baik positif maupun negatif) yang ditentukan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan (B) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji dikurangi (2) Jumlah Terutang Dalam Mata Uang Pengakhiran yang terutang kepada Pihak Cidera Janji. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka positif, Pihak Cidera Janji akan membayar jumlah tersebut kepada Pihak Yang Tidak Cidera Janji; jika jumlahnya dalam angka yang negatif, Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Pihak Cidera Janji.

(ii) ***Peristiwa Pengakhiran.*** Jika Tanggal Pengakhiran Awal terjadi akibat adanya suatu Peristiwa Pengakhiran:—

(1) *Satu Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat satu Pihak Terpengaruh, Jumlah Pengakhiran Awal akan ditentukan menurut ketentuan Pasal 6(e)(i), kecuali acuan-acuan kepada Pihak Cidera Janji dan Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan dianggap berturut-turut sebagai acuan-acuan bagi Pihak Terpengaruh dan Pihak Yang Tidak Terpengaruh.

(2) *Dua Pihak Terpengaruh.* Jika terdapat dua Pihak Terpengaruh, setiap pihak akan menentukan jumlah yang sama dengan Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari total Jumlah *Close-out* atau Jumlah-Jumlah *Close-out* (baik positif maupun negatif) untuk setiap Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, sesuai dengan keadaan, dan Jumlah Pengakhiran Awal akan sama dengan (A) jumlah dari (I) satu per dua dari selisih antara jumlah tertinggi yang ditentukan (oleh pihak "X") dan jumlah terendah yang ditentukan (oleh pihak "Y") dan (II) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang kepada pihak X dikurangi (B) Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari Jumlah Terutang yang belum dibayar kepada Y. Jika Jumlah Pengakhiran Awal adalah angka yang positif, Y akan membayar jumlah tersebut kepada X; jika jumlahnya angka yang negatif, X akan membayar nilai absolut dari Jumlah Pengakhiran Awal kepada Y.

(iii) ***Penyesuaian Dalam Hal Kepailitan.*** Dalam keadaan sehingga Tanggal Pengakhiran Awal terjadi karena berlakunya Pengakhiran Awal Otomatis sehubungan dengan suatu pihak, Jumlah Pengakhiran Awal akan tunduk pada penyesuaian- penyesuaian yang sesuai dan dimungkinkan oleh hukum yang berlaku untuk mencerminkan setiap pembayaran-pembayaran atau penyerahan-penyERAHAN yang dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya menurut ketentuan Perjanjian ini (dan disimpan oleh pihak lainnya tersebut) selama jangka waktu dari mulai Tanggal Pengakhiran Awal terkait sampai tanggal pembayaran yang ditetapkan berdasarkan

Pasal 6(d)(ii), dengan ketentuan bahwa sebagai tambahan untuk, Jumlah Pengakhiran Awal, apabila suatu Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Pasal 6(a) sebagai akibat dari suatu Pengakhiran Awal Otomatis, Pihak Yang Cidera Janji akan mengganti rugi Pihak Yang Tidak Cidera Janji atas permintaan terhadap semua pengeluaran, kerugian, biaya, kerusakan atau tanggung jawab ("**Biaya Ganti Rugi**") yang mungkin ditanggung atau dikeluarkan oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji terkait dengan masing-masing Transaksi sebagai akibat dari pergerakan di suku bunga, nilai tukar mata uang atau kuotasi pasar antara Tanggal Pengakhiran Awal dan tanggal ("**Tanggal Penentuan**") saat Pihak Yang Tidak Cidera Janji pertama kalinya mengetahui bahwa Tanggal Pengakhiran Awal dianggap telah terjadi berdasarkan Bagian 6(a) dan Jumlah Pengakhiran Awal akan disesuaikan sebagaimana mestinya. Pihak Yang Tidak Cidera Janji akan berupaya untuk memitigasi Biaya Ganti Ruginya, bila ada, dan akan memberikan kepada Pihak Yang Cidera Janji suatu pernyataan tertulis mengenai Biaya Ganti Rugi tersebut, dengan ketentuan bahwa Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Tidak Cidera Janji tidak akan ditambah, dan suatu Jumlah Pengakhiran Awal yang wajib dibayar oleh Pihak Yang Cidera Janji tidak akan dikurangi, karena adanya setiap Biaya Ganti Rugi.

(iv) **Penyesuaian Dalam Hal Ketidakabsahan Atau Peristiwa Kahar.** Kegagalan suatu pihak atau setiap Pemberi Dukungan Kredit pihak tersebut untuk membayar, pada saat jatuh tempo, setiap Jumlah Pengakhiran Awal tidak akan merupakan Peristiwa Cidera Janji berdasarkan Pasal 5(a)(i) atau 5(a)(iii)(1) jika kegagalan tersebut adalah karena terjadinya suatu peristiwa atau keadaan yang dapat, jika hal tersebut terjadi sehubungan dengan pembayaran, penyerahan atau pemenuhan sehubungan dengan suatu Transaksi, berupa atau menimbulkan suatu Ketidakabsahan atau suatu Peristiwa Kahar. Jumlah tersebut akan (1) dibebankan bunga dan sebaliknya akan diperlakukan sebagai Jumlah Terutang yang harus dibayar kepada pihak lainnya jika kemudian Tanggal Pengakhiran Awal timbul karena suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan dengan semua Transaksi-Transaksi yang belum diselesaikan yang merupakan Transaksi-Transaksi Terpengaruh dan (2) sebaliknya dibebankan bunga sesuai dengan Pasal 9(h)(i).

(v) **Perkiraan Pendahuluan.** Para pihak sepakat bahwa jumlah yang dapat diperoleh kembali berdasarkan Pasal 6(e) ini adalah perkiraan pendahuluan yang wajar terhadap kerugian dan bukan merupakan suatu denda. Jumlah tersebut dibayarkan untuk hilangnya persetujuan dan hilangnya perlindungan terhadap risiko-risiko masa depan dan kecuali apabila ditentukan lain dalam Perjanjian ini, tidak ada satupun pihak yang berhak untuk memperoleh kembali kerugian tambahan sebagai akibat dari pengakhiran Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri.

(f) Kompensasi...

(f) **Kompensasi; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

(i) Setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang dibayarkan kepada satu pihak (“Pihak Penerima Pembayaran”) oleh pihak lainnya (“Pihak Pembayar”), dalam keadaan terdapat Pihak Cidera Janji atau apabila terdapat satu Pihak Terpengaruh dalam hal Peristiwa Pengakhiran sehubungan dengan semua Transaksi yang belum diselesaikan yang adalah Transaksi Terpengaruh telah terjadi, akan, menurut opsi dari Pihak Yang Tidak Cidera Janji atau Pihak Yang Tidak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan (“X”) (dan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Cidera Janji atau Pihak Terpengaruh, sesuai dengan keadaan), akan dikurangi dengan kompensasi terhadap jumlah-jumlah lainnya (**“Jumlah- Jumlah Lainnya”**) yang harus dibayar oleh Pihak Penerima Pembayaran kepada Pihak Pembayar (baik timbul dari mata uang, tempat pembayaran atau tempat pembukuan kewajiban tersebut). Dalam hal setiap Jumlah-Jumlah Lainnya sudah dikompensasikan, Jumlah-Jumlah Lainnya tersebut akan segera dan dalam semua hal dianggap lunas. X akan memberikan pemberitahuan kepada pihak lainnya mengenai kompensasi yang dilakukan berdasarkan Pasal 6(f) ini.

Untuk tujuan ini, baik Jumlah Pengakhiran Awal atau Jumlah-Jumlah Lain (atau bagian terkait dari jumlah-jumlah tersebut) dapat dikonversi oleh X ke dalam mata uang yang digunakan untuk jumlah lain pada kurs tukar yang seharusnya diperoleh oleh pihak tersebut untuk membeli mata uang terkait, dengan itikad baik dan atas dasar prosedur yang lazim secara komersial.

Jika suatu kewajiban tidak dapat ditentukan, X dapat dengan itikad baik memperkirakan kewajiban tersebut dan mengompensasi berdasarkan perkiraan tersebut, dengan ketentuan pihak terkait mempertanggungjawabkan kepada pihak lainnya apabila kewajiban tersebut dapat ditentukan.

Tidak ada satu hal pun dalam Pasal 6(f) ini yang dapat menimbulkan gadai atau jaminan lainnya. Pasal 6(f) ini tidak mengurangi dan sebagai tambahan dari setiap hak untuk kompensasi, penggantian kerugian, kombinasi rekening-rekening, pembebanan, hak retensi atau potongan atau hak yang sejenis atau persyaratan yang setiap waktu satu pihak berhak atau tunduk (baik berdasarkan hukum, perjanjian atau lainnya).

(ii) Para pihak setuju bahwa ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini berlaku sebagai tambahan untuk dan tidak dibatasi oleh Pasal 1425 sampai dengan Pasal 1435 dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Indonesia.

7. Pengalihan

Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, baik Perjanjian ini maupun kepentingan atau kewajiban dalam atau berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan (baik dengan cara penjaminan atau lainnya) oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali jika:—

(a) suatu pihak dapat melakukan pengalihan Perjanjian ini berdasarkan suatu konsolidasi atau amalgamasi dengan, atau merger dengan atau ke dalam, atau pengalihan seluruh atau sebagian besar asetnya kepada, badan lain (tetapi dengan tidak mengurangi hak atau upaya hukum lain berdasarkan Perjanjian ini apabila badan yang dihasilkan, masih ada atau menerima pengalihan gagal untuk mengemban semua kewajibannya berdasarkan Perjanjian atau suatu Dokumen Pendukung Kredit); dan

(b) suatu pihak dapat melakukan pengalihan atas seluruh atau setiap bagian dari kepentingannya atas Jumlah Pengakhiran Awal yang harus dibayarkan kepadanya oleh Pihak Cidera Janji, bersama dengan setiap jumlah-jumlah yang harus dibayarkan atas atau sehubungan dengan kepentingan tersebut dan hak-hak lainnya yang terkait dengan kepentingan tersebut berdasarkan Pasal-Pasal 8, 9(h) dan 11.

Setiap pengalihan yang dilakukan tidak sesuai dengan Pasal 7 ini akan menjadi batal.

8. Mata Uang Kontrak

(a) **Pembayaran Dalam Mata Uang Kontrak.** Setiap pembayaran dalam Perjanjian ini akan dibuat dalam mata uang terkait yang disebutkan dalam Perjanjian ini untuk pembayaran tersebut (“Mata Uang Kontrak”). Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, setiap kewajiban untuk melakukan pembayaran yang diatur dalam Perjanjian ini dalam Mata Uang Kontrak tidak akan lunas atau dipenuhi dengan penyerahan dalam mata uang apa pun selain dari Mata Uang Kontrak, kecuali selama penyerahan tersebut mengakibatkan penerimaan nyata oleh pihak yang pembayaran tersebut terutang, dengan itikad baik dan prosedur komersial yang lazim secara dalam mengonversi mata uang yang diserahkan ke dalam Mata Uang Kontrak, dari jumlah penuh dalam Mata Uang Kontrak dari seluruh jumlah-jumlah yang dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima kurang dari jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayar sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang harus melakukan pembayaran, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, segera membayar jumlah tambahan tersebut dalam Mata Uang Kontrak sebagaimana diperlukan untuk mengganti kekurangan tersebut. Jika karena suatu alasan jumlah Mata Uang Kontrak yang diterima melebihi jumlah dalam Mata Uang Kontrak yang harus dibayarkan sehubungan dengan Perjanjian ini, pihak yang menerima pembayaran akan segera mengembalikan jumlah kelebihan tersebut.

(b) **Putusan-Putusan.** Sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku,

jika setiap putusan atau perintah dinyatakan dalam mata uang selain Mata Uang Kontrak diberikan (i) untuk pembayaran setiap jumlah yang terutang sehubungan dengan Perjanjian ini, (ii) untuk pembayaran setiap jumlah yang berkaitan dengan setiap pengakhiran awal sehubungan dengan Perjanjian ini atau (iii) sehubungan dengan suatu putusan atau perintah dari pengadilan lain untuk pembayaran setiap jumlah yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas, pihak yang mencari pemulihan, setelah pemulihan penuh atas seluruh jumlah yang menjadi hak pihak tersebut berdasarkan putusan atau perintah, akan berhak untuk segera menerima dari pihak lainnya setiap kekurangan jumlah dari Mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang dibayar dalam mata uang lain dan akan mengembalikan kepada pihak lainnya setiap kelebihan dari mata Uang Kontrak yang diterima oleh pihak tersebut sebagai akibat dari total yang telah dibayar dalam mata uang lain jika kekurangan atau kelebihan tersebut timbul atau karena ada perbedaan antara kurs tukar yang digunakan untuk mengonversi Mata Uang Kontrak menjadi mata uang putusan atau perintah untuk memenuhi putusan atau perintah tersebut dan kurs tukar yang dapat digunakan pihak tersebut, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial dalam mengonversi mata uang dari uang yang diterima menjadi Mata Uang Kontrak, untuk membeli Mata Uang Kontrak dengan jumlah mata uang dari putusan atau perintah yang sebenarnya diterima oleh pihak tersebut.

(c) **Ganti Kerugian Terpisah.** Sejauh yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, ganti kerugian dalam Pasal 8 ini merupakan kewajiban-kewajiban yang terpisah dan berdiri sendiri dari kewajiban-kewajiban lain dalam Perjanjian ini, akan dilaksanakan sebagai alasan tindakan yang terpisah dan berdiri sendiri, akan berlaku tanpa mengesampingkan setiap kelonggaran yang diberikan oleh pihak yang berhak menerima pembayaran dan tidak akan dipengaruhi oleh putusan yang diperoleh atau tuntutan atau pembuktian yang dibuat untuk jumlah lain yang terutang berdasarkan Perjanjian ini.

(d) **Bukti Kerugian.** Untuk tujuan Pasal 8 ini, cukup suatu pihak menunjukkan bahwa ia akan mengalami suatu kerugian seandainya penukaran atau pembelian tersebut dilakukan.

9. Lain-Lain

(a) **Keseluruhan Perjanjian.** Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan para pihak terkait dengan pokok perjanjian. Masing-masing pihak mengakui bahwa dengan masuk dalam Perjanjian ini, ia tidak menggantungkan diri pada setiap pernyataan, jaminan atau janji, baik lisan atau tertulis, akan kepastian lainnya (kecuali yang disediakan atau ditunjuk dalam Perjanjian ini) dan mengesampingkan segala hak-hak dan ganti rugi yang mungkin ada untuknya mengenai hal-hal tersebut, kecuali bahwa tidak ada suatu hal apa pun dalam Perjanjian ini yang membatasi atau mengecualikan pertanggung jawaban dari suatu pihak atas penipuan.

(b) **Perubahan-Perubahan.** Setiap perubahan, modifikasi atau pengesampingan sehubungan dengan Perjanjian ini hanya akan berlaku jika dibuat dalam bentuk tertulis (termasuk tulisan yang dibuktikan melalui bukti

pengiriman faksimili) dan ditandatangani oleh masing-masing pihak atau telah disahkan dengan pertukaran teleks atau pertukaran pesan elektronik atau sistem pengiriman pesan elektronik.

(c) **Keberlakuan Kewajiban-Kewajiban.** Tanpa mengabaikan ketentuan Pasal 2(a)(iii) dan 6(c)(ii), kewajiban-kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian ini akan tetap berlaku meskipun terjadi pengakhiran setiap Transaksi.

(d) **Ganti Rugi Kumulatif.** Kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian ini, hak-hak, wewenang-wewenang, ganti rugi dan hak-hak istimewa yang diberikan dalam Perjanjian ini adalah kumulatif dan tidak eksklusif dari setiap hak-hak, wewenang-wewenang, ganti rugi dan hak-hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang.

(e) **Salinan dan Konfirmasi.**

(i) Perjanjian ini (dan setiap perubahan, modifikasi dan pengesampingan sehubungan dengannya) dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk dengan pengiriman faksimili dan dengan sistem pesan elektronik), dan setiap salinan tersebut akan dianggap sebagai yang asli.

(ii) Para pihak bermaksud untuk terikat secara hukum pada syarat-syarat masing-masing Transaksi sejak saat mereka setuju dengan syarat-syarat tersebut (baik lisan atau sebaliknya). Suatu Konfirmasi akan dilakukan secepat mungkin dan dapat dibuat dan diserahkan dalam bentuk salinan-salinan (termasuk melalui pengiriman faksimili) atau dibuat melalui pertukaran teleks, pertukaran pesan elektronik dalam suatu sistem pesan elektronik, atau pertukaran surat elektronik, yang dalam setiap hal adalah cukup untuk semua tujuan untuk membuktikan sebagai suatu tambahan yang mengikat dari Perjanjian ini. Para pihak akan merincikan di dokumen tersebut atau melalui cara lain yang efektif bahwa salinan, teleks, pesan elektronik atau surat elektronik tersebut merupakan suatu Konfirmasi.

(iii) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, para pihak setuju bahwa setiap Konfirmasi harus mematuhi persyaratan-persyaratan minimum yang ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia dan akan menggunakan seluruh upaya-upaya wajar untuk membantu pihak lain untuk mematuhi ketentuan dimaksud.

(f) **Tidak Ada Pengesampingan Hak-Hak.** Suatu kegagalan atau penundaan dalam pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang berkaitan dengan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagai suatu pengesampingan, dan pelaksanaan satu atau sebagian setiap hak, wewenang atau hak istimewa tidak akan dianggap menghalangi setiap pelaksanaan berikut atau lebih lanjut dari hak, wewenang, atau hak istimewa atau pelaksanaan hak, wewenang atau hak istimewa yang lain.

(g) **Judul-Judul.** Judul-judul yang digunakan dalam Perjanjian ini hanya untuk kemudahan referensi dan tidak untuk mempengaruhi konstruksi dari atau menjadi pertimbangan dalam menafsirkan Perjanjian ini.

(h) Bunga...

(h) **Bunga dan Kompensasi**

(i) **Bunga atas Cidera Janji Pembayaran-Pembayaran.** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban pembayaran (termasuk setiap Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal) maka pihak tersebut akan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 6(c), membayar bunga (baik sebelum maupun sesudah putusan) atas jumlah yang terlambat dibayar kepada pihak lain atas permintaan dalam mata uang yang sama dengan jumlah yang terlambat dibayar, untuk periode dari (dan termasuk) tanggal jatuh tempo pembayaran awal sampai dengan (namun tidak termasuk) tanggal pembayaran sebenarnya, pada Tarif Cidera Janji. Untuk tujuan-tujuan ini, dalam hal ada suatu Jumlah Terutang atau Jumlah Pengakhiran Awal maka Tanggal Pengakhiran Awal akan dianggap sebagai tanggal jatuh tempo.

(ii) **Kompensasi Untuk Cidera Janji Penyerahan.** Jika salah satu pihak cidera janji dalam melaksanakan suatu kewajiban yang dipersyaratkan untuk diselesaikan dengan penyerahan, pihak tersebut atas permintaan akan (A) mengompensasi pihak lainnya, sejauh diatur dalam Konfirmasi terkait dan (B) kecuali apabila disepakati dan sesuai dengan ketentuan Pasal 6(c), membayar bunga kepada pihak lain (baik sebelum maupun sesudah putusan) suatu jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari sesuatu, yang mana harus diserahkan dalam mata uang yang sama dengan jumlah tersebut, untuk jangka waktu dari (dan termasuk) tanggal penyerahan awal yang telah dijadwalkan sampai dengan (tetapi tidak termasuk) tanggal penyerahan sebenarnya pada Tarif Cidera Janji. Nilai pasar wajar dari setiap kewajiban sebagaimana dimaksud di atas akan ditentukan per tanggal Lampiran penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial, oleh pihak yang berhak untuk mengambil penyerahan.

(iii) **Penghitungan Bunga.** Setiap bunga berdasarkan Pasal 9(h) ini akan dihitung berdasarkan perhitungan bunga majemuk berdasarkan periode terkait dan jumlah aktual hari kalender yang telah terlewati.

(i) **Ganti Rugi.** Masing-masing pihak dengan ini secara tegas mengesampingkan setiap hak yang ada saat ini atau di masa mendatang untuk membatalkan atau menyatakan ketidakabsahan dari Transaksi atas dasar bahwa Transaksi merupakan permainan atau perjudian atau atas dasar tidak adanya kapasitas, kuasa atau wewenang oleh pihak tersebut untuk menandatangani dan menyerahkan, dan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan, Perjanjian ini dan setiap dokumentasi lain yang terkait dengan Perjanjian ini yang ia merupakan suatu pihak. Masing-masing pihak setuju untuk mengganti rugi pihak lain untuk semua biaya, pengeluaran dan tanggung jawab yang dikeluarkan sebagai suatu akibat dari pelanggaran atas pengesampingan tersebut oleh pihak tersebut atau oleh likuidatornya.

(j) Pengesampingan...

(j) **Pengesampingan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.** Para pihak dengan ini mengesampingkan ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia sejauh suatu perintah pengadilan atau keputusan disyaratkan untuk mengakhiri Perjanjian ini atau satu atau lebih Transaksi.

(k) **Pembukuan dan pencatatan.** Masing-masing pihak, sejauh disyaratkan untuk melakukannya oleh Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya, akan menjaga pencatatan posisi-posisi laba dan rugi menurut sistem internal tersebut sebagaimana mungkin telah ditetapkan oleh pihak tersebut dari waktu ke waktu dan akan mematuhi persyaratan-persyaratan pelaporan dari Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait lainnya.

(l) **Keterpisahan.** Jika satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini, untuk alasan apa pun, menjadi tidak sah, ilegal atau tidak dapat dilaksanakan dalam segala hal berdasarkan hukum di yurisdiksi mana pun, ketidakabsahan, ilegalitas dan ketidakberlakuan tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini. Para pihak akan berupaya, melalui negosiasi-negosiasi atas dasar itikad baik, untuk menggantikan ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku dengan ketentuan-ketentuan yang sah, yang dampak ekonominya sebisa mungkin mendekati ketentuan-ketentuan yang tidak sah, ilegal atau tidak berlaku.

10. Bahasa yang berlaku

Perjanjian ini telah disiapkan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian antara versi Bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris dari Perjanjian ini, versi Bahasa Indonesia akan berlaku.

11. Pengeluaran-Pengeluaran

Pihak yang Cidera Janji atas permintaan akan, mengganti kerugian dan membebaskan pihak lain untuk dan terhadap semua pengeluaran rutin yang wajar, termasuk biaya-biaya hukum, biaya-biaya eksekusi dan Bea Meterai, yang dikeluarkan oleh pihak lain tersebut karena alasan pelaksanaan dan perlindungan hak-haknya berdasarkan Perjanjian ini atau setiap Dokumen Pendukung Kredit yang mana Pihak yang Cidera Janji adalah pihak atau karena alasan pengakhiran awal suatu Transaksi, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, biaya penagihan.

12. Pemberitahuan-Pemberitahuan

(a) **Efektivitas.** Setiap pemberitahuan atau komunikasi lain sehubungan dengan Perjanjian ini dapat dilakukan dengan cara apa pun yang diuraikan di bawah (kecuali bahwa suatu pemberitahuan atau komunikasi lain berdasarkan Pasal 5 atau 6 tidak boleh diberikan melalui sistem pesan elektronik atau surat elektronik) ke alamat atau nomor atau sesuai dengan sistem pesan elektronik atau rincian surat elektronik yang diberikan (lihat Lampiran) dan akan dianggap efektif:—

(i) jika...

- (i) jika dalam bentuk tertulis dan diserahkan langsung atau melalui kurir, pada tanggal diserahkan;
- (ii) jika dikirim melalui teleks, pada tanggal jawaban balik dari penerima telah diperoleh;
- (iii) jika dikirim melalui pengiriman faksimili, pada tanggal faksimili itu diterima dalam bentuk yang dapat dibaca oleh seorang pegawai yang bertanggung jawab dari penerima (telah disepakati bahwa beban pembuktian penerimaan akan berada pada pengirim dan tidak akan dianggap telah terpenuhi dengan laporan transmisi yang dihasilkan oleh mesin faksimili pengirim);
- (iv) jika dikirim melalui jasa pos bersertifikat atau tercatat (pos udara, jika di luar negeri) atau yang setara (tanda terima diminta), pada tanggal pos dikirim atau pengiriman telah diupayakan;
- (v) jika dikirim melalui sistem pengiriman pesan elektronik, pada tanggal pesan tersebut diterima; atau
- (vi) jika dikirim melalui surat elektronik, pada tanggal surat elektronik dikirimkan,

kecuali tanggal pengiriman (atau upaya pengiriman) atau tanda terima, mana yang berlaku, bukan merupakan Hari Kerja Setempat atau komunikasi tersebut dikirimkan (atau telah diupayakan) atau diterima, mana yang berlaku, setelah pukul 6.00 petang (waktu Jakarta) pada Hari Kerja Setempat, dalam hal tersebut maka komunikasi akan dianggap diberikan dan efektif pada hari pertama berikutnya yang merupakan Hari Kerja Setempat.

(b) **Perubahan Detail.** Masing-masing pihak, dengan pemberitahuan kepada pihak lain, dapat mengubah informasi alamat, nomor teleks atau faksimili atau sistem penyampaian pesan elektronik atau surat elektronik yang mana setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya akan diberikan kepadanya.

13. Hukum Yang Berlaku dan Yurisdiksi

(a) **Hukum Yang Berlaku.** Perjanjian Induk ini akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di Indonesia dan setiap ketentuan dan opini hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini akan ditafsirkan sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum Indonesia. Dalam hal terdapat konsep hukum yang digunakan dalam Perjanjian Induk ini yang tidak diakui dalam hukum Indonesia maka konsep yang ditentukan dalam Perjanjian Induk ini, atau (apabila tidak ada konsep yang ditentukan) konsep setara yang paling konsisten dengan konsep hukum tersebut, dan diakui dalam hukum Indonesia, akan berlaku.

(b) **Penyelesaian Sengketa.** Setiap klaim, perbedaan, sengketa atau kontroversi yang timbul di antara para pihak dalam Perjanjian ini, yang bagaimanapun timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini (termasuk, tetapi tidak terbatas, setiap hak, kewajiban atau tanggung jawab

kontraktual, pra-kontraktual atau non-kontraktual, setiap pertanyaan mengenai penandatanganan, keberadaan, keabsahan, eksekusi, pelanggaran, pelaksanaan, interpretasi, implementasi, pengakhiran, kedaluwarsanya atau segala isu mengenai keberadaan, keabsahan atau pengakhiran Perjanjian ini atau akibat dari ketidakabsahannya) dan setiap sengketa terkait dengan segala kewajiban yang timbul dari atau sehubungan dengannya (bersama-sama, "Sengketa-Sengketa") akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui proses arbitrase atau, bila disetujui setiap saat di antara para pihak, melalui proses pengadilan di hadapan Pengadilan Indonesia.

Proses arbitrase akan dilaksanakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI"), atau institusi arbitrase lain untuk penyelesaian sengketa (dan ditentukan oleh para pihak di dalam Lampiran atau secara lain disetujui oleh para pihak secara tertulis).

Bila Sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase yang dilaksanakan oleh BANI:

- (i) arbitrase akan dilaksanakan sesuai dengan aturan BANI (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan yang berlaku untuk saat ini, "**Aturan**") yang dianggap menjadi bagian dari Perjanjian ini;
- (ii) kedudukan atau tempat hukum arbitrase adalah Jakarta. Hukum yang mengatur persetujuan untuk arbitrase yang terkandung dalam Perjanjian ini adalah hukum Indonesia;
- (iii) majelis tribunal akan terdiri dari tiga arbiter. Pihak yang mengajukan klaim akan menunjuk satu orang arbiter dalam permintaan arbitrasenya. Arbiter ketiga (yang akan menjadi ketua majelis) akan ditunjuk oleh dua arbiter yang diangkat oleh masing-masing pihak dalam waktu 15 hari (atau sejauh disyaratkan, periode yang ditentukan di dalam Undang-Undang Arbitrase) setelah menerima konfirmasi atas penunjukan dari arbiter kedua yang ditunjuk. Jika ada arbiter yang tidak ditunjuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari sub-pasal ini, arbiter tersebut akan dipilih dan ditunjuk oleh Kepala BANI;
- (iv) bahasa arbitrase adalah Bahasa Indonesia dan semua arbiter akan memiliki keahlian berbahasa Indonesia yang mencukupi;
- (v) majelis akan menggunakan upaya-upaya terbaiknya untuk menghasilkan suatu putusan akhir atau putusan-putusan dalam waktu enam bulan sejak penunjukan ketua majelis. Para pihak akan menggunakan upaya-upaya terbaik mereka untuk membantu majelis dalam mencapai tujuan ini, dan para pihak setuju bahwa periode enam bulan ini hanya akan diperpanjang dalam keadaan-keadaan luar biasa, yang akan ditentukan oleh majelis berdasarkan kebijakan mutlaknyanya. Majelis akan memiliki wewenang untuk memerintahkan dalam putusannya bahwa semua atau sebagian dari biaya-biaya hukum atau biaya lainnya dari suatu pihak (kecuali biaya-biaya

arbitrase) wajib dibayar oleh pihak yang lain. Putusan arbitrase akan memuat suatu wewenang tegas dari masing-masing arbiter untuk mendaftarkan putusan di pengadilan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ("**Undang-Undang Arbitrase**");

(vi) putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Pasal 13(b) ini akan bersifat final, mengikat dan tidak dapat digugat dan dapat digunakan sebagai suatu dasar untuk putusan terhadapnya di Indonesia atau di tempat lain. Putusan akan termasuk suatu penetapan mengenai pihak yang bertanggung jawab untuk membayar biaya-biaya arbitrase;

(vii) para pihak mengesampingkan Pasal 48 Ayat (1) dari Undang-Undang Arbitrase sehingga mandat dari suatu majelis arbitrase yang ditetapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai suatu putusan arbitrase yang bersifat final telah diterbitkan oleh majelis; dan

(viii) tidak ada pihak yang akan berhak untuk memulai atau mempertahankan tindakan apa pun di suatu pengadilan hukum di Indonesia atau di tempat lain atas setiap perihal yang disengketakan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian ini kecuali untuk: (1) permohonan untuk perintah perlindungan atau interim, (2) mengajukan banding atas suatu putusan arbitrase atas dasar bahwa majelis arbitrase tidak memiliki yurisdiksi yang substantif dan/atau atas dasar ketidakteraturan yang fatal yang mempengaruhi majelis arbitrase, proses atau putusan arbitrase sepanjang diizinkan oleh hukum yang berlaku di tempat kedudukan arbitrase, dan (3) pelaksanaan putusan arbitrase yang dibuat sesuai dengan Pasal 13 ini.

(c) **Konfirmasi dan dokumentasi lain.** Setiap Konfirmasi, dan Transaksi yang dicakup oleh Perjanjian ini, akan diatur oleh hukum Indonesia. Setiap perjanjian atau dokumentasi lain, termasuk (tetapi tidak terbatas), setiap Dokumen Pendukung Kredit, setiap perjanjian yang menjadi bagian dari Perjanjian ini, atau setiap perjanjian atau dokumentasi yang menjadi bagian melalui rujukan dalam Perjanjian ini (termasuk untuk menghindari keragu-raguan dalam suatu Konfirmasi), akan diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum di yurisdiksi yang telah disetujui secara tertulis oleh para pihak, atau apabila tidak ada yurisdiksi yang disetujui tersebut, hukum Indonesia.

(d) **Pengesampingan Kekebalan.** Masing-masing pihak, tanpa dapat menarik kembali, mengesampingkan, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, sehubungan dengan dirinya sendiri dan pendapatannya dan asetnya (terlepas dari penggunaan atau tujuan rencana penggunaan), semua kekebalan atas dasar kedaulatan atau alasan serupa lainnya dari (i) gugatan, (ii) yurisdiksi setiap pengadilan atau majelis arbitrase, (iii) upaya dengan cara sita atau perintah untuk melakukan sesuatu atau pengembalian properti, (iv) sita atas asetnya (baik sebelum maupun sesudah putusan) dan (v) eksekusi

atau pelaksanaan setiap putusan yang ia atau pendapatannya atau asetnya yang sebaliknya berhak dalam setiap Sengketa dan setuju, tanpa dapat ditarik kembali, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa ia tidak akan mengklaim kekebalan semacam itu dalam setiap Sengketa.

14. Definisi-definisi

Sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini:—

“Pernyataan Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3.

“Peristiwa Pengakhiran Tambahan” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Pihak Terpengaruh” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 (b).

“Transaksi-Transaksi Terpengaruh” berarti (a) sehubungan dengan setiap Peristiwa Pengakhiran yang terdiri atas Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar, semua Transaksi-Transaksi yang terpengaruh terjadinya Peristiwa Pengakhiran tersebut (yang, dalam hal suatu Ketidakabsahan berdasarkan Pasal 5(b)(i)(2) atau Peristiwa Kahar berdasarkan pasal 5(b)(ii)(2), berarti semua Transaksi-Transaksi kecuali Dokumen Pendukung Kredit yang terkait hanya merujuk kepada Transaksi-Transaksi tertentu, dalam hal ini Transaksi-Transaksi tersebut dan, jika Dokumen Pendukung Kredit yang terkait merupakan suatu Konfirmasi untuk suatu Transaksi, Transaksi tersebut) dan (b) sehubungan dengan Peristiwa Pengakhiran lainnya, semua Transaksi- Transaksi.

“Afiliasi” berarti, sesuai dengan Lampiran, dalam hubungannya dengan setiap orang, setiap badan yang dikendalikan, baik langsung ataupun tidak langsung, oleh orang, setiap badan yang mengendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, orang atau setiap badan baik langsung ataupun tidak langsung dalam kendali yang sama dengan orang tersebut. Untuk tujuan ini “pengendalian” dari setiap badan atau orang memiliki arti kepemilikan mayoritas hak suara dari suatu badan atau orang.

“Perjanjian” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (c).

“Undang-Undang Arbitrase” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(b).

“Pengakhiran Awal Otomatis” memiliki arti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Jumlah Close-out” berarti, sehubungan dengan setiap Transaksi yang Diakhiri atau setiap kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri dan Pihak yang menentukan, jumlah dari kerugian atau biaya-biaya dari Pihak yang Menentukan yang telah atau akan timbul berdasarkan situasi yang berlaku (dinyatakan dalam jumlah positif) atau keuntungan dari Pihak yang Menentukan yang sedang atau akan timbul berdasarkan situasi yang

berlaku (dinyatakan dalam jumlah negatif) dalam menggantikan, atau dalam menyediakan untuk Pihak Yang Menentukan persamaan ekonomis dari, (a) ketentuan material dari Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri, termasuk pembayaran-pembayaran dan penyerahan-penyERAHAN oleh para pihak berdasarkan Pasal 2(a)(i) sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri yang akan, bila bukan karena timbulnya dari Tanggal Pengakhiran Awal yang terkait, diperlukan setelah tanggal itu (dengan asumsi pemenuhan syarat-syarat pendahuluan dalam Pasal 2(a)(iii)) dan (b) hak opsi dari para pihak sehubungan dengan Transaksi yang Diakhiri tersebut atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

Setiap jumlah *Close-out* akan ditentukan oleh Pihak Yang Menentukan (atau agennya), yang akan bertindak dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial untuk menghasilkan hasil yang lazim secara komersial. Pihak Yang Menentukan dapat menentukan suatu Jumlah *Close-out* untuk setiap kelompok Transaksi Yang Diakhiri atau setiap individual Transaksi yang Diakhiri tetapi, dalam keseluruhan, tidak kurang dari seluruh Transaksi Yang Diakhiri. Setiap Jumlah *Close-out* akan ditentukan sejak Tanggal Pengakhiran Awal atau, jika hal tersebut tidak lazim secara komersial, sejak tanggal atau tanggal-tanggal setelah Tanggal Pengakhiran Awal yang lazim secara komersial.

Jumlah terutang sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri dan biaya hukum dan *out-of-pocket expenses* mengacu kepada Pasal 11 akan dikecualikan dalam semua perhitungan Jumlah *Close-out*.

Dalam menentukan suatu Jumlah *Close-out*, Pihak Yang Menentukan dapat mempertimbangkan setiap informasi yang relevan, termasuk, tetapi tidak terbatas, satu atau lebih dari jenis-jenis informasi sebagai berikut: —

(i) kuotasi (baik yang tegas ataupun indikasi) untuk transaksi-transaksi pengganti yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga yang dapat mempertimbangkan kelayakan kredit dari Pihak Yang Menentukan ketika kuotasi itu disediakan dan dalam hal dokumentasi yang terkait, termasuk dokumentasi pendukung kredit, antara Pihak Yang Menentukan dan pihak ketiga yang menyediakan kuotasi;

(ii) informasi yang terdiri dari data pasar yang relevan dalam pasar yang relevan yang disediakan oleh satu atau lebih pihak ketiga termasuk, tetapi tidak terbatas, tarif-tarif yang terkait, harga-harga, imbal hasil (*yield*), kurva imbal hasil (*yield curve*), volatilitas, *spreads*, korelasi atau data pasar lainnya yang relevan di pasar yang relevan; atau

(iii) informasi dari jenis yang disebutkan dalam ayat (i) atau (ii) di atas dari sumber-sumber internal (termasuk setiap Afiliasi-Afiliasi dari Pihak Yang Menentukan) jika informasi itu sama jenisnya dengan yang digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normal untuk penilaian transaksi yang sama.

Pihak Yang Menentukan akan mempertimbangkan, dengan memperhatikan standar-standar dan prosedur-prosedur yang dijelaskan dalam definisi ini, kuotasi-kuotasi menurut ayat (i) di atas atau data pasar yang relevan menurut ayat (ii) di atas kecuali Pihak Yang Menentukan dengan wajar percaya dengan itikad baik bahwa kuotasi-kuotasi tersebut atau data pasar yang relevan belum tersedia atau akan menghasilkan hasil yang tidak akan memenuhi standar-standar tersebut. Ketika mempertimbangkan informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, Pihak Yang Menentukan dapat memasukkan biaya pendanaan, sepanjang biaya pendanaan tidak dan tidak akan menjadi komponen dari informasi lain yang digunakan. Pihak-pihak ketiga yang memberi kuotasi-kuotasi sebagaimana dimaksud ayat (i) di atas atau data pasar sebagaimana dimaksud ayat (ii) di atas dapat meliputi, tetapi tidak terbatas, *dealers* di pasar yang relevan, pengguna akhir dari produk yang relevan, penyedia informasi, *brokers*, dan sumber-sumber informasi pasar lainnya. Tanpa mengulang jumlah yang diperhitungkan pada informasi yang disebutkan dalam ayat (i), (ii), atau (iii) di atas, atau informasi relevan lainnya, dan ketika secara komersial wajar untuk melakukannya, Pihak Yang Menentukan dapat sebagai tambahan dalam memperhitungkan Jumlah *Close-out* setiap kerugian atau biaya yang ditanggung sehubungan dengan pengakhiran, likuidasi atau pembentukan kembali setiap lindung nilai sehubungan dengan Transaksi Yang Diakhiri atau Kelompok Transaksi-Transaksi Yang Diakhiri (atau setiap keuntungan yang diperoleh darinya).

Prosedur-prosedur yang lazim secara komersial yang wajar yang digunakan dalam menentukan Jumlah *Close-out* dapat termasuk (namun tidak terbatas pada) hal-hal sebagai berikut:—

(1) aplikasi kepada data pasar yang relevan dari pihak-pihak ketiga sesuai dengan ayat (ii) di atas atau informasi dari sumber-sumber internal sesuai ayat (iii) di atas dari harga atau model valuasi lain yang, pada saat penentuan Jumlah *Close-out*, digunakan oleh Pihak Yang Menentukan dalam kegiatan usaha normalnya dalam menentukan harga atau menilai Transaksi-Transaksi antara Pihak Yang Menentukan dan pihak-pihak ketiga yang tidak terkait serupa dengan Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri; dan

(2) aplikasi metode-metode penilaian yang berbeda terhadap Transaksi yang Diakhiri atau beberapa Transaksi-Transaksi yang Diakhiri tergantung pada jenis, kompleksitas, ukuran atau jumlah Transaksi yang Diakhiri atau kelompok Transaksi-Transaksi yang Diakhiri.

“Konfirmasi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“izin” termasuk suatu izin, persetujuan, tindakan, wewenang, lisensi, pengecualian, pemberitahuan, pengajuan, pendaftaran atau izin kontrol devisa.

“Mata Uang Kontrak” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 (a).

“Dokumen Pendukung Kredit” berarti setiap perjanjian atau instrumen yang disebutkan sebagai demikian dalam Perjanjian ini

“Pemberi Dukungan Kredit” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“Cidera Janji Silang” berarti peristiwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a)(vi).

“Tarif Cidera Janji” berarti *Jakarta Interbank Offered Rate* untuk periode yang relevan ditambah 2% per tahun, atau tarif lain sebagaimana ditentukan di dalam Lampiran.

“Pihak Yang Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Tanggal Penentuan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Pihak Yang Menentukan” berarti pihak yang menentukan Jumlah *Close-out*.

“Sengketa” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13(b).

“Jumlah Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (e).

“Tanggal Pengakhiran Awal” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 (a) atau 6 (b)(ii).

“pesan-pesan elektronik” tidak meliputi surat-surat elektronik tetapi meliputi dokumen yang dinyatakan dalam *mark-up languages*, dan **“sistem pesan elektronik”** akan disesuaikan penafsirannya.

“Peristiwa Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(a), dan jika diberlakukan, di dalam Lampiran.

“Peristiwa Kahar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Ketidakabsahan” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5(b).

“Biaya Ganti Rugi” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(e).

“Indonesia” berarti negara Republik Indonesia.

“hukum Indonesia” berarti hukum yang berlaku di Indonesia.

“Rupiah” berarti mata uang yang sah di Indonesia.

“hukum” meliputi setiap traktat, peraturan perundang-undangan, peraturan dan regulasi (sebagaimana diubah, dalam hal pajak, oleh praktek dari setiap badan penerimaan negara yang terkait), dan **“melawan hukum”** akan disesuaikan penafsirannya.

“Hari Kerja Setempat” berarti suatu hari saat bank-bank komersial dibuka untuk bisnis secara umum (termasuk bertransaksi dalam mata uang asing dan deposito mata uang asing) di Jakarta.

“Hari Penyerahan Setempat” berarti, untuk kepentingan Pasal 5(a)(i) dan 5(d), satu hari saat sistem penyelesaian atau sistem lain yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyerahan terkait dibuka untuk bisnis secara umum sehingga penyerahan itu dapat diselesaikan sesuai dengan kebiasaan praktik pasar, di Jakarta.

“Perjanjian Induk” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan.

“Pihak Yang Tidak Terpengaruh” berarti, selama hanya ada satu Pihak Terpengaruh maka pihak lainnya.

“Pihak Yang Tidak Cidera Janji” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(a).

“Kantor” berarti kantor cabang atau kantor dari suatu pihak, yang dapat merupakan kantor pusat atau kantor utama dari pihak tersebut di Indonesia.

“Jumlah Lainnya” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Penerima Pembayaran” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Pembayar” berarti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6(f).

“Potensi terjadinya Peristiwa Cidera Janji” berarti setiap peristiwa yang, dengan pemberitahuan atau habisnya waktu atau keduanya, akan menimbulkan Peristiwa Cidera Janji.

“Lampiran” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jadwal Tanggal Penyelesaian” berarti tanggal saat pembayaran atau penyerahan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2(a)(1) sehubungan dengan Transaksi.

“Subyek Tertentu” berarti sebagaimana disebutkan dalam Lampiran.

“Utang Tertentu” berarti setiap kewajiban (baik saat ini maupun di kemudian hari, kontijensi maupun tidak, sebagai prinsipal maupun penanggung atau lainnya) sehubungan dengan uang yang dipinjam.

“Transaksi Tertentu” berarti (a) setiap transaksi (termasuk perjanjian mengenai setiap transaksi tersebut) yang ada saat ini atau mengikat kemudian antara satu pihak pada Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak tersebut atau Subyek Tertentu dari pihak tersebut) dan pihak lainnya dari Perjanjian ini (atau setiap Pemberi Dukungan Kredit dari pihak lain tersebut atau setiap Subyek Tertentu dari pihak lain tersebut) yang bukan merupakan Transaksi menurut Perjanjian ini melainkan (i) merupakan transaksi *rate swap*, *swap option*, *basis swap*, transaksi *forward rate*, *commodity swap*, *commodity option*, *equity swap* atau *equity index swap*, *equity or equity index option*, *bond option*, *interest rate option*, transaksi valuta asing, transaksi *cap*, transaksi *floor*, transaksi *collar*, transaksi *currency swap*, transaksi *cross-currency*

rate swap, currency option, transaksi credit protection, credit swap, credit default swap, credit default option, total return swap, transaksi credit spread, transaksi repurchase, transaksi reverse repurchase, transaksi buy/sell-back, transaksi securities lending, transaksi weather index atau *forward* beli atau jual dari surat berharga, komoditas atau instrumen keuangan lainnya atau suku bunga (termasuk setiap opsi terkait transaksi tersebut) atau (ii) yang merupakan jenis transaksi serupa dengan transaksi yang disebut di ayat (i) di atas yang saat ini, atau di kemudian hari, sering digunakan di pasar-pasar keuangan (termasuk syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimasukkan dengan mengacu kepada perjanjian tersebut) serta yang merupakan suatu *forward, swap, future, option* atau derivatif lain pada satu atau lebih suku bunga, mata uang, komoditas, ekuitas, atau instrumen ekuitas lainnya, efek utang atau instrumen utang lainnya, indeks ekonomi, atau ukuran risiko ekonomi atau nilai ekonomi, atau standar-standar lain yang terhadapnya akan dilakukan pembayaran atau penyerahan, (b) setiap kombinasi dari transaksi-transaksi ini dan (c) setiap transaksi lainnya yang dikenal sebagai Transaksi Tertentu menurut Perjanjian ini atau Konfirmasi terkait.

“Bea Meterai” berarti setiap pajak meterai, pendaftaran, dokumentasi, atau pajak sejenis.

“Transaksi-Transaksi yang Diakhiri” berarti sehubungan dengan setiap Tanggal Pengakhiran Awal, (a) jika sebagai akibat dari Ketidakabsahan atau Peristiwa Kahar semua Transaksi Terpengaruh yang dinyatakan dalam pemberitahuan menurut Pasal 6(b)(ii); (b) jika sebagai akibat dari setiap Peristiwa Pengakhiran lain, semua Transaksi Terpengaruh dan (c) jika sebagai akibat dari Peristiwa Cidera Janji, semua Transaksi-Transaksi yang berlaku baik segera sebelum berlakunya pemberitahuan sebagai akibat penentuan Tanggal Pengakhiran Awal, atau jika Pengakhiran Awal Otomatis berlaku, segera sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut.

“Mata Uang Pengakhiran” berarti Rupiah Indonesia.

“Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran” berarti, sehubungan dengan setiap jumlah dengan denominasi dalam Mata Uang Pengakhiran, jumlah Mata Uang Pengakhiran tersebut dan, sehubungan dengan setiap jumlah dalam mata uang selain Mata Uang Pengakhiran (“Mata Uang Lain”), jumlah dari Mata Uang Pengakhiran yang ditentukan oleh pihak yang membuat penentuan terkait seperti yang disyaratkan untuk membeli jumlah tertentu dari Mata Uang Lainnya pada saat Tanggal Pengakhiran Awal terkait, atau jika Jumlah *Close-out* terkait ditentukan kemudian maka tanggal kemudian tersebut, dengan Mata Uang Pengakhiran pada tarif sama dengan nilai tukar spot dari agen valuta asing (yang dipilih dengan cara di bawah ini) untuk pembelian Mata Uang Lain tersebut dengan Mata Uang Pengakhiran pada atau sekitar jam 11.00 (di kota tempat agen valuta asing berada), pada tanggal yang umumnya dipakai untuk penentuan tarif pembelian terhadap Mata Uang Lain untuk nilai uang pada Tanggal Pengakhiran Awal atau pada tanggal kemudian. Agen valuta asing akan, apabila hanya ada satu pihak saja yang berkewajiban untuk membuat keputusan berdasarkan

Pasal 6(e), dipilih dengan itikad baik oleh pihak tersebut dan, apabila tidak, akan disetujui oleh para pihak.

“Peristiwa Pengakhiran” berarti Ketidakabsahan, Peristiwa Kahar, atau apabila ditentukan berlaku, Peristiwa Pengakhiran Tambahan.

“Jumlah Ambang” berarti jumlah yang, jika ada, disebutkan dalam Lampiran.

“Transaksi” berarti sebagaimana disebutkan dalam pembukaan.

“Jumlah Terutang” terutang kepada pihak mana pun berarti, sehubungan dengan Tanggal Pengakhiran Awal, jumlah keseluruhannya dari (a) sehubungan dengan semua Transaksi Yang Diakhiri, jumlah yang harus dibayar (atau yang telah harus dibayar kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau jatuh tempo kecuali untuk Pasal 5(d)) untuk pihak tersebut berdasarkan Pasal 2(a)(i) pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap terutang sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, (b) sehubungan dengan tiap Transaksi yang Diakhiri, untuk masing-masing kewajiban berdasarkan Pasal 2(a)(i) yang telah (atau akan kecuali untuk Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) diharuskan untuk diselesaikan melalui penyerahan pada pihak tersebut pada atau sebelum Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan masih belum diselesaikan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, jumlah yang sama dengan nilai pasar wajar dari apa yang (atau telah) diharuskan untuk diserahkan dan (c) jika Tanggal Pengakhiran Awal diakibatkan dari suatu Peristiwa Cidera Janji atau Peristiwa Pengakhiran Tambahan sehubungan semua Transaksi yang masih berlaku menjadi Transaksi yang Terpengaruh, setiap Jumlah Pengakhiran Awal yang disebabkan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut dan tetap tak terbayarkan sampai dengan Tanggal Pengakhiran Awal tersebut, dalam setiap kasus bersama-sama dengan jumlah bunga yang diperoleh atau kompensasi lainnya sehubungan dengan kewajiban atau kewajiban yang ditanggihkan, sesuai keadaan, sejak (dan termasuk) tanggal ketika kewajiban yang dimaksud wajib (atau semestinya wajib kecuali karena Pasal 2(a)(iii) atau 5(d)) untuk dilaksanakan (tetapi tidak termasuk) Tanggal Pengakhiran Awal yang relevan sesuai dengan Pasal 9(h)(i)(1). Nilai pasar wajar dari setiap kewajiban yang dimaksud dalam ayat (b) di atas akan ditentukan segala jadwal tanggal penyerahan awal, dengan itikad baik dan menggunakan prosedur yang lazim secara komersial, oleh pihak yang diwajibkan untuk membuat penentuan berdasarkan Pasal 6(e) atau, jika masing-masing pihak berkewajiban, jumlah tersebut akan merupakan nilai rata-rata dari Ekuivalen Mata Uang Pengakhiran dari nilai pasar yang wajar yang ditentukan kedua belah pihak.

“Masa Tunggu” berarti:—

(a) sehubungan dengan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(i), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(i)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu tiga Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya

merupakan...

merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut; dan

(b) sehubungan peristiwa atau keadaan berdasarkan Pasal 5(b)(ii), selain dari sehubungan Pasal 5(b)(ii)(2) saat pembayaran bersangkutan, penyerahan atau pemenuhan sebenarnya diperlukan pada hari bersangkutan (dalam kasus ini tidak ada Masa Tunggu yang berlaku), jangka waktu delapan Hari Kerja Setempat (atau hari yang semestinya merupakan Hari Kerja Setempat kecuali karena bagi terjadinya peristiwa atau keadaan) sejak (dan termasuk) tanggal terjadinya peristiwa atau keadaan tersebut.

Demikianlah...

DEMIKIANLAH dokumen ini ditandatangani oleh para pihak pada tanggal yang disebutkan di bawah ini dan berlaku sejak tanggal yang disebutkan pada halaman pertama dokumen ini.

[•]

[•]

Oleh:

Oleh:

Nama:

Nama:

Jabatan:

Jabatan:

Tanggal:

Tanggal:

LAMPIRAN

dari

PERJANJIAN INDUK DERIVATIF INDONESIA 2016

berlaku sejak tanggal

[•]

[•]

dan

("Pihak A")

("Pihak B")

Bagian 1: Ketentuan-Ketentuan Pengakhiran

(a) "**Subyek Tertentu**" berarti dalam kaitannya dengan Pihak A untuk maksud:

Pasal 5(a)(v),

Pasal 5(a)(vi),

Pasal 5(a)(vii),

Pasal 5(b)(v),

dan dalam kaitannya dengan Pihak B untuk maksud:—

Pasal 5(a)(v),

Pasal 5(a)(vi),

Pasal 5(a)(vii),

Pasal 5(b)(v),

(b) Ketentuan-ketentuan "**Cidera Janji Silang**" dari Pasal 5(a)(vi) dari Perjanjian ini:

"**Jumlah Ambang**" berarti [.....].

(c) "**Peristiwa Pengakhiran Tambahan**" [akan][tidak akan] berlaku.

Bagian 2: Dokumen-Dokumen yang Diserahkan

Untuk maksud Pasal 4(a) dari Perjanjian ini, masing-masing pihak sepakat untuk menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut, sebagaimana berlaku:

- (a) formulir pajak, dokumen atau sertifikat yang akan diserahkan adalah: [Tidak ada].
- (b) Dokumen-dokumen lain yang hendak diserahkan, yang akan dicakup oleh pernyataan di Pasal 3(d) dari Perjanjian ini apabila ditentukan, adalah:

Pihak yang harus menyerahkan dokumen	Formulir/Dokumen/ Sertifikat	Tanggal penyerahan	Termasuk dalam Pernyataan pada Pasal 3(d)
Pihak A dan Pihak B	Salinan akta pendirian, anggaran dasar perusahaan termasuk perubahan-perubahan terhadapnya.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti bahwa anggaran dasar perusahaan dan nama-nama para direktornya telah dilaporkan atau disetujui (sebagaimana berlaku) ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diterbitkan di Berita Negara dan didaftarkan di Daftar Perusahaan di Kementerian Perdagangan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Salinan kartu identitas/paspor direktur-direktur/daftar pihak-pihak berwenang.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A [dan Pihak B]	Setiap dokumen yang menguraikan kuasa-kuasa dan wewenang-wewenang darisetiap penandatanganan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku

Pihak A dan Pihak B *	Suatu surat persetujuan /izin investasi yang sah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau badan koordinasi investasi daerah yang berlaku (sebagaimana berlaku) dan lisensi operasional dan umum lain yang berlaku untuk perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada salinan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Tanda Daftar Perusahaan dari perusahaan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat umum pemegang saham tahunan (atau luar biasa), yang berisi penunjukan direktur dan komisaris perusahaan dan suatu sertifikat yang ditandatangani oleh seorang direktur yang berwenang yang mengonfirmasikan susunan direksi dan dewan komisaris yang ada.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan notulen dari persetujuan(-persetujuan) perusahaan Pihak berdasarkan anggaran dasarnya (contohnya, direksi, dewan komisaris dan/atau pemegang saham, yang mana yang berlaku) yang menyetujui pengikatan diri dalam Perjanjian ini, amendemen-amendemennya dan dokumen-dokumen tambahan yang relevan.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku

Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan yang telah ditandatangani sebagaimana mestinya atas notulen rapat (atau resolusi) dari direksi dan/atau dewan komisaris untuk menyetujui transaksi yang mungkin terjadi dan apabila persetujuan tersebut disyaratkan dalam anggaran dasarnya, suatu resolusi pemegang saham yang menyetujui transaksi yang mungkin terjadi.	Pada atau sebelum tanggal Transaksi terkait.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Bukti kewenangan dan contoh tanda tangan dari setiap orang yang menandatangani Perjanjian ini dan setiap Konfirmasi.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan Transaksi terkait.	Berlaku
[Pihak A dan Pihak B **	Pernyataan bahwa bank(-bank) telah mematuhi dan akan mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas terkait mengenai transaksi-transaksi derivatif.	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
Pihak A dan Pihak B	Suatu salinan laporan tahunan untuk pihak tersebut [dan/atau untuk Pihak B, suatu salinan laporan tahunan dari Pemberi Dukungan Kredit] yang berisi laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun finansial yang baru berakhir.	Atas permintaan, sesegera mungkin setelah tersedia secara umum.	Berlaku, sebagaimana diubah dalam Perjanjian ini

[Pihak A/Pihak B]	[Suatu opini penasihat hukum dari pihak terkait dan Pemberi Dukungan Kreditnya (apabila ada terkait dengan kewenangan sebagaimana mestinya dari para pihak dan keterlaksanaan sebagaimana mestinya dari Perjanjian, dalam bentuk dan isi yang dapat diterima oleh pihak lain].	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini.	Berlaku
[Pihak A/Pihak B]	[Salinan dari setiap dokumen, laporan, pernyataan dan pelaporan yang mendasari sebagaimana disyaratkan oleh peraturan-peraturan yang relevan, termasuk Peraturan Bank Indonesia xxxxxx]	Pada atau sebelum tanggal Perjanjian ini dan sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu oleh pihak lainnya.	Berlaku
<i>[Isi dokumen-dokumen tambahan]</i>			Berlaku/ Tidak Berlaku#
<p>* Potensi berlaku jika satu pihak merupakan perusahaan investasi asing atau suatu perusahaan investasi domestik.</p> <p>** Potensi berlaku jika satu pihak merupakan bank.</p> <p>#Hapus yang tidak berlaku.</p>			

Bagian 3: Lain-Lain

- (c) **Alamat untuk Pemberitahuan-Pemberitahuan.** Untuk maksud Pasal 12(a) dari Perjanjian ini, alamat untuk pemberitahuan-pemberitahuan dan komunikasi-komunikasi untuk Pihak A dan Pihak B adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak A:

Alamat:

Kepada:

No Faks:

No Telepon:

Untuk Pihak B:

Alamat:

Kepada:

No Faks:

No Telepon:

- (b) **Dokumen Pendukung Kredit.** Rincian dari Dokumen Pendukung Kredit [tidak ada][.....]*
- (c) **Pemberi Dukungan Kredit.** Rincian dari Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak A, [tidak ada][.....]*
]*
 Pemberi Dukungan Kredit sehubungan dengan pihak B, [tidak ada][.....]*
- (d) **Penyelesaian Sengketa.** Untuk tujuan dari Pasal 13(b) Para Pihak setuju bahwa setiap Sengketa akan dirujuk ke dan pada akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Indonesia sesuai dengan aturan dari
- (e) **Ketiadaan Proses Pengadilan.** Untuk tujuan dari Pasal 3(c) dari Perjanjian ini,
 “Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak A,

 “Subjek Tertentu” diartikan dalam hubungan dengan Pihak B,

- (f) **Persetujuan untuk Merekam**

Masing-masing pihak dari Perjanjian ini (i) menyetujui rekaman (baik oleh salah satu atau kedua pihak) pembicaraan telepon dari pegawai yang melaksanakan kegiatan *trading*, pemasaran dan personil terkait lainnya dari para pihak sehubungan dengan Perjanjian ini atau Transaksi lain yang berpotensi, (ii) sepakat untuk memperoleh persetujuan yang diperlukan, dan memberikan setiap pemberitahuan yang diperlukan atas rekaman tersebut kepada pegawainya yang terkait, dan (iii) menyepakati, sejauh dimungkinkan oleh hukum yang berlaku, bahwa rekaman tersebut dapat

diserahkan...

diserahkan sebagai bukti dalam setiap Persidangan yang terkait dengan Perjanjian ini

* Hapus jika tidak sesuai

Bagian 4: Ketentuan Lain

DEMIKIANLAH para pihak telah menandatangani dokumen ini pada masing-masing tanggal yang dinyatakan di bawah dan berlaku sejak tanggal yang dinyatakan di halaman pertama dari dokumen ini.

Oleh:

Oleh:

Nama:

Nama:

Jabatan:

Jabatan:

Tanggal:

Tanggal:

2016 INDONESIA DERIVATIVE MASTER AGREEMENT

dated as of

[•]

[•]

and

("Party A")

("Party B")

each of which is incorporated or domiciled in Indonesia, and each of which is acting through an Office in Indonesia, have entered and/or anticipate entering into one or more transactions (each a "Transaction") that are or will be governed by this Master Agreement, which includes the schedule (the "Schedule"), and the documents and other confirming evidence exchanged between the parties or otherwise effective for the purpose of confirming or evidencing those Transactions (each a "Confirmation"). This Master Agreement and the Schedule are together referred to as this "Master Agreement".

Accordingly, the parties agree as follows:—

1. Interpretation

- (a) **Definitions.** The terms defined in Section 14 and elsewhere in this Master Agreement will have the meanings therein specified for the purpose of this Master Agreement.
- (b) **Inconsistency.** In the event of any inconsistency between the provisions of the Schedule and the other provisions of this Master Agreement, the Schedule will prevail. In the event of any inconsistency between the provisions of any Confirmation and this Master Agreement, such Confirmation will prevail for the purpose of the relevant Transaction.
- (c) **Single Agreement.** All Transactions are entered into in reliance on the fact that this Master Agreement and all Confirmations form a single agreement between the parties (collectively referred to as this "Agreement"), and the parties would not otherwise enter into any Transactions.

This Indonesia Derivative Master Agreement is based, in part, on selected provisions of the 2002 ISDA Master Agreement, © 2002 International Swaps and Derivatives Association, Inc., ("ISDA®") and the 1992 ISDA Master Agreement, ©1992 International Swaps and Derivatives Association, Inc., and are used with its permission. ISDA has not participated in drafting this Indonesia Derivative Master Agreement and takes no position as to its suitability in any form for use in any particular transaction. Prospective users should independently ascertain such suitability. This disclosure shall not be removed.

2. Obligations

(a) **General Conditions.**

(i) Each party will make each payment or delivery specified in each Confirmation to be made by it, subject to the other provisions of this Agreement.

(ii) Payments under this Agreement will be made on the due date for value on that date in the place of the account specified in the relevant Confirmation or otherwise pursuant to this Agreement, in freely transferable funds and in the manner customary for payments in the required currency. Where settlement is by delivery (that is, other than by payment), such delivery will be made for receipt on the due date in the manner customary for the relevant obligation unless otherwise specified in the relevant Confirmation or elsewhere in this Agreement.

(iii) Each obligation of each party under Section 2(a)(i) is subject to (1) the condition precedent that no Event of Default or Potential Event of Default with respect to the other party has occurred and is continuing, (2) the condition precedent that no Early Termination Date in respect of the relevant Transaction has occurred or been effectively designated and (3) each other condition specified in this Agreement to be a condition precedent for the purpose of this Section 2(a)(iii).

(b) **Change of Account.** Either party may change its account for receiving a payment or delivery by giving notice to the other party at least five Local Business Days prior to the Scheduled Settlement Date for the payment or delivery to which such change applies unless such other party gives timely notice of a reasonable objection to such change.

(c) **Netting of Payments.** To the extent permitted and applicable under the prevailing laws and regulations in Indonesia, if on any date amounts would otherwise be payable:—

- (i) in the same currency; and
- (ii) in respect of the same Transaction,

by each party to the other, then, on such date, each party's obligation to make payment of any such amount will be automatically satisfied and discharged. If the aggregate amount that would otherwise have been payable by one party exceeds the aggregate amount that would otherwise have been payable by the other party, then that amount replaced by an obligation upon the party by which the larger aggregate amount would have been payable to pay to the other party the excess of the larger aggregate amount over the smaller aggregate amount.

3. Representations

Each party makes the representations contained in this Section 3 to the other party (which representations will be deemed to be repeated by each party on each date on which a Transaction is entered into). If any “Additional Representation” is specified in the Schedule or any Confirmation as applying, the party or parties specified for such Additional Representation will make and, if applicable, be deemed to repeat such Additional Representation at the time or times specified for such Additional Representation.

(a) **Basic Representations**

(i) **Status.** It is duly organised and validly existing under the laws of the jurisdiction of its organisation or incorporation and, if relevant under such laws, in good standing;

(ii) **Powers.** It has the power to execute this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party, to deliver this Agreement and any other documentation relating to this Agreement that it is required by this Agreement to deliver and to perform its obligations under this Agreement and any obligations it has under any Credit Support Document to which it is a party and has taken all necessary action to authorise such execution, delivery and performance;

(iii) **No Violation or Conflict.** Such execution, delivery and performance do not violate or conflict with any law applicable to it, any provision of its constitutional documents, any order or judgment of any court or other agency of government applicable to it or any of its assets or any contractual restriction binding on or affecting it or any of its assets;

(iv) **Consents.** All governmental and other consents that are required to have been obtained by it with respect to this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party have been obtained and are in full force and effect and all conditions of any such consents have been complied with;

(v) **Obligations Binding.** Its obligations under this Agreement and any Credit Support Document to which it is a party constitute its legal, valid and binding obligations, enforceable in accordance with their respective terms (subject to applicable bankruptcy, reorganisation, insolvency, liquidation, moratorium, suspension of debt payment obligations or similar laws affecting creditors’ rights generally and subject, as to enforceability, to equitable principles of general application (regardless of whether enforcement is sought in a proceeding in equity or at law)); and

(vi) **Corporate benefit and no gambling.** The execution by it of this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party, and the carrying out by it of each Transaction that this Agreement and any other documentation

relating...

relating to this Agreement contemplate, is for its corporate benefit and in its commercial interests, and is not intended to be, nor is it to be construed as, a game or gambling.

(b) **Absence of Certain Events.** No Event of Default or Potential Event of Default or, to its knowledge, Termination Event with respect to it has occurred and is continuing and no such event or circumstance would occur as a result of its entering into or performing its obligations under this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party.

(c) **Absence of Litigation.** There is not pending or, to its knowledge, threatened against it, any of its Credit Support Providers or any of its applicable Specified Entities any action, suit or proceeding at law or in equity or before any court, tribunal, governmental body, agency or official or any arbitrator that is likely to affect the legality, validity or enforceability against it of this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party or its ability to perform its obligations under this Agreement or such Credit Support Document.

(d) **Accuracy of Specified Information.** All applicable information that is furnished in writing by or on behalf of it to the other party and is identified for the purpose of this Section 3(d) in the Schedule is, as of the date of the information, true, accurate and complete in every material respect.

(e) **No Agency.** It is entering into this Agreement, including each Transaction, as principal and not as agent of any person or entity.

(f) **Non-Reliance.** It is acting for its own account, and it has made its own independent decisions to enter into that Transaction and as to whether that Transaction is appropriate or proper for it based upon its own judgement and upon advice from such advisers as it has deemed necessary. It is not relying on any communication (written or oral) of the other party as investment advice or as a recommendation to enter into that Transaction; it being understood that information and explanations related to the terms and conditions of a Transaction will not be considered investment advice or a recommendation to enter into that Transaction. It has not received from the other party any assurance or guarantee as to the expected results of that Transaction.

(g) **Assessment and Understanding.** It is capable of assessing the merits of and understanding (on its own behalf or through independent professional advice), and understands and accepts the terms, conditions and risks of that Transaction. It is also capable of assuming, and assumes, the financial and other risks of that Transaction.

(h) **Status of Parties.** The other party is not acting as a fiduciary for or adviser to it in respect of that Transaction.

(i) **No Breach of laws.** Each party has not breached and is in compliance with any Indonesian laws or regulations applicable to it, including but not limited to the laws and regulations relating to risk

management...

management, derivatives and risk disclosure.

4. Agreements

Each party agrees with the other that, so long as either party has or may have any obligation under this Agreement or under any Credit Support Document to which it is a party:—

- (a) **Furnish Specified Information.** It will deliver to the other party any forms, documents or certificates specified in the Schedule or any Confirmation by the date specified in the Schedule or such Confirmation.
- (b) **Maintain Authorisations.** It will use all reasonable efforts to maintain in full force and effect all consents of any governmental or other authority that are required to be obtained by it with respect to this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party and will use all reasonable efforts to obtain any that may become necessary in the future.
- (c) **Comply With Laws.** It will comply in all material respects with all applicable laws and orders to which it may be subject if failure so to comply would materially impair its ability to perform its obligations under this Agreement or any Credit Support Document to which it is a party.
- (d) **Payment of Stamp Tax.** Subject to Section 11, it will pay any Stamp Tax levied or imposed upon it or in respect of its execution or performance of this Agreement in Indonesia.

5. Events of Default and Termination Events

- (a) **Events of Default.** The occurrence at any time with respect to a party or, if applicable, any Credit Support Provider of such party or any Specified Entity of such party of any of the following events constitutes (subject to Sections 5(c) and 6(e)(iv)) an event of default (an “Event of Default”) with respect to such party:
 - (i) **Failure to Pay or Deliver.** Failure by the party to make, when due, any payment under this Agreement or delivery under Section 2(a)(i) or 9(h)(ii) required to be made by it if such failure is not remedied on or before the first Local Business Day in the case of any such payment or the first Local Delivery Day in the case of any such delivery after, in each case, (and including) the date notice of such failure is given to the party;
 - (ii) **Breach of Agreement; Repudiation of Agreement.**
 - (1) Failure by the party to comply with or perform any agreement or obligation (other than an obligation to make any payment under this Agreement or delivery under Section 2(a)(i) or 9(h) or to give notice of a Termination Event) to be complied with or performed by the party in accordance with this Agreement if such failure is not remedied within 30 calendar days after (and including) the date notice of such failure is given to the party; or
 - (2) the party...

(2) the party disaffirms, disclaims, repudiates or rejects, in whole or in part, or challenges the validity of, this Master Agreement, any Confirmation executed and delivered by that party or any Transaction evidenced by such a Confirmation (or such action is taken by any person or entity appointed or empowered to operate it or act on its behalf);

(iii) **Credit Support Default.**

(1) Failure by the party or any Credit Support Provider of such party to comply with or perform any agreement or obligation to be complied with or performed by it in accordance with any Credit Support Document if such failure is continuing after any applicable grace period has elapsed;

(2) the expiration or termination of such Credit Support Document or the failing or ceasing of such Credit Support Document, or any security interest granted by such party or such Credit Support Provider to the other party pursuant to any such Credit Support Document, to be in full force and effect for the purpose of this Agreement (in each case other than in accordance with its terms) prior to the satisfaction of all obligations of such party under each Transaction to which such Credit Support Document relates without the written consent of the other party; or

(3) the party or such Credit Support Provider disaffirms, disclaims, repudiates or rejects, in whole or in part, or challenges the validity of, such Credit Support Document (or such action is taken by any person or entity appointed or empowered to operate it or act on its behalf);

(iv) **Misrepresentation.** A representation made or repeated or deemed to have been made or repeated by the party or any Credit Support Provider of such party in this Agreement or any Credit Support Document proves to have been incorrect or misleading in any material respect when made or repeated or deemed to have been made or repeated;

(v) **Default Under Specified Transaction.** The party, any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party:—

(1) defaults (other than by failing to make a delivery) under a Specified Transaction or any credit support arrangement relating to a Specified Transaction and, after giving effect to any applicable notice requirement or grace period, such default results in a liquidation of, an acceleration of obligations under, or an early termination of, that Specified Transaction;

(2) defaults, after giving effect to any applicable notice requirement or grace period, in making any payment due on the last payment or exchange date of, or any payment on early termination of, a Specified Transaction (or, if there is no applicable notice requirement or grace period, such default

continues for at least one Local Business Day after (and including) the date payment was due);

(3) defaults in making any delivery due under (including any delivery due on the last delivery or exchange date of) a Specified Transaction or any credit support arrangement relating to a Specified Transaction and, after giving effect to any applicable notice requirement or grace period, such default results in a liquidation of, an acceleration of obligations under, or an early termination of, all transactions outstanding under the documentation applicable to that Specified Transaction; or

(4) disaffirms, disclaims, repudiates or rejects, in whole or in part, or challenges the validity of, a Specified Transaction or any credit support arrangement relating to a Specified Transaction that is, in either case, confirmed or evidenced by a document or other confirming evidence executed and delivered by that party, Credit Support Provider or Specified Entity (or such action is taken by any person or entity appointed or empowered to operate it or act on its behalf);

(vi) **Cross-Default.** The occurrence or existence of:—

(1) a default, event of default or other similar condition or event (however described) in respect of such party, any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party under one or more agreements or instruments relating to Specified Indebtedness of any of them (individually or collectively) where the aggregate principal amount of such agreements or instruments, either alone or together with the amount, if any, referred to in clause (2) below, is not less than the applicable Threshold Amount (as specified in the Schedule) which has resulted in such Specified Indebtedness becoming, or becoming capable at such time of being declared, due and payable under such agreements or instruments before it would otherwise have been due and payable; or

(2) a default by such party, such Credit Support Provider or such Specified Entity (individually or collectively) in making one or more payments under such agreements or instruments on the due date for payment (after giving effect to any applicable notice requirement or grace period) in an aggregate amount, either alone or together with the amount, if any, referred to in clause (1) above, of not less than the applicable Threshold Amount; or

(vii) **Bankruptcy.** The party, any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party:—

(1) is dissolved;

(2) becomes insolvent or is unable to pay its debts or fails or admits in writing its inability generally to pay its debts as they become due;

(3) makes a general assignment, arrangement or composition or settlement plan with or for the benefit of its creditors;

(4) (A) institutes...

- (4) (A) institutes or has instituted against it, by a regulator, supervisor or any similar official with corporate insolvency proceedings, rehabilitative or regulatory jurisdiction over it in Indonesia, a proceeding seeking a judgment of "Suspension of Debt Payment Obligations" (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* or PKPU), insolvency or bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors' rights, or a petition is presented for its winding-up or liquidation by it or such regulator, supervisor or similar official, or
- (B) has instituted against it a proceeding seeking a judgment of "Suspension of Debt Payment Obligations" (*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* or PKPU) insolvency or bankruptcy or any other relief under any bankruptcy or insolvency law or other similar law affecting creditors' rights, or a petition is presented for its winding-up or liquidation, and such proceeding or petition is instituted or presented by a person or entity not described in clause (A) above and either (I) results in a judgment of insolvency or bankruptcy or the entry of an order for relief or the making of an order for its winding-up or liquidation or (II) is not dismissed, discharged, stayed or restrained in each case within 15 calendar days of (and including) the date of the institution or presentation thereof;
- (5) has a resolution passed for its winding-up, official management, or liquidation;
- (6) seek or becomes subject to the appointment of an administrator, provisional liquidator, receiver, custodian, curator, provisional curator or other similar official for it or for all or substantially all its assets;
- (7) has a secured party take possession of all or substantially all its assets or has a distress, execution, attachment, sequestration or other legal process levied, enforced or sued on or against all or substantially all its assets and such secured party maintains possession, or any such process is not dismissed, discharged, stayed or restrained, in each case within 15 calendar days of (and including) the date thereof;
- (8) suffers the revocation of its business licence, a temporary freezing order with respect to its assets and/or liabilities, or an order requiring the closure of its business;
- (9) is liquidated as a result of revocation of its business licence;
- (10) causes or is subject to any event with respect to it which, under the applicable laws of any jurisdiction, has an analogous effect to any of the events specified in clauses (1) to

(9) above (inclusive); or

(11) takes any action in furtherance of, or indicating its consent to, approval of, or acquiescence in, any of the foregoing acts.

(b) **Termination Event.** The occurrence at any time with respect to a party or, if applicable, any Credit Support Provider of such party or any Specified Entity of such party of any event specified below constitutes (subject to Section 5(c)) an Illegality if the event is specified in clause (i) below, a Force Majeure Event if the event is specified in clause (ii) below, and, if specified to be applicable, an Additional Termination Event if the event is specified pursuant to clause (iii) below:—

(i) **Illegality.** After giving effect to any applicable provision, disruption fallback or remedy specified in, or pursuant to, the relevant Confirmation or elsewhere in this Agreement, due to an event or circumstance (other than any action taken by a party or, if applicable, any Credit Support Provider of such party) occurring after a Transaction is entered into, it becomes unlawful under any applicable law, on any day, or it would be unlawful if the relevant payment, delivery or compliance were required on that day (in each case, other than as a result of a breach by the party of Section 4(b)):—

(1) for the Office through which such party (which will be the Affected Party) makes and receives payments or deliveries with respect to such Transaction to perform any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery in respect of such Transaction, to receive a payment or delivery in respect of such Transaction or to comply with any other material provision of this Agreement relating to such Transaction; or

(2) for such party or any Credit Support Provider of such party (which will be the Affected Party) to perform any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery which such party or Credit Support Provider has under any Credit Support Document relating to such Transaction, to receive a payment or delivery under such Credit Support Document or to comply with any other material provision of such Credit Support Document;

(ii) **Force Majeure Event.** After giving effect to any applicable provision, disruption fallback or remedy specified in, or pursuant to, the relevant Confirmation or elsewhere in this Agreement, by reason of force majeure or act of state occurring after a Transaction is entered into, on any day:—

(1) the Office through which such party (which will be the Affected Party) makes and receives payments or deliveries with respect to such Transaction is prevented from performing any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery in respect of such Transaction, from receiving a payment or delivery in respect of such Transaction or from

complying...

complying with any other material provision of this Agreement relating to such Transaction (or would be so prevented if such payment, delivery or compliance were required on that day), or it becomes impossible or impracticable for such Office so to perform, receive or comply (or it would be impossible or impracticable for such Office so to perform, receive or comply if such payment, delivery or compliance were required on that day); or

(2) such party or any Credit Support Provider of such party (which will be the Affected Party) is prevented from performing any absolute or contingent obligation to make a payment or delivery which such party or Credit Support Provider has under any Credit Support Document relating to such Transaction, from receiving a payment or delivery under such Credit Support Document or from complying with any other material provision of such Credit Support Document (or would be so prevented if such payment, delivery or compliance were required on that day), or it becomes impossible or impracticable for such party or Credit Support Provider so to perform, receive or comply (or it would be impossible or impracticable for such party or Credit Support Provider so to perform, receive or comply if such payment, delivery or compliance were required on that day),

So long as the force majeure or act of state is beyond the control of such Office, such party or such Credit Support Provider, as appropriate, and such Office, party or Credit Support Provider could not, after using all reasonable efforts (which will not require such party or Credit Support Provider to incur a loss, other than immaterial, incidental expenses), overcome such prevention, impossibility or impracticability; or

(iii) **Additional Termination Event.** If any “Additional Termination Event” is specified in the Schedule or any Confirmation as applying, the occurrence of such event (and, in such event, the Affected Party or Affected Parties will be as specified for such Additional Termination Event in the Schedule or such Confirmation).

(c) **Hierarchy of Events.**

(i) An event or circumstance that constitutes or gives rise to an Illegality or a Force Majeure Event will not, for so long as that is the case, also constitute or give rise to an Event of Default under Section 5(a)(i), 5(a)(ii)(1) or 5(a)(iii)(1) insofar as such event or circumstance relates to the failure to make any payment or delivery or a failure to comply with any other material provision of this Agreement or a Credit Support Document, as the case may be.

(ii) Except in circumstances contemplated by clause (i) above, if an event or circumstance which would otherwise constitute or give

rise to an Illegality or a Force Majeure Event also constitutes an Event of Default or any other Termination Event, it will be treated as an Event of Default or such other Termination Event, as the case may be, and will not constitute or give rise to an Illegality or a Force Majeure Event.

(iii) If an event or circumstance which would otherwise constitute or give rise to a Force Majeure Event also constitutes an Illegality, it will be treated as an Illegality, except as described in clause (ii) above, and not a Force Majeure Event.

(d) ***Deferral of Payments and Deliveries During Waiting Period.*** If an Illegality or a Force Majeure Event has occurred and is continuing with respect to a Transaction, each payment or delivery which would otherwise be required to be made under that Transaction will be deferred to, and will not be due until:—

(i) the first Local Business Day or, in the case of a delivery, the first Local Delivery Day (or the first day that would have been a Local Business Day or Local Delivery Day, as appropriate, but for the occurrence of the event or circumstance constituting or giving rise to that Illegality or Force Majeure Event) following the end of any applicable Waiting Period in respect of that Illegality or Force Majeure Event, as the case may be; or

(ii) if earlier, the date on which the event or circumstance constituting or giving rise to that Illegality or Force Majeure Event ceases to exist or, if such date is not a Local Business Day or, in the case of a delivery, a Local Delivery Day, the first following day that is a Local Business Day or Local Delivery Day, as appropriate.

6. Early Termination; Close-Out Netting

(a) ***Right to Terminate Following Event of Default.*** If at any time an Event of Default with respect to a party (the “Defaulting Party”) has occurred and is then continuing, the other party (the “Non-defaulting Party”) may, by not more than 20 calendar days' notice to the Defaulting Party specifying the relevant Event of Default, designate a day not earlier than the day such notice is effective as an Early Termination Date in respect of all outstanding Transactions, provided however that, an Early Termination Date in respect of all outstanding Transactions will occur immediately upon the occurrence with respect to a party of an Event of Default specified in Section 5(a)(vii)(1), (3), (5), (6), (8), (9) or, to the extent analogous thereto, (10), and as of the time immediately preceding the institution of the relevant proceeding or the presentation of the relevant petition upon the occurrence with respect to such party of an Event of Default specified in Section 5(a)(vii)(4) or, to the extent analogous thereto, (10) (an “Automatic Early Termination”).

(b) Right...

(b) **Right to Terminate Following Termination Event.**

(i) **Notice.** If a Termination Event other than a Force Majeure Event occurs, an Affected Party will, promptly upon becoming aware of it, notify the other party, specifying the nature of that Termination Event and each Affected Transaction, and will also give the other party such other information about that Termination Event as the other party may reasonably require. If a Force Majeure Event occurs, each party will, promptly upon becoming aware of it, use all reasonable efforts to notify the other party, specifying the nature of that Force Majeure Event, and will also give the other party such other information about that Force Majeure Event as the other party may reasonably require.

(ii) **Right to Terminate**

(1) If a Termination Event occurs and is then continuing, any Affected Party if there are two Affected Parties, or the Non-affected Party if there is only one Affected Party may, by not more than 20 calendar days' notice to the other party, designate a day not earlier than the day such notice is effective as an Early Termination Date in respect of all Affected Transactions.

(2) at any time an Illegality or a Force Majeure Event has occurred and is then continuing and any applicable Waiting Period has expired:—

A. Subject to clause (B) below, either party may, by not more than 20 days' notice to the other party, designate (I) a day not earlier than the day on which such notice becomes effective as an Early Termination Date in respect of all Affected Transactions or (II) by specifying in that notice the Affected Transactions in respect of which it is designating the relevant day as an Early Termination Date, a day not earlier than two Local Business Days following the day on which such notice becomes effective as an Early Termination Date in respect of less than all Affected Transactions. Upon receipt of a notice designating an Early Termination Date in respect of less than all Affected Transactions, the other party may, by notice to the designating party, if such notice is effective on or before the day so designated, designate that same day as an Early Termination Date in respect of any or all other Affected Transactions.

B. An Affected Party (if the Illegality or Force Majeure Event relates to performance by such party or any Credit Support Provider of such party of an obligation to make any payment or delivery under, or to compliance with any other material provision of, the relevant Credit Support Document) will only have the right to designate an Early Termination Date under Section 6(b)(ii)(2)(A) as a result of an Illegality under Section 5(b)(i)(2) or a Force Majeure Event under Section 5(b)(ii)(2) following the prior designation by the other party of an Early Termination

Date...

Date, pursuant to Section 6(b)(ii)(2)(A), in respect of less than all Affected Transactions.

(c) ***Effect of Designation.***

(i) If notice designating an Early Termination Date is given under Section 6(a) or 6(b), the Early Termination Date will occur on the date so designated, whether or not the relevant Event of Default or Termination Event is then continuing.

(ii) Upon the occurrence or effective designation of an Early Termination Date, no further payments or deliveries under Section 2(a)(i) or 9(h) in respect of the Terminated Transactions will be required to be made, but without prejudice to the other provisions of this Agreement. The amount, if any, payable in respect of an Early Termination Date will be determined pursuant to Sections 6(e) and 9(h)(i) (in respect of an Early Termination Amount).

(d) ***Calculations; Payment Date.***

(i) ***Statement.*** On or as soon as reasonably practicable following the occurrence of an Early Termination Date, each party will make the calculations on its part, if any, contemplated by Section 6(e) and will provide to the other party a statement (1) specifying (except where there are two Affected Parties) any Early Termination Amount payable and (2) giving details of the relevant account to which any amount payable to it is to be paid. Without prejudice to the effectiveness of such statement, the party delivering a statement of an Early Termination Amount shall provide the other party with its calculations, showing, in reasonable detail, any quotations, market data or information used in making such calculations, separately from the statement, but without any obligation or liability on its part. In the absence of written confirmation from the source of a quotation or market data obtained in determining a Close-out Amount, the records of the party obtaining such quotation or market data will be conclusive evidence of the existence and accuracy of such quotation or market data.

(ii) ***Payment Date.*** An Early Termination Amount due in respect of any Early Termination Date will, together with any amount of interest payable pursuant to Section 9(h)(i), be payable (1) on the day on which notice of the amount payable is effective in the case of an Early Termination Date which is designated or occurs as a result of an Event of Default and (2) on the day which is two Local Business Days from and including the day on which notice of the amount payable is effective (or, if there are two Affected Parties, after the day on which the statement provided pursuant to clause (i) above by the second party to provide such a statement is effective) in the case of an Early Termination Date which is designated as a result of a Termination Event.

(e) Payments...

(e) **Payments on Early Termination.** If an Early Termination Date occurs, the amount, if any, payable in respect of that Early Termination Date (the “Early Termination Amount”) will be determined pursuant to this Section 6(e) and will be subject to Section 6(f).

(i) **Events of Default.** If the Early Termination Date results from an Event of Default, the Early Termination Amount will be an amount equal to (1) the sum of (A) the Termination Currency Equivalent of the Close-out Amount or Close-out Amounts (whether positive or negative) determined by the Non-defaulting Party for each Terminated Transaction or group of Terminated Transactions, as the case may be, and (B) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to the Non-defaulting Party less (2) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to the Defaulting Party. If the Early Termination Amount is a positive number, the Defaulting Party will pay it to the Non-defaulting Party; if it is a negative number, the Non-defaulting Party will pay the absolute value of the Early Termination Amount to the Defaulting Party.

(ii) **Termination Events.** If the Early Termination Date results from a Termination Event:—

(1) *One Affected Party.* If there is one Affected Party, the Early Termination Amount will be determined in accordance with Section 6(e)(i), except that references to the Defaulting Party and to the Non-defaulting Party will be deemed to be references to the Affected Party and to the Non-affected Party, respectively.

(2) *Two Affected Parties.* If there are two Affected Parties, each party will determine an amount equal to the Termination Currency Equivalent of the sum of the Close-out Amount or Close-out Amounts (whether positive or negative) for each Terminated Transaction or group of Terminated Transactions, as the case may be, and the Early Termination Amount will be an amount equal to (A) the sum of (I) one-half of the difference between the higher amount so determined (by party “X”) and the lower amount so determined (by party “Y”) and (II) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to X less (B) the Termination Currency Equivalent of the Unpaid Amounts owing to Y. If the Early Termination Amount is a positive number, Y will pay it to X; if it is a negative number, X will pay the absolute value of the Early Termination Amount to Y.

(iii) **Adjustment for Bankruptcy.** In circumstances where an Early Termination Date occurs because Automatic Early Termination applies in respect of a party, the Early Termination Amount will be subject to such adjustments as are appropriate and permitted by applicable law to reflect any payments or deliveries made by one party to the other under this Agreement (and retained by such other party) during the period from the relevant Early Termination Date to the date for payment determined under Section 6(d)(ii), provided that in addition to, the Early Termination

Amount...

Amount, if an Early Termination Date is deemed to have occurred under Section 6(a) as a result of an Automatic Early Termination, the Defaulting Party shall indemnify the Non-defaulting Party on demand against all expense, loss, cost, damages or liability ("**Indemnified Costs**") that the Non-defaulting Party may sustain or incur in respect of each Transaction as a result of a movement in interest rates, currency exchange rates or market quotations between the Early Termination Date and the date ("**Determination Date**") upon which the Non-defaulting Party first becomes aware that the Early Termination Date has been deemed to have occurred under Section 6(a) and the Early Termination Amount shall be adjusted accordingly. The Non-defaulting Party shall endeavour to mitigate its Indemnified Costs, if any, and shall submit to the Defaulting Party a written statement of such Indemnified Costs, provided that an Early Termination Amount payable by the Non-defaulting Party shall not be increased, and an Early Termination Amount payable by the Defaulting Party shall not be reduced, on account of any Indemnified Costs.

(iv) **Adjustment for Illegality or Force Majeure Event.** The failure by a party or any Credit Support Provider of such party to pay, when due, any Early Termination Amount will not constitute an Event of Default under Section 5(a)(i) or 5(a)(iii)(1) if such failure is due to the occurrence of an event or circumstance which would, if it occurred with respect to payment, delivery or compliance related to a Transaction, constitute or give rise to an Illegality or a Force Majeure Event. Such amount will (1) accrue interest and otherwise be treated as an Unpaid Amount owing to the other party if subsequently an Early Termination Date results from an Event of Default or an Additional Termination Event in respect of which all outstanding Transactions are Affected Transactions and (2) otherwise accrue interest in accordance with Section 9(h)(i).

(v) **Pre-Estimate.** The parties agree that an amount recoverable under this Section 6(e) is a reasonable pre-estimate of loss and not a penalty.

Such amount is payable for the loss of bargain and the loss of protection against future risks, and, except as otherwise provided in this Agreement, neither party will be entitled to recover any additional damages as a consequence of the termination of the Terminated Transactions.

(f) **Set-Off; the Indonesian Civil Code.**

(i) Any *Early Termination Amount* payable to one party (the "Payee") by the other party (the "Payer"), in circumstances where there is a Defaulting Party or where there is one Affected Party in the case where any Termination Event in respect of which all outstanding Transactions are Affected Transactions has occurred, will, at the option of the Non-defaulting Party or the Non-affected Party, as the case may be ("X") (and without prior notice to the

Defaulting...

Defaulting Party or the Affected Party, as the case may be), be reduced by its set-off against any other amounts (“Other Amounts”) payable by the Payee to the Payer (whether or not arising under this Agreement, matured or contingent and irrespective of the currency, place of payment or place of booking of the obligation). To the extent that any Other Amounts are so set off, those Other Amounts will be discharged promptly and in all respects. X will give notice to the other party of any set-off effected under this Section 6(f).

For this purpose, either the Early Termination Amount or the Other Amounts (or the relevant portion of such amounts) may be converted by X into the currency in which the other is denominated at the rate of exchange at which such party would be able, in good faith and using commercially reasonable procedures, to purchase the relevant amount of such currency.

If an obligation is unascertained, X may in good faith estimate that obligation and set off in respect of the estimate, subject to the relevant party accounting to the other when the obligation is ascertained.

Nothing in this Section 6(f) will be effective to create a charge or other security interest. This Section 6(f) will be without prejudice and in addition to any right of set-off, offset, combination of accounts, lien, right of retention or withholding or similar right or requirement to which any party is at any time otherwise entitled or subject (whether by operation of law, contract or otherwise).

The parties agree that the provisions of this Agreement apply in addition to and are not limited by Articles 1425 to 1435 of the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*).

7. Transfer

To the extent permitted by applicable law, neither this Agreement nor any interest or obligation in or under this Agreement may be transferred (whether by way of security or otherwise) by either party without the prior written consent of the other party, except that:—

- (a) a party may make such a transfer of this Agreement pursuant to a consolidation or amalgamation with, or merger with or into, or transfer of all or substantially all its assets to, another entity (but without prejudice to any other right or remedy under this Agreement if the resulting, surviving or transferee entity fails to assume all its obligations under the Agreement or a Credit Support Document); and
- (b) a party may make such a transfer of all or any part of its interest in any Early Termination Amount payable to it by a Defaulting Party, together with any amounts payable on or with respect to that interest and any other rights associated with that interest pursuant to Sections 8, 9(h) and 11.

Any...

Any purported transfer that is not in compliance with this Section 7 will be void.

8. Contractual Currency

(a) **Payment in the Contractual Currency.** Each payment under this Agreement will be made in the relevant currency specified in this Agreement for that payment (the “Contractual Currency”). To the extent permitted by applicable law, any obligation to make payments under this Agreement in the Contractual Currency will not be discharged or satisfied by any tender in any currency other than the Contractual Currency, except to the extent such tender results in the actual receipt by the party to which payment is owed, acting in good faith and using commercially reasonable procedures in converting the currency so tendered into the Contractual Currency, of the full amount in the Contractual Currency of all amounts payable in respect of this Agreement. If for any reason the amount in the Contractual Currency so received falls short of the amount in the Contractual Currency payable in respect of this Agreement, the party required to make the payment will, to the extent permitted by applicable law, immediately pay such additional amount in the Contractual Currency as may be necessary to compensate for the shortfall. If for any reason the amount in the Contractual Currency so received exceeds the amount in the Contractual Currency payable in respect of this Agreement, the party receiving the payment will refund promptly the amount of such excess.

(b) **Judgments.** To the extent permitted by applicable law, if any judgment or order expressed in a currency other than the Contractual Currency is rendered (i) for the payment of any amount owing in respect of this Agreement, (ii) for the payment of any amount relating to any early termination in respect of this Agreement or (iii) in respect of a judgment or order of another court for the payment of any amount described in clause (i) or (ii) above, the party seeking recovery, after recovery in full of the aggregate amount to which such party is entitled pursuant to the judgment or order, will be entitled to receive immediately from the other party the amount of any shortfall of the Contractual Currency received by such party as a consequence of sums paid in such other currency and will refund promptly to the other party any excess of the Contractual Currency received by such party as a consequence of sums paid in such other currency if such shortfall or such excess arises or results from any variation between the rate of exchange at which the Contractual Currency is converted into the currency of the judgment or order for the purpose of such judgment or order and the rate of exchange at which such party is able, acting in good faith and using commercially reasonable procedures in converting the currency received into the Contractual Currency, to purchase the Contractual Currency with the amount of the currency of the judgment or order actually received by such party.

(c) **Separate Indemnities.** To the extent permitted by applicable law, the indemnities in this Section 8 constitute separate and independent obligations from the other obligations in this Agreement, will be enforceable as separate and independent causes of action, will apply notwithstanding

any indulgence granted by the party to which any payment is owed and will not be affected by judgment being obtained or claim or proof being made for any other sums payable in respect of this Agreement.

(d) **Evidence of Loss.** For the purpose of this Section 8, it will be sufficient for a party to demonstrate that it would have suffered a loss had an actual exchange or purchase been made.

9. Miscellaneous

(a) **Entire Agreement.** This Agreement constitutes the entire agreement and understanding of the parties with respect to its subject matter. Each of the parties acknowledges that in entering into this Agreement it has not relied on any oral or written representation, warranty or other assurance (except as provided for or referred to in this Agreement) and waives all rights and remedies which might otherwise be available to it in respect thereof, except that nothing in this Agreement will limit or exclude any liability of a party for fraud.

(b) **Amendments.** An amendment, modification or waiver in respect of this Agreement will only be effective if in writing (including a writing evidenced by a facsimile transmission) and executed by each of the parties or confirmed by an exchange of telexes or by an exchange of electronic messages on an electronic messaging system.

(c) **Survival of Obligations.** Without prejudice to Sections 2(a)(iii) and 6(c)(ii), the obligations of the parties under this Agreement will survive the termination of any Transaction.

(d) **Remedies Cumulative.** Except as provided in this Agreement, the rights, powers, remedies and privileges provided in this Agreement are cumulative and not exclusive of any rights, powers, remedies and privileges provided by law.

(e) **Counterparts and Confirmations.**

(i) This Agreement (and each amendment, modification and waiver in respect of it) may be executed and delivered in counterparts (including by facsimile transmission and by electronic messaging system), each of which will be deemed an original.

(ii) The parties intend that they are legally bound by the terms of each Transaction from the moment they agree to those terms (whether orally or otherwise). A Confirmation will be entered into as soon as practicable and may be executed and delivered in counterparts (including by facsimile transmission) or be created by an exchange of telexes, by an exchange of electronic messages on an electronic messaging system or by an exchange of e-mails, which in each case will be sufficient for all purposes to evidence a binding supplement to this Agreement. The parties will specify therein or through another effective means that any such counterpart, telex, electronic message or e-mail constitutes a Confirmation.

(iii) Without...

- (iii) Without prejudice to the terms of this Agreement, the parties agree that any Confirmation must comply with the minimum requirements as set out in the regulations of Bank Indonesia and will use all reasonable efforts to assist the other party to comply.
- (f) **No Waiver of Rights.** A failure or delay in exercising any right, power or privilege in respect of this Agreement will not be presumed to operate as a waiver, and a single or partial exercise of any right, power or privilege will not be presumed to preclude any subsequent or further exercise, of that right, power or privilege or the exercise of any other right, power or privilege.
- (g) **Headings.** The headings used in this Agreement are for convenience of reference only and are not to affect the construction of or to be taken into consideration in interpreting this Agreement.
- (h) **Interest and Compensation.**
- (i) **Interest on Defaulted Payments.** If a party defaults in the performance of any payment obligation (including any Unpaid Amount or Early Termination Amount), it will, to the extent permitted by applicable law and subject to Section 6(c), pay interest (before as well as after judgment) on the overdue amount to the other party on demand in the same currency as the overdue amount, for the period from (and including) the original due date for payment to (but excluding) the date of actual payment, at the Default Rate. For these purposes, in the case of an Unpaid Amount or Early Termination Amount the due date will be deemed to be the Early Termination Date.
- (ii) **Compensation for Defaulted Deliveries.** If a party defaults in the performance of any obligation required to be settled by delivery, it will on demand (A) compensate the other party to the extent provided for in the relevant Confirmation and (B) unless otherwise agreed and subject to Section 6(c), pay to the other party interest (before as well as after judgment) on an amount equal to the fair market value of that which was required to be delivered in the same currency as that amount, for the period from (and including) the originally scheduled date for delivery to (but excluding) the date of actual delivery, at the Default Rate. The fair market value of any obligation referred to above will be determined as of the originally scheduled date for delivery, in good faith and using commercially reasonable procedures, by the party that was entitled to take delivery.
- (iii) **Interest Calculation.** Any interest pursuant to this Section 9(h) will be calculated on the basis of compounding based on the relevant period and the actual number of calendar days elapsed.
- (i) **Indemnity.** Each party hereby expressly waives any present or future right to annul or allege the nullity of any Transaction on the basis that the Transaction is a game or gambling or on the basis of lack of

capacity, power or authority by that party to execute and deliver, and to perform its obligations under, this Agreement and any other documentation relating to this Agreement to which it is a party. Each party agrees to indemnify the other party for all costs, expenses and liabilities incurred as a result of breach of such waiver by the party or by its liquidator.

(j) **Waiver of Article 1266 of the Indonesian Civil Code.** The parties hereby waive the provisions of Article 1266 of the Indonesian Civil Code (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia) to the extent that a court order or decision is required for termination of this Agreement or any one or more Transactions.

(k) **Bookkeeping and recording.** Each party, to the extent it is required to do so by Bank Indonesia and/or any relevant authority, will maintain records of its profit and loss positions according to such internal system as it may have in place from time to time and will comply with the reporting requirements of Bank Indonesia and/or any relevant authority.

(l) **Severability.** If any one or more provisions contained in this Agreement is, for any reason, held to be invalid, illegal or unenforceable in any respect under the laws of any jurisdiction, such invalidity, illegality and unenforceability will not affect any other provision of this Agreement. The parties will endeavour, through good faith negotiations, to replace the invalid, illegal or unenforceable provisions with valid provisions, the economic effect of which comes as close as possible to that of the invalid, illegal or unenforceable provisions.

10. Prevailing language

This Agreement has been prepared in Indonesian and English. In the event of any conflict or inconsistency between the Indonesian language version and English language version of this Agreement, the Indonesian language version shall prevail.

11. Expenses

A Defaulting Party will on demand indemnify and hold harmless the other party for and against all reasonable out-of-pocket expenses, including legal fees, execution fees and Stamp Tax, incurred by such other party by reason of the enforcement and protection of its rights under this Agreement or any Credit Support Document to which the Defaulting Party is a party or by reason of the early termination of any Transaction, including, but not limited to, costs of collection.

12. Notices

(a) **Effectiveness.** Any notice or other communication in respect of this Agreement may be given in any manner described below (except that a notice or other communication under Section 5 or 6 may not be given by electronic messaging system or e-mail) to the address or number or in accordance with the electronic messaging system or e-mail details provided (see the Schedule) and will be deemed effective as indicated:—

(i) if...

- (i) if in writing and delivered in person or by courier, on the date it is delivered;
- (ii) if sent by telex, on the date the recipient's answerback is received;
- (iii) if sent by facsimile transmission, on the date it is received by a responsible employee of the recipient in legible form (it being agreed that the burden of proving receipt will be on the sender and will not be met by a transmission report generated by the sender's facsimile machine);
- (iv) if sent by certified or registered mail (airmail, if overseas) or the equivalent (return receipt requested), on the date it is delivered or its delivery is attempted;
- (v) if sent by electronic messaging system, on the date it is received; *or*
- (vi) if sent *by* e-mail, on the date it is delivered,

unless the date of that delivery (or attempted delivery) or that receipt, as applicable, is not a Local Business Day or that communication is delivered (or attempted) or received, as applicable, after 6:00 p.m. (Jakarta time) on a Local Business Day, in which case that communication will be deemed given and effective on the first following day that is a Local Business Day.

(b) ***Change of Details.*** Either party may by notice to the other change the address, telex or facsimile number or electronic messaging system or e-mail details at which notices or other communications are to be given to it.

13. Governing Law and Jurisdiction

(a) ***Governing Law.*** This Master Agreement shall be governed by and construed in accordance with Indonesian law and any terms and legal opinion used in this Master Agreement shall be duly interpreted in accordance with Indonesian law. In the event that there is a legal concept used in this Master Agreement that is not recognized under Indonesian law, then any concept specified in this Master Agreement, or (if none is specified) the equivalent concept that is most consistent with such legal concept, and recognized under Indonesian law, shall apply.

(b) ***Dispute Resolution.*** Any claim, difference, dispute or controversy arising between the parties to this Agreement, arising in any way out of or in connection with this Agreement (including, without limitation, any contractual, pre contractual or non-contractual rights, obligations or liabilities, any question regarding its execution, existence, validity, enforcement, breach, performance, interpretation, implementation, termination, expiration or any issue as to the existence, validity or termination of this Agreement or the consequences of its nullity) and any dispute relating to any obligation arising out of or in connection with it (collectively, "Disputes") shall be referred to and finally resolved by arbitration proceedings or, if so agreed at any time between the parties, by

proceedings before the Indonesian court.

The arbitration proceeding shall be administered by the Indonesian National Arbitration Board (Badan Arbitrase Nasional Indonesia or "BANI"), or any other arbitration institution for dispute resolution (and specified by the parties in the Schedule or otherwise agreed by the parties in writing).

Where Disputes are to be resolved through arbitration administered by BANI:

(i) the arbitration shall be conducted in accordance with the rules of BANI (as modified from time to time and for the time being in force, the "**Rules**") which are deemed to be incorporated by reference into this Agreement;

(ii) the seat or legal place of arbitration shall be Jakarta. The law governing the agreement to arbitrate contained in this Agreement shall be Indonesian law;

(iii) the arbitration tribunal shall consist of three arbitrators. The claimant shall nominate one arbitrator in the request for arbitration. The third arbitrator (who shall be chairman of the tribunal) shall be nominated by the two party-nominated arbitrators within 15 days (or to the extent so required, the period stated in the Arbitration Law) of the receipt by the second-appointed arbitrator of confirmation of his/her appointment. If any arbitrator is not nominated in accordance with the terms of this sub-paragraph, that arbitrator shall be selected and appointed by the chairman of BANI;

(iv) the language of the arbitration shall be Bahasa Indonesia and all arbitrators shall have an adequate command of Bahasa Indonesia;

(v) the tribunal shall use its best efforts to produce a final award or awards within six months of the appointment of the Chairman. The parties shall use their best efforts to assist the tribunal to achieve this objective, and the parties agree that this six month period shall only be extended in exceptional circumstances, which are to be determined by the tribunal in its absolute discretion. The tribunal shall have the authority to order in its award that all or a part of the legal or other costs of a party (apart from the costs of the arbitration) be paid by another party. The arbitral award shall include an express authorisation by each arbitrator to register the award in court in accordance with Law number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution ("**Arbitration Law**");

(vi) the arbitral award made in accordance with this Section 13(b) shall be final, binding and incontestable and may be used as a basis for judgment thereon in Indonesia or elsewhere. It shall include a determination as to which party shall pay the costs of the

arbitration;

(vii) the parties waive Article 48 Paragraph (1) of the Arbitration Law so that the mandate of a board of arbitration duly constituted in accordance with the terms of this Agreement shall remain in effect until a final arbitration award has been issued by the tribunal; and

(viii) neither party shall be entitled to commence or maintain any action in a court of law in Indonesia or elsewhere upon any matter in dispute arising from or in relation to this Agreement except for: (1) the application of conservatory or interim relief, (2) the challenge of an arbitral award on the ground that the arbitral tribunal lacked substantive jurisdiction and/or on the grounds of serious irregularity affecting the arbitral tribunal, the proceedings or the arbitral award to the extent allowed by the law of the seat of the arbitration, and (3) enforcement of an arbitral award made in accordance with this Section 13.

(c) **Confirmations and other documentation.** Any Confirmations, and any Transaction covered by this Agreement, shall be governed by Indonesian law. Any other agreement or documentation, including (without limitation) any Credit Support Document, any agreement of which this Agreement forms part, or any agreement or documentation incorporated by reference in this Agreement (including for the avoidance of doubt in a Confirmation), shall be governed by and construed in accordance with the law of the jurisdiction agreed in writing between the parties, or if no such jurisdiction is otherwise specified, Indonesian law.

(d) **Waiver of Immunities.** Each party irrevocably waives, to the extent permitted by applicable law, with respect to itself and its revenues and assets (irrespective of their use or intended use), all immunity on the grounds of sovereignty or other similar grounds from (i) suit, (ii) jurisdiction of any court or arbitral tribunal, (iii) relief by way of injunction or order for specific performance or recovery of property, (iv) attachment of its assets (whether before or after judgment) and (v) execution or enforcement of any judgment to which it or its revenues or assets might otherwise be entitled in any Disputes and irrevocably agrees, to the extent permitted by applicable law, that it will not claim any such immunity in any Disputes.

14. Definitions

As used in this Agreement:—

“Additional Representation” has the meaning specified in Section 3.

“Additional Termination Event” has the meaning specified in Section 5(b).

“Affected Party” has the meaning specified in Section 5(b)

“Affected Transactions” means (a) with respect to any Termination Event consisting of an Illegality or Force Majeure Event, all Transactions affected by the occurrence of such Termination Event (which, in the case of an Illegality under Section 5(b)(i)(2) or a Force Majeure Event under

Section 5(b)(ii)(2), means all Transactions unless the relevant Credit Support Document references only certain Transactions, in which case those Transactions and, if the relevant Credit Support Document constitutes a Confirmation for a Transaction, that Transaction) and (b) with respect to any other Termination Event, all Transactions.

“Affiliate” means, subject to the Schedule, in relation to any person, any entity controlled, directly or indirectly, by the person, any entity that controls, directly or indirectly, the person or any entity directly or indirectly under common control with the person. For this purpose, “control” of any entity or person means ownership of a majority of the voting power of the entity or person.

“Agreement” has the meaning specified in Section 1(c).

“Arbitration Law” has the meaning specified in Section 13(b).

“Automatic Early Termination” has the meaning specified in Section 6(a).

“Close-out Amount” means, with respect to each Terminated Transaction or each group of Terminated Transactions and a Determining Party, the amount of the losses or costs of the Determining Party that are or would be incurred under then prevailing circumstances (expressed as a positive number) or gains of the Determining Party that are or would be realised under then prevailing circumstances (expressed as a negative number) in replacing, or in providing for the Determining Party the economic equivalent of, (a) the material terms of that Terminated Transaction or group of Terminated Transactions, including the payments and deliveries by the parties under Section 2(a)(i) in respect of that Terminated Transaction or group of Terminated Transactions that would, but for the occurrence of the relevant Early Termination Date, have been required after that date (assuming satisfaction of the conditions precedent in Section 2(a)(iii)) and (b) the option rights of the parties in respect of that Terminated Transaction or group of Terminated Transactions.

Any Close-out Amount will be determined by the Determining Party (or its agent), which will act in good faith and use commercially reasonable procedures in order to produce a commercially reasonable result. The Determining Party may determine a Close-out Amount for any group of Terminated Transactions or any individual Terminated Transaction but, in the aggregate, for not less than all Terminated Transactions.

Each Close-out Amount will be determined as of the Early Termination Date or, if that would not be commercially reasonable, as of the date or dates following the Early Termination Date as would be commercially reasonable.

Unpaid Amounts in respect of a Terminated Transaction or group of Terminated Transactions and legal fees and out-of-pocket expenses referred to in Section 11 are to be excluded in all determinations of Close-out Amounts.

In determining a Close-out Amount, the Determining Party may consider any relevant information, including, without limitation, one or more of the following types of information: –

(i) quotations...

(i) quotations (either firm or indicative) for replacement transactions supplied by one or more third parties that may take into account the creditworthiness of the Determining Party at the time the quotation is provided and the terms of any relevant documentation, including credit support documentation, between the Determining Party and the third party providing the quotation;

(ii) information consisting of relevant market data in the relevant market supplied by one or more third parties including, without limitation, relevant rates, prices, yields, yield curves, volatilities, spreads, correlations or other relevant market data in the relevant market; or

(iii) information of the types described in clause (i) or (ii) above from internal sources (including any of the Determining Party's Affiliates) if that information is of the same type used by the Determining Party in the regular course of its business for the valuation of similar transactions.

The Determining Party will consider, taking into account the standards and procedures described in this definition, quotations pursuant to clause (i) above or relevant market data pursuant to clause (ii) above unless the Determining Party reasonably believes in good faith that such quotations or relevant market data are not readily available or would produce a result that would not satisfy those standards. When considering information described in clause (i), (ii) or (iii) above, the Determining Party may include costs of funding, to the extent costs of funding are not and would not be a component of the other information being utilised. Third parties supplying quotations pursuant to clause (i) above or market data pursuant to clause (ii) above may include, without limitation, dealers in the relevant markets, end-users of the relevant product, information vendors, brokers and other sources of market information.

Without duplication of amounts calculated based on information described in clause (i), (ii) or (iii) above, or other relevant information, and when it is commercially reasonable to do so, the Determining Party may in addition consider in calculating a Close-out Amount any loss or cost incurred in connection with its terminating, liquidating or re-establishing any hedge related to a Terminated Transaction or group of Terminated Transactions (or any gain resulting from any of them).

Commercially reasonable procedures used in determining a Close-out Amount may include (but not limited to) the following:—

(1) application to relevant market data from third parties pursuant to clause (ii) above or information from internal sources pursuant to clause (iii) above of pricing or other valuation models that are, at the time of the determination of the Close-out Amount, used by the Determining Party in the regular course of its business in pricing or valuing transactions between the Determining Party and unrelated third parties that are similar to the Terminated Transaction or group of

Terminated...

Terminated Transactions; and

(2) application of different valuation methods to Terminated Transactions or groups of Terminated Transactions depending on the type, complexity, size or number of the Terminated Transactions or group of Terminated Transactions.

“Confirmation” has the meaning specified in the preamble.

“consent” includes a consent, approval, action, authorisation, licence, exemption, notice, filing, registration or exchange control consent.

“Contractual Currency” has the meaning specified in Section 8(a).

“Credit Support Document” means any agreement or instrument that is specified as such in this Agreement.

“Credit Support Provider” has the meaning specified in the Schedule.

“Cross-Default” means the event specified in Section 5(a)(vi).

“Default Rate” means the Jakarta Interbank Offered Rate for the relevant period plus 2% per annum, or such other rate as specified in the Schedule.

“Defaulting Party” has the meaning specified in Section 6(a).

“Determination Date” has the meaning specified in Section 6(e).

“Determining Party” means the party determining a Close-out Amount. **“Disputes”** has the meaning specified in Section 13(b).

“Early Termination Amount” has the meaning specified in Section 6(e).

“Early Termination Date” means the date determined in accordance with Section 6(a) or 6(b)(ii).

“electronic messages” does not include e-mails but does include documents expressed in markup languages, and **“electronic messaging system”** will be construed accordingly.

“Event of Default” has the meaning specified in Section 5(a) and, if applicable, in the Schedule.

“Force Majeure Event” has the meaning specified in Section

5(b). **“Illegality”** has the meaning specified in Section 5(b).

“Indemnified Costs” has the meaning specified in Section

6(e). **“Indonesia”** means the Republic of Indonesia.

“Indonesian law” means the law of the Indonesia, and **“Indonesian”** will be construed accordingly.

“Indonesian Rupiah” means the lawful currency of Indonesia.

“law” includes any treaty, law, rule or regulation (as modified, in the case of tax matters, by the practice of any relevant governmental revenue authority), and **“unlawful”** will be construed accordingly.

“Local Business Day” means a day on which commercial banks are open for general business (including dealings in foreign exchange and foreign currency deposits) in Jakarta.

“Local Delivery Day” means, for purposes of Sections 5(a)(i) and 5(d), a day on which settlement or other systems necessary to accomplish the relevant delivery are generally open for business so that the delivery is capable of being accomplished in accordance with customary market practice, in Jakarta.

“Master Agreement” has the meaning specified in the preamble.

“Non-affected Party” means, so long as there is only one Affected Party, the other party.

“Non-defaulting Party” has the meaning specified in Section 6(a).

“Office” means each branch or office of a party, which may be such party’s head or home office in Indonesia.

“Other Amounts” has the meaning specified in Section 6(f).

“Payee” has the meaning specified in Section 6(f).

“Payer” has the meaning specified in Section 6(f).

“Potential Event of Default” means any event which, with the giving of notice or the lapse of time or both, would constitute an Event of Default.

“Schedule” has the meaning specified in the preamble.

“Scheduled Settlement Date” means a date on which a payment or delivery is to be made under Section 2(a)(i) with respect to a Transaction.

“Specified Entity” has the meaning specified in the Schedule.

“Specified Indebtedness” means any obligation (whether present or future, contingent or otherwise, as principal or surety or otherwise) in respect of borrowed money.

“Specified Transaction” means (a) any transaction (including an agreement with respect to any such transaction) now existing or hereafter entered into between one party to this Agreement (or any Credit Support Provider of such party or any applicable Specified Entity of such party) and the other party to this Agreement (or any Credit Support Provider of such other party or any applicable Specified Entity of such other party) which is not a Transaction under this Agreement but (i) which is a rate swap transaction, swap option, basis swap, forward rate transaction, commodity swap, commodity option, equity or equity index swap, equity or equity index option, bond option, interest rate option, foreign exchange transaction, cap transaction, floor transaction, collar transaction, currency swap transaction, cross-currency rate swap transaction, currency option, credit protection transaction, credit swap, credit default swap, credit default option, total return swap, credit spread transaction, repurchase transaction, reverse repurchase transaction, buy/sell-back

transaction...

transaction, securities lending transaction, weather index transaction or forward purchase or sale of a security, commodity or other financial instrument or interest (including any option with respect to any of these transactions) or (ii) which is a type of transaction that is similar to any transaction referred to in clause (i) above that is currently, or in the future becomes, recurrently entered into in the financial markets (including terms and conditions incorporated by reference in such agreement) and which is a forward, swap, future, option or other derivative on one or more rates, currencies, commodities, equity securities or other equity instruments, debt securities or other debt instruments, economic indices or measures of economic risk or value, or other benchmarks against which payments or deliveries are to be made, (b) any combination of these transactions and (c) any other transaction identified as a Specified Transaction in this Agreement or the relevant confirmation.

“Stamp Tax” means any stamp, registration, documentation or similar tax.

“Terminated Transactions” means, with respect to any Early Termination Date, (a) if resulting from an Illegality or a Force Majeure Event, all Affected Transactions specified in the notice given pursuant to Section 6(b)(ii), (b) if resulting from any other Termination Event, all Affected Transactions and (c) if resulting from an Event of Default, all Transactions in effect either immediately before the effectiveness of the notice designating that Early Termination Date or, if Automatic Early Termination applies, immediately before that Early Termination Date.

“Termination Currency” means Indonesian Rupiah.

“Termination Currency Equivalent” means, in respect of any amount denominated in the Termination Currency, such Termination Currency amount and, in respect of any amount denominated in a currency other than the Termination Currency (the “Other Currency”), the amount in the Termination Currency determined by the party making the relevant determination as being required to purchase such amount of such Other Currency as at the relevant Early Termination Date, or, if the relevant Close-out Amount is determined as of a later date, that later date, with the Termination Currency at the rate equal to the spot exchange rate of the foreign exchange agent (selected as provided below) for the purchase of such Other Currency with the Termination Currency at or about 11:00 a.m. (in the city in which such foreign exchange agent is located) on such date as would be customary for the determination of such a rate for the purchase of such Other Currency for value on the relevant Early Termination Date or that later date. The foreign exchange agent will, if only one party is obliged to make a determination under Section 6(e), be selected in good faith by that party and otherwise will be agreed by the parties.

“Termination Event” means an Illegality, a Force Majeure Event, or, if specified to be applicable, an Additional Termination Event.

“Threshold Amount” means the amount, if any, specified as such in the Schedule.

“Transaction” has the meaning specified in the preamble.

“Unpaid Amounts” owing to any party means, with respect to an Early Termination Date, the aggregate of (a) in respect of all Terminated

Transactions, the amounts that became payable (or that would have become payable but for Section 2(a)(iii) or due but for Section 5(d)) to such party under Section 2(a)(i) on or prior to such Early Termination Date and which remain unpaid as at such Early Termination Date, (b) in respect of each Terminated Transaction, for each obligation under Section 2(a)(i) which was (or would have been but for Section 2(a)(iii) or 5(d)) required to be settled by delivery to such party on or prior to such Early Termination Date and which has not been so settled as at such Early Termination Date, an amount equal to the fair market value of that which was (or would have been) required to be delivered and (c) if the Early Termination Date results from an Event of Default or an Additional Termination Event in respect of which all outstanding Transactions are Affected Transactions, any Early Termination Amount due prior to such Early Termination Date and which remains unpaid as of such Early Termination Date, in each case together with any amount of interest accrued or other compensation in respect of that obligation or deferred obligation, as the case may be, from (and including) the date the relevant obligation was (or would have been but for Section 2(a)(iii) or 5(d)) required to have been performed to (but excluding) the relevant Early Termination Date pursuant to Section 9(h)(i). The fair market value of any obligation referred to in clause (b) above will be determined as of the originally scheduled date for delivery, in good faith and using commercially reasonable procedures, by the party obliged to make the determination under Section 6(e) or, if each party is so obliged, it will be the average of the Termination Currency Equivalents of the fair market values so determined by both parties.

“Waiting Period” means:—

- (i) in respect of an event or circumstance under Section 5(b)(i), other than in the case of Section 5(b)(i)(2) where the relevant payment, delivery or compliance is actually required on the relevant day (in which case no Waiting Period will apply), a period of three Local Business Days (or days that would have been Local Business Days but for the occurrence of that event or circumstance) from (and including) the date of the occurrence of that event or circumstance; and
- (ii) in respect of an event or circumstance under Section 5(b)(ii), other than in the case of Section 5(b)(ii)(2) where the relevant payment, delivery or compliance is actually required on the relevant day (in which case no Waiting Period will apply), a period of eight Local Business Days (or days that would have been Local Business Days but for the occurrence of that event or circumstance) from (and including) the date of the occurrence of that event or circumstance.

in witness...

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this document on the respective dates specified below with effect from the date specified on the first page of this document.

[•]

[•]

By:

By:

Name:

Name:

Title:

Title:

Date:

Date:

SCHEDULE
to the
2016 INDONESIA DERIVATIVE MASTER AGREEMENT

dated as of

[•] [•]
and
("Party A") ("Party B")

Part 1: Termination Provisions

(a) **"Specified Entity"** means in relation to Party A for the purpose of:—

Section 5(a)(v),
.....
Section 5(a)(vi),
.....
Section 5(a)(vii),
.....
Section 5(b)(v),
.....

and in relation to Party B for the purpose of:—

Section 5(a)(v),
.....
Section 5(a)(vi),
.....
Section 5(a)(vii),
.....
Section 5(b)(v),
.....

(b) For purposes of the "**Cross Default**" provisions of Section 5(a)(vi) of this Agreement:

"Threshold Amount" means [.....].

(c) **"Additional Termination Event"** [will][will not] apply.

Part 2: Documents to be delivered

For the purposes of Sections 4(a) of this Agreement, each party agrees to deliver the following documents, as applicable:

- (a) tax forms, documents or certificates to be delivered: [None].
- (b) other documents to be delivered, which will be covered by the representation in Section 3(d) of this Agreement if specified, are:

Party required to deliver documents	Form/Document/ Certificate	Date by which to be delivered	Section 3(d) representation
Party A and Party B	A copy of the deed of establishment, the articles of association of the company including any amendments thereof.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	Evidence that the company's articles of association and the names of its directors have been reported or approved (as applicable) to the Indonesian Minister of Law and Human Rights published in the State Gazette and registered in the relevant Companies Register with the Ministry of Trade.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	Copies of identity card/passports of the directors/list of authorized parties.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A [and Party B]	Any documents setting out the powers and authority of any signatory.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B*	A valid investment licence from the Indonesian Investment Coordinating Board or the applicable regional investment coordinating agency (as applicable) and other applicable operational and general licences of the company, including but not limited to a copy of the tax payer's identification number (<i>Nomor Pokok Wajib Pajak</i>) and the company's certificate of registration	On or before the date of this Agreement.	Applicable

	(Tanda Daftar Perusahaan).		
Party A and Party B	A certified true copy of the minutes of the latest annual (or extraordinary) meeting of or resolution of shareholders, containing the appointment of the company's directors and commissioners and a certificate signed by an authorized director confirming the existing composition of the board of directors and board of commissioners.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	A copy of the resolution of Party B's corporate approval(s) based on its articles of association (ie board of directors, board of commissioners and/or shareholders, whichever applicable) approving the entering into of this Agreement, its amendments and the relevant ancillary documents.	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	A certified copy of the minutes of a meeting (or resolutions) of the board of directors and/or board of commissioners to approve the prospective transaction and if such approval is required under its articles of association, a shareholder's resolution approving the prospective transaction.	On or before the date of the relevant Transaction	Applicable
Party A and Party B	Evidence of authority and specimen signatures of individuals executing this Agreement and any Confirmation.	On or before the date of this Agreement and the relevant Transaction.	Applicable
[Party A and Party B]**	A statement that the bank(s) has/have complied and will comply with the regulation of Bank Indonesia or relevant authority on derivative transactions.]	On or before the date of this Agreement.	Applicable
Party A and Party B	A copy of the annual report for such party [and/or in the case of Party B, a copy of the annual report of the Credit Support Provider] containing audited financial statements for the most recently ended financial year.	Upon request, as soon as publicly available	Applicable, as amended hereunder
[Party A/Party B]	[An opinion of legal counsel to the party and its Credit Support Provider (if any) in respect of the due authority of the parties and	On or before the date of this Agreement.	Applicable

	due enforceability of the Agreement, in a form and substance satisfactory to the other party].		
[Party A/Party B]	[Copy of any underlying documents, reports, statements and filings as required by the relevant regulations, including Bank Indonesia Regulation No.18/18/PBI/2016, No.18/19PBI/2016, No.7/31/PBI/2005, and all their amendments].	On or before the date of this Agreement and as may be requested from time to time by the other party.	Applicable
<i>[Insert further documents]</i>			Applicable / Not Applicable #
<p>* Potentially applicable where a party is a foreign investment company or adomestic investment company</p> <p>** Potentially applicable where a party is a bank</p> <p>#Delete as appropriate</p>			

Part 3: Miscellaneous

(a) **Address for Notices.** For the purpose of Section 12(a) of this Agreement, the addresses for notices and communications to Party A and Party B will be as follows:

To Party A:

Address:

Attention:

Facsimile No:

Telephone No:

To Party B:

Address:

Attention:

Facsimile No:

Telephone No:

(b) **Credit Support Document.** Details of any Credit Support Document: -
[none] [...]
]*

(c) **Credit Support Provider.** Credit Support Provider means in relation to
Party A, [none][...]
]*

Credit Support Provider means in relation to
Party B, [none][...]
*
.....]

(d) **Dispute Resolution.** For purposes of Section 13(b) the Parties agree that any Dispute will be referred to and finally resolved by arbitration in Indonesia in accordance with the rules of
.....

(e) **Absence of Litigation.** For the purpose of Section 3(c) of this Agreement, "Specified Entity" means in relation to Party A,
.....
"Specified Entity" means in relation to Party B,
.....

(f) Consent to Recording

Each party to this Agreement (i) consents to the recording (whether by one or both of the parties) of the telephone conversations of trading, marketing and/or other relevant personnel of the parties and their agents in connection with this Agreement or any potential Transaction, (ii) agrees to obtain any necessary consent of and give any necessary notice of such recording to its personnel and (iii) agrees, to the extent permitted by applicable law (and reserving all rights thereunder), that recordings

may be submitted in evidence in any proceedings relating to this Agreement.

* Delete as applicable.

Part 4: Other Provisions

IN WITNESS WHEREOF the parties have executed this document on the respective dates specified below with effect from the date specified on the page of this document.

[]

[]

By:

By:

Name:

Name:

Title:

Title:

Date:

Date:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERMOHONAN KONSULTASI *SMART CONTRACT*

[Lokasi penandatanganan dokumen], [Tanggal dokumen]

No. :
Lamp. :

Kepada Yth.
Bank Indonesia
c.q. Contact Center Bank Indonesia Bicara
Departemen Komunikasi
Bank Indonesia
Jalan M. H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal : Permohonan Konsultasi Penggunaan Kontrak Pintar (*Smart Contract*)

Bersama ini, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Instansi :
Alamat Kantor :
No. Telp :
Email :

mengajukan permohonan konsultasi untuk penggunaan kontrak pintar (*smart contract*) dalam transaksi valuta asing berupa (sebutkan jenis transaksi valuta asing sesuai ketentuan).

Sehubungan dengan itu berikut kami sampaikan proposal dan dokumen pendukung yang menjelaskan terkait penggunaan kontrak pintar tersebut.

Demikian permohonan kami.

Hormat Kami,
[Nama Badan Hukum]

[Nama direktur yang mewakili instansi]
[Jabatan]

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS DARI PIHAK KETIGA

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama pihak ketiga :
2. Alamat pihak ketiga :
3. Nomor Identitas pihak ketiga :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak :

dengan ini menyatakan bahwa transaksi valuta asing terhadap rupiah yang kami lakukan:

1. paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi;
2. sesuai dengan kegiatan ekonomi yaitu:
 - a. penyelenggaraan transfer dana;
 - b. perdagangan menggunakan sistem elektronik (*e-commerce*);
 - c. transaksi investasi portofolio.
 - d. *foreign direct investment*;
 - e. pinjaman; atau
 - f. modal.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

CONTOH PERHITUNGAN JUMLAH NETO JUAL
TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

dalam dolar Amerika Serikat

TANGGAL	JUAL KE		BELI DARI		JUMLAH NETO JUAL DILUAR TRANSAKSI DENGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK DAN BANK
	Nasabah	Nominal	Nasabah	Nominal	
1-Okt-20XX	Nasabah A	140.000*	Nasabah B	120.000	20.000
2- Okt-20XX	Nasabah C	140.000*	Bank ABC	300.000**	140.000
4- Okt-20XX	KUPVA PQR	120.000**	Nasabah C	100.000	-100.000
8- Okt-20XX	Nasabah C	40.000	Nasabah D	40.000	-
9- Okt-20XX	Nasabah E	80.000	Nasabah F	120.000	-40.000
10- Okt-20XX	Nasabah G	220.000*	Nasabah H	20.000	200.000
12- Okt-20XX	Nasabah I	60.000	Nasabah J	50.000	10.000
15- Okt-20XX	Nasabah K	70.000	Nasabah L	20.000	50.000
16- Okt-20XX	Nasabah M	160.000*	Nasabah N	150.000	10.000
18- Okt-20XX	Nasabah O	320.000*	Nasabah P	200.000	120.000
22- Okt-20XX	Nasabah Q	70.000	Nasabah R	100.000	-30.000
23- Okt-20XX	Nasabah S	140.000*	Nasabah T	70.000	70.000
24- Okt-20XX	Nasabah U	80.000	Nasabah V	120.000	-40.000
29- Okt-20XX	Nasabah W	120.000*	Nasabah X	110.000	10.000
30- Okt-20XX	Nasabah Y	36.000	Nasabah Z	10.000	26.000
JUMLAH NETO JUAL DILUAR TRANSAKSI DENGAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK DAN BANK					446.000

*) Nasabah wajib melampirkan dokumen *Underlying* Transaksi

**) Tidak termasuk dalam perhitungan jumlah neto jual.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH

I. TRANSAKSI BERJALAN (*CURRENT ACCOUNT*)

A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final

1. Bukti kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa Indonesia, mencakup:
 - a. Pemberitahuan Impor Barang;
 - b. Pemberitahuan Ekspor Barang;
 - c. *letter of credit* dan perubahan *letter of credit*; dan
 - d. wesel.
2. Faktur pajak/*tax invoice* atas perdagangan barang dan jasa dan/atau kegiatan investasi.
3. Dokumen repatriasi dana untuk kepentingan pengampunan pajak.
4. Bukti penghasilan investasi dalam rupiah yang diperoleh antara lain berupa dividen dan kupon/bunga.
5. Dokumen yang memberikan informasi kebutuhan rupiah dan/atau valuta asing untuk tujuan remitansi atas penghasilan yang diterima Bukan Penduduk ke penerima di negara asalnya.
6. Dokumen tagihan atau kewajiban pembayaran, mencakup:
 - a. *invoice* atau *commercial invoice* yang dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak jatuh waktu dengan melengkapi:
 - 1) MT 103 yang berisi informasi mengenai pembayaran *invoice* dimaksud; dan
 - 2) pernyataan dari pelaku transaksi bahwa pembayaran valuta asing belum pernah dilakukan atas dasar *invoice* dimaksud. Apabila *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka tanggal penerbitan dapat dianggap sebagai tanggal jatuh waktu.
 - b. nota debet (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi oleh Bank;
 - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang mencantumkan masa berlaku dan nominal kontrak;
 - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan dari Penduduk atau Bukan Penduduk mengenai:
 - 1) keabsahan *list of invoices*;
 - 2) tanggung jawab Penduduk atau Bukan Penduduk untuk mengadministrasikan *invoice* dimaksud; dan
 - 3) komitmen untuk menyediakan *invoice* apabila dibutuhkan oleh Bank.
7. Kontrak jasa konsultan antara Penduduk dan Bukan Penduduk.
8. Perjanjian royalti (*royalty agreement*) antara Penduduk dan Bukan Penduduk yang disertai dengan dokumen pendukung lainnya.
9. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal rupiah dan/atau valuta asing dari dividen yang diterima.
10. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat final.

- B. Dokumen *Underlying* Transaksi Bersifat Prakiraan
1. Proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan ekspor dan impor barang dan/atau jasa, dari dan ke Indonesia.
 2. Dokumen penjualan atau pembelian antara lain berupa *sales/purchase order*.
 3. Proforma *invoice*.
 4. Prakiraan kebutuhan biaya sekolah dan biaya hidup.
 5. Prakiraan kebutuhan biaya berobat dan akomodasi.
 6. Prakiraan kebutuhan biaya perjalanan dan akomodasi.
 7. Prakiraan pembayaran royalti.
 8. Estimasi jumlah dividen yang akan dibayarkan.
 9. Estimasi hasil investasi yang akan diterima.
 10. Proyeksi arus kas yang terkait proyek tertentu dengan menyertakan dokumen kontrak kerja dan/atau dokumen terkait lainnya.
 11. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat prakiraan.

II. TRANSAKSI FINANSIAL (*FINANCIAL ACCOUNT*)

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang Bersifat Final
1. Bukti konfirmasi penjualan atau pembelian investasi portofolio, antara lain berupa *trade confirmation* yang disampaikan melalui Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication *message*, Reuters Monitoring Dealing System, atau Bloomberg ticket.
 2. Perjanjian pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh Bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia.
 3. Bukti kepemilikan investasi portofolio yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang. Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing bukti kepemilikan investasi portofolio (*portfolio investment*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 4. Bukti kepemilikan saham pada investasi langsung antara lain berupa anggaran dasar perusahaan. Bank meminta pelaku transaksi di Pasar Valuta Asing bukti kepemilikan investasi langsung (*direct investment*) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
 5. Dokumen kredit atau pembiayaan, berupa:
 - a. surat perjanjian kredit atau pembiayaan (*loan agreement*) atau dokumen terkait lainnya yang menunjukkan jadwal dan jumlah pembayaran; dan
 - b. bukti pencairan kredit, antara lain mutasi rekening dari kreditur kepada debitur, perintah transfer dana, seperti MT 103 dan formulir permohonan pengiriman uang yang telah divalidasi.
 6. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat final.
- B. Dokumen *Underlying* Transaksi Berupa Prakiraan
1. Memorandum of *Understanding* (MoU) untuk pembelian atau penjualan investasi instrumen keuangan oleh Bukan Penduduk di Indonesia atau oleh Penduduk di luar Indonesia yang menggambarkan adanya kebutuhan pembelian atau penjualan valuta asing.
 2. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya yang bersifat prakiraan.

III. TRANSAKSI MODAL (*CAPITAL ACCOUNT*)

1. Akta jual beli dan bukti kepemilikan Bukan Penduduk atas aset terkait dengan penjualan aset di Indonesia.
2. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

IV. KEGIATAN LAINNYA

1. Dokumen *Underlying* Transaksi untuk penyelenggara kegiatan usaha

- penukaran valuta asing bukan bank berupa jumlah neto jual kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank kepada nasabah selama periode tertentu.
2. Bukti keikutsertaan nasabah dalam tender dan penyediaan jaminan/bank garansi dalam mata uang asing.
 3. Surat permintaan penyetoran dana atas transaksi tertentu yang dipersyaratkan oleh otoritas yang berwenang.
 4. Perdagangan dalam negeri yang menggunakan surat kredit berdokumen dalam negeri.
 5. Dokumen yang terkait dengan pembagian waris seperti bukti penjualan harta waris dan bukti hubungan keluarga dengan pemberi waris (seperti kartu keluarga) terkait dengan ahli waris yang telah menetap di luar negeri sebagai *permanent resident* (yang didukung dengan dokumen terkait).
 6. Beban operasional dalam mata uang rupiah dari *representative office* badan hukum asing atau lembaga asing lainnya antara lain berupa pembayaran gaji dan tagihan rekening *utilities* (telepon, listrik, gas, air) baik berupa dokumen final maupun prakiraan.
 7. Dokumen *Underlying* Transaksi lainnya.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS UNTUK TRANSAKSI BELI VALUTA
ASING TERHADAP RUPIAH DENGAN NOMINAL
PALING BANYAK SEBESAR JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*)

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (perusahaan/individu) :
2. Alamat (perusahaan/individu) :

dengan ini menyatakan bahwa transaksi beli valuta asing terhadap rupiah berupa yang kami lakukan dalam sistem perbankan di Indonesia tidak melebihi jumlah tertentu (*threshold*) per bulan.

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

LAMPIRAN VII
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 11 TAHUN 2024
TANGGAL 23 SEPTEMBER 2024
TENTANG
TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING

A. CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DI ATAS JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*) DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI YANG BERSIFAT FINAL

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (individu/perusahaan) :
2. Alamat (individu/perusahaan) :
3. Nomor Identitas (individu/perusahaan) :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (individu/perusahaan) :

dengan ini menyatakan:

1. bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi yang kami sampaikan;
2. *Underlying* Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
3. *Underlying* Transaksi yang sama untuk transaksi *domestic non-deliverable forward* hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi *domestic non-deliverable forward*).

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

B. CONTOH SURAT PERNYATAAN TERTULIS UNTUK TRANSAKSI VALUTA ASING TERHADAP RUPIAH DI ATAS JUMLAH TERTENTU (*THRESHOLD*) DENGAN *UNDERLYING* TRANSAKSI YANG BERSIFAT PRAKIRAAN

PERNYATAAN

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama (individu/perusahaan) :
2. Alamat (individu/perusahaan) :
3. Nomor Identitas (individu/perusahaan) :
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (individu/perusahaan) :

dengan ini menyampaikan dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan dengan rincian sebagai berikut:

1. Khusus untuk transaksi beli valuta asing terhadap rupiah
 - a. Rencana tujuan penggunaan :
 - b. Rencana tanggal penggunaan :
 - c. Rencana jumlah kebutuhan :
2. Khusus untuk transaksi jual valuta asing terhadap rupiah
 - a. Rencana Sumber penerimaan :
 - b. Rencana Tanggal penerimaan :
 - c. Rencana Jumlah penerimaan :

Selanjutnya menyatakan:

1. bertanggung jawab terhadap kebenaran dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat prakiraan yang kami sampaikan;
2. *Underlying* Transaksi tersebut digunakan untuk transaksi valuta asing terhadap rupiah dalam sistem perbankan di Indonesia dengan jumlah paling banyak sebesar nilai nominal *Underlying* Transaksi dan jangka waktu paling lama sama dengan jangka waktu *Underlying* Transaksi; dan
3. *Underlying* Transaksi yang sama untuk transaksi *domestic non-deliverable forward* hanya digunakan pada bank yang sama (dalam hal terdapat transaksi *domestic non-deliverable forward*).

Dalam hal di kemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan, segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

[kota], [tanggal, bulan, tahun]

Tanda tangan
Nama dan Jabatan:
Nama Perusahaan:

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI